



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SUARTO Bin SARNO (Alm)**
Tempat Lahir : Pinang Merah
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 12 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Ibrahim RT. 12, RW. 05, Kelurahan Bangko, Kecamatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa SUARTO Bin SARNO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri jambi sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 1 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. Vernandus Hamonangan, S.H.,M.H., 2. Hendra Halomoan Ambarita, S.H., dan 3. Atika Rumiris Sitorus, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Monang Sitanggang, SH,MH & Partners yang berkedudukan di Komplek New Castle Blok D No.9 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1.219/SK.Pid.Sus/KH-MS/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 37/SK/Pid.TPK/2022/PN Jmb tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat para Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **SUARTO Bin SARNO (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

Halaman 2 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF Lapis pondasi kelas A, kelas B, dan kelas S Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
3. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, dan AC-BC Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 111-KPTS/DPUPR-1/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tanggal 1 Maret 2019.
7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 196-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga D inas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 14 – KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 Januari 2019

9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019
- 10.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019.
- 11.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 197-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019
- 12.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 198-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
- 13.1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Nai Adhipati Anom Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2019.
- 14.1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
- 15.1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

Halaman 4 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) tanggal 28 Juli 2019.
- 17.1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 18.1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 19.1 (satu) bundel asli Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 20.1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 21.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 22.1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 23.1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
- 24.1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 130-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 April 2019
- 25.1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 136-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 April 2019
- 26.1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD RADEN MATTAHER Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019

Halaman 5 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019.
- 28.1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian untuk Pengawasan kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Tahun anggaran 2019.
- 29.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.ULP/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi .
- 30.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:02/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi.
- 31.1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor:121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019.
- 32.1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 20% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan juli tahun 2019.
- 33.1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-1 (satu) sebesar 42,502% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan oktober tahun 2019.
- 34.1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-2 (dua) sebesar 75,594% Kegiatan Pekerjaan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2019.
- 35.1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2020.
- 36.2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

Halaman 6 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37.2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H.ISMAIL IBRAHIM bin IBRAHIM

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengarkan pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya maupun pembelaan pribadi terdakwa yang diajukan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada saat itu juga yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUARTO Bin SARNO (Alm)** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **TETAP SINULINGGA** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **H. ISMAIL IBRAHIM Bin IBRAHIM** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan**

Halaman 7 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, dan Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan, namun tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 965.755.858,50 (Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Cq. Bidang Bina Marga terdapat kegiatan Pekerjaan Jalan dengan nama pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kabupaten Tebo) yaitu Pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1.03.01.15.09.5.2 tanggal 07 Januari 2019 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti adanya alokasi terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Kepala Bidang Bina Marga yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Tahun Anggaran 2019 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, mengusulkan anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: S-596/DPUPR-5/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal : Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP), dengan nama paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Jambi, dengan Dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama;
 - b. Dokumen Kerangka Surat Pernyataan Telah Melalui Harga Pasar;
 - c. Rancangan Surat Perjanjian;
 - d. Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. Gambar Rencana Kerja;
 - f. Print Out Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara On line;
 - g. Print Out Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - h. Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan;
 - i. Daftar Persyaratan Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa saksi JAFRI selaku Kepala UKPBJ Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019 menugaskan Saksi AGUS KURNIAWAN, Saksi APRI, Sdr. ASRINAL PRANANDA, Sdr. HEFNI dan Sdr. JUMADIL untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/ jasa Paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang

Halaman 9 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo.

- Bahwa pada bulan Mei 2019, Tim Pokja/Panitia Lelang UKPBJ Provinsi Jambi mulai mengumumkan pelelangan secara elektronik untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dengan metode Pelelangan dengan Pascakualifikasi Satu File- Harga Terendah Sistem Gugur, dan dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pascakualifikasi : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
2. Download Dokumen Pengadaan : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
3. Pemberian Penjelasan : 07-05-2019 s/d 07-05-2019
4. Upload Dokumen Penawaran : 08-05-2019 s/d 10-05-2019;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran: 11-05-2019 s/d 31-05-2019;
6. Evaluasi Penawaran (Administrasi, Tekhnis, Harga, Kualifikasi)
:11-05-2019 s/d 31-05-2019;
7. Pembuktian kualifikasi : 27-05-2019 s/d 29-05-2019;
8. Penetapan pemenang : 31-05-2019
9. Pengumuman Pemenang : 31-05-2019
10. Masa sanggah hasil lelang : 31-05-2019 s/d 13-06-2019;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang merupakan Pengusaha atau Pemilik Perusahaan PT Merangin Karya Sejati (MKS) dan PT Rama Utama Mandiri melalui saksi ADE (karyawan saksi H. ISMAIL IBRAHIM) untuk bertemu Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM dan menyampaikan pesan dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM terkait dengan akan diadakan pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan akan meminjam perusahaan PT NAI ADHIPATI ANOM untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, setelah saksi ADE menyampaikan hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan bersedia PT NAI ADHIPATI ANOM dipinjamkan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM untuk mengikuti pelelangan kegiatan tersebut. Kemudian saksi ADE menemui kembali Terdakwa untuk memberikan flashdisk yang didalamnya terdapat Soft Copy File Owner Estimate kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 serta mengatakan agar Terdakwa untuk melakukan penawaran $\pm 5\%$ dibawah PAGU Anggaran. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui saksi ADE tersebut, Terdakwa melakukan penawaran di situs LPSE Provinsi Jambi www.lpse.jambiprov.go.id

Halaman 10 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran sebesar Rp 7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi JAFRI (Kepala UKPBJ) dihubungi oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM untuk datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM, kemudian saksi JAFRI bersama saksi AGUS KURNIAWAN (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. ISMAIL IBRAHIM menyampaikan kepada saksi JAFRI dan saksi AGUS KURNIAWAN terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, yang selanjutnya saksi H. ISMAIL IBRAHIM mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. NAI ADHIPATI ANOM.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) perusahaan, namun yang melakukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa yang juga selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM dengan harga penawaran sebesar Rp 7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), PT. DWI KARSA MANDIRI UTAMA dan PT. STATION ENERGI INDONESIA.
- Bahwa selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran atas kegiatan tersebut, oleh Pokja/Panitia Lelang dilakukan Evaluasi Administrasi dan ditetapkan 3 (tiga) perusahaan tersebut lulus dalam Evaluasi Administrasi, dan selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, Pokja/Panitia Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis dan menetapkan PT. NAI ADHIPATI ANOM lulus dalam Evaluasi Teknis. Selanjutnya Pokja/Panitia Pemilihan melakukan tahapan Evaluasi Harga, dan dari 1 (satu) peserta tersebut yaitu PT NAI ADHIPATI ANOM, lulus dalam tahap Evaluasi Harga. Selanjutnya Pokja/ Panitia Pemilihan mengundang Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi yaitu melihat dokumen-dokumen asli atas penawaran tersebut, dan pada saat Pembuktian Kualifikasi Terdakwa didampingi saksi ADE yang merupakan karyawan dari

Halaman 11 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. ISMAIL IBRAHIM, setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan PT NAI ADHIPATI ANOM lulus dalam Pembuktian Kualifikasi.

- Bahwa kemudian Pokja/Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan PT NAI ADHIPATI ANOM sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya mengirimkan surat Penyampaian Hasil Lelang Umum kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM.
- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Kontrak Awal			
		Volume	Satuan	Harga satuan (RP)	Jumlah harga terkoreksi (RP)
1	Mobilisasi	1,00	Ls	56.445.000,00	36.455.000,00
2	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	72,74	M3	56.887,89	4.138.025,12
3	Pasangan Batu dengan Mortar	77,00	M3	961.474,77	74.033.557,46
4	Galian Biasa	276,00	M3	46.136,93	12.733.792,68
5	Galian Perkerasan Berbutir	1.260,00	M3	149.866,80	188.832.162,55
6	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	181,86	M3	100.829,55	18.336.861,96
7	Penyiapan badan jalan	14.000,00	M2	3.045,14	42.631.978,65
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.800,00	M3	623.219,46	1.121.795.021,96
9	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	360,00	M3	557.616,72	200.742.020,98
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	750,00	M3	487.636,20	365.727.150,87
11	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	9.000,00	Liter	15.607,52	140.467.680,32
12	Lapis Perekat – Aspal Cair / Emulsi	2.936,25	Liter	16.036,30	47.086.585,88
13	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1.026,00	Ton	1.501.195,63	1.540.226.717,52

Halaman 12 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



14	Laston Lapis antara (AC-BC)	1.731,24	Ton	1.418.781,60	2.456.251.461,97
15	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	85,39	Ton	1.338.023,20	114.253.801,02
16	Bahan Anti Pengelupasan	395,78	Kg	65.000,00	25.725.700,00
17	Marka jalan Bukan Termoplastik	806,25	M2	257.109,61	207.294.620,31
	JUMLAH HARGA				6.596.732.139,25
	PPN 10 %				659.673.213,92
	JUMLAH SELURUH				7.256.405.353,17
	DIBULATKAN				7.256.405.000,00

dengan pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d. 17 Desember 2019 (170 hari kalender)
- Jumlah biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 7.256.405.000,00.
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.
- Waktu pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender.

Atas kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan pengurangan beberapa volume pekerjaan. Untuk nilai kontrak dan waktu pelaksanaan, tidak mengalami perubahan (tetap) pada Addendum ke-1. Sedangkan addendum ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Addendum	Keterangan Perubahan
1	Addendum ke-1	Pekerjaan tambah (kurang) Nilai kontrak, TETAP Waktu penyelesaian pekerjaan, TETAP
2	Addendum ke-2	Perpanjangan waktu maksimum 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda perhari terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP SINULINGGA dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2.

- Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM, namun pada pelaksanaannya Terdakwa maupun karyawannya yang terdapat dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan melainkan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dilaksanakan oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan menugaskan saksi BAMBANG sebagai pelaksana lapangan dan saksi TARWONO sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi BAMBANG dan saksi TARWONO merupakan karyawan PT MERANGIN KARYA SEJATI yang merupakan perusahaan milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”.
- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan Kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun Saksi TETAP SINULINGGA tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tersebut.
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019

Halaman 14 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Spesifikasi Teknis tahun 2018, maka pada halaman 6-4 6.3.3 Campuran Point 4 spesifikasi tahun 2018 menyatakan Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Pengawas pekerjaan, usulan Desain Mix Formula (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran sebagai berikut:

- a. Sumber-sumber agregat.
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel.
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas.
 - d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.3) Khusus untuk Stone Matrix Asfalt (SMA), gradasi yang dipilih adalah gradasi yang memenuhi ketentuan $VC_{Amix} < VC_{Adrc}$ (lihat Tabel 6.3.3.1.a)) dengan pengujian sesuai dengan AASHTO R46-08 (2012).
 - e. Kadar serat selulosa untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dipilih berdasarkan pengujian draindown dengan temperature produksi dalam waktu 1 jam sesuai dengan AASHTO T305-2014, yang tidak melampaui 0,3% (sesuai Tabel 6.3.3.1.a)).
 - f. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat tolat campuran.
 - g. Kadar bahan anti pengelupasan terhadap kadar aspal.
 - h. Rentang temperature pencampuran beraspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer)
- Bahwa Desain Mix Formula (DMF) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kadar aspal pada kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, yaitu: Lapisan Aspal AC – BC : 5,6 % dan Lapisan Aspal AC – WC: 5,7 % dan penerapan Joint Mix Formula (JMF) toleransi yang di izinkan sebagaimana pada halaman 6-48 Table 6.3.3.2 Spesifikasi Teknis Tahun 2018 yaitu Total Komposisi campuran kadar aspal AC-WC, AC-BC dan AC-BASE adalah kurang lebih **0,3 %**.
- Bahwa Kontraktor pelaksana harus melakukan percobaan campuran tambahan dengan biaya sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi dan Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya, dapat menyarankan kontraktor untuk memodifikasi sebagian rumus rancangannya atau mencoba agregat lainnya. Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi ketentuan merupakan tanggungjawab kontraktor dan ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dsb dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal).

- Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi teknis tersebut diatas, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya Terdakwa (Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan diatas, sesuai dengan Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton.

- Laston Lapis Antara (AC-BC)

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton.

Sehingga Saksi TETAP SINULINGGA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 16 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) wajib meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test/uji di laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu/kualitas yang akan dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembanding dengan hasil pekerjaan yang terpasang.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pengawasannya dilakukan oleh CV. HEXA MITRAINDO, sesuai dengan Kontrak / surat perjanjian Nomor S-760/3100/DPUPR-5.1/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku PPK dan Direktur CV. HEXA MITRA INDO yaitu saksi ZARDI OKA SUSTEJA, ST selaku Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak tersebut sebesar Rp 707.187.800,- (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan masa waktu pelaksanaan terhitung sejak ditanda tangani selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Desember 2019, dan berdasarkan keterangan saksi EDI WARMAN selaku Konsultan Pengawas di lapangan, bahwa PT Nai Adhipati Anom ataupun pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan (saksi BAMBANG) tidak melaksanakan item pekerjaan Agregat A dan B, yang tidak sesuai dengan Laporan Pekerjaan ataupun Kontrak/Surat Perjanjian (RAB) tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT NAI ADHIPATI ANOM ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT NAI ADHIPATI ANOM, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.451.281.000,-
 - b. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp 2.394.729.752,-
 - c. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019

Halaman 17 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp 1.639.396.044,-

d. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp 810.243.203,03

- Bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT NAI ADHIPATI ANOM terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi YAN SUHERI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi YAN SUHERI mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi YAN SUHERI selaku PPTK dan Saksi SUTARNI selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA, selanjutnya Saksi SUTARNI menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen-dokumen pencairan dibuat oleh saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM.

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019 sebesar Rp 6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung menyerahkan kepada Saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui Saksi LIE HO dan saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi LIE HO dan saksi TARWONO, selanjutnya saksi LIE HO

Halaman 18 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019.

- Bahwa saksi LIE HO atas perintah dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM telah melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang diterima dari Terdakwa, sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 779.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp 2.111.500.000,- (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.434.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah)

Dengan jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. NAI ADHIPATI ANOM sebanyak Rp 4.825.200.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa ke rekening PT RAMA UTAMA MANDIRI yang merupakan perusahaan milik saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar Rp. 935.755.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA.2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kadar Aspal
AC – WC : 4,93 %
AC – BC : 4,96 %
2. Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya

Halaman 19 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah ketebalan rencana.

3. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tidak didapatkan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, hal tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
 2. Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan”.
 3. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan”.
 4. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:
 5. “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
 6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Pasal 57 (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”.
9. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada pasal 132 ayat:
- (1): *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

Halaman 21 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2): *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi TETAP SINULINGGA dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, sehingga *merugikan keuangan negara*, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.

----- ***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP --***

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SUARTO bin SARNO (Alm)** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **TETAP SINULINGGA** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **H. ISMAIL IBRAHIM bin IBRAHIM** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang

Halaman 22 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, dan Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan, namun tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 965.755.858,50 (Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut**

- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Cq. Bidang Bina Marga terdapat kegiatan Pekerjaan Jalan dengan nama pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kabupaten Tebo) yaitu Pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1.03.01.15.09.5.2 tanggal 07 Januari 2019 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti adanya alokasi terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Kepala Bidang Bina Marga yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, mengusulkan anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

Halaman 24 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja kontruksi dan proses produksi;
- h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, mempunyai Tugas Pokok yaitu :

1. Menyusun rencana Pengadaan Barang / Jasa.
2. Menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK)
3. Menetapkan rancangan kontrak.
4. Menetapkan HPS ;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia ;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
7. Menetapkan tim pendukung ;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli ;
9. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas
Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
11. Mengendalikan kontrak ;

- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selain menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, Saksi TETAP SINULINGGA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, mempunyai tugas yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM TU dan SPM LS.

Halaman 25 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PPK SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.

- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: S-596/DPUPR-5/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal : Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP), dengan nama paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Jambi, dengan Dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama;
- b. Dokumen Kerangka Surat Pernyataan Telah Melalui Harga Pasar;
- c. Rancangan Surat Perjanjian;
- d. Harga Perkiraan Sendiri;
- e. Gambar Rencana Kerja;
- f. Print Out Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara On line;
- g. Print Out Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- h. Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan;
- i. Daftar Persyaratan Acuan Kerja (KAK).

- Bahwa saksi JAFRI selaku Kepala UKPBJ Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019 menugaskan Saksi AGUS KURNIAWAN, Saksi APRI, Sdr. ASRINAL PRANANDA, Sdr. HEFNI dan Sdr. JUMADIL untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/ jasa Paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo.

1. Bahwa pada bulan 02 Mei 2019, Tim Pokja/Panitia Lelang UKPBJ Provinsi Jambi mulai mengumumkan pelelangan secara elektronik untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dengan metode Pelelangan dengan Pascakualifikasi Satu File- Harga Terendah Sistem Gugur, dan dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengumuman Pascakualifikasi : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
3. Download Dokumen Pengadaan : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
4. Pemberian Penjelasan : 07-05-2019 s/d 07-05-2019
5. Upload Dokumen Penawaran : 08-05-2019 s/d 10-05-2019;
6. Pembukaan Dokumen Penawaran: 11-05-2019 s/d 31-05-2019;
7. Evaluasi Penawaran (Administrasi, Tekhnis, Harga, Kualifikasi)
:11-05-2019 s/d 31-05-2019;
8. Pembuktian kualifikasi : 27-05-2019 s/d 29-05-2019;
9. Penetapan pemenang : 31-05-2019
10. Pengumuman Pemenang : 31-05-2019
11. Masa sanggah hasil lelang : 31-05-2019 s/d 13-06-2019;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang merupakan Pengusaha atau Pemilik Perusahaan PT Merangin Karya Sejati (MKS) dan PT Rama Utama melalui saksi ADE (karyawan saksi H. ISMAIL IBRAHIM) untuk bertemu Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM dan menyampaikan pesan dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM terkait dengan akan diadakan pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan akan meminjam perusahaan PT NAI ADHIPATI ANOM untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, setelah saksi ADE menyampaikan hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan bersedia PT NAI ADHIPATI ANOM dipinjamkan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM untuk mengikuti pelelangan kegiatan tersebut. Kemudian saksi ADE menemui kembali Terdakwa untuk memberikan flashdisk yang didalamnya terdapat Soft Copy File Owner Estimate kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 serta mengatakan agar Terdakwa untuk melakukan penawaran $\pm 5\%$ dibawah PAGU Anggaran. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui saksi ADE tersebut, Terdakwa melakukan penawaran di situs LPSE Provinsi Jambi www.lpse.jambiprov.go.id dengan harga penawaran sebesar Rp 7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi JAFRI (Kepala UKPBJ) dihubungi oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM untuk datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM, kemudian saksi JAFRI bersama saksi AGUS KURNIAWAN (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun

Halaman 27 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. ISMAIL IBRAHIM menyampaikan kepada saksi JAFRI dan saksi AGUS KURNIAWAN terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, yang selanjutnya saksi H. ISMAIL IBRAHIM mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. NAI ADHIPATI ANOM.

- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) perusahaan, namun yang melakukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa yang juga selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM dengan harga penawaran sebesar Rp 7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), PT. DWI KARSA MANDIRI UTAMA dan PT. STATION ENERGI INDONESIA.
- Bahwa selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran atas kegiatan tersebut, oleh Pokja/Panitia Lelang dilakukan Evaluasi Administrasi dan ditetapkan 3 (tiga) perusahaan tersebut lulus dalam Evaluasi Administrasi, dan selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, Pokja/Panitia Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis dan menetapkan PT NAI ADHIPATI ANOM lulus dalam Evaluasi Teknis. Selanjutnya Pokja/Panitia Pemilihan melakukan tahapan Evaluasi Harga, dan dari 1 (satu) peserta tersebut yaitu PT NAI ADHIPATI ANOM, lulus dalam tahap Evaluasi Harga. Selanjutnya Pokja/ Panitia Pemilihan mengundang Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi yaitu melihat dokumen-dokumen asli atas penawaran tersebut, dan pada saat Pembuktian Kualifikasi Terdakwa didampingi saksi ADE yang merupakan karyawan dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM, setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan PT NAI ADHIPATI ANOM lulus dalam Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa kemudian Pokja/ Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan PT NAI ADHIPATI ANOM sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya mengirimkan surat

Halaman 28 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Hasil Lelang Umum kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM.

- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Kontrak Awal			
		Volume	Satuan	Harga satuan (RP)	Jumlah harga terkoreksi (RP)
1	Mobilisasi	1,00	Ls	56.445.000,00	36.455.000,00
2	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	72,74	M3	56.887,89	4.138.025,12
3	Pasangan Batu dengan Mortar	77,00	M3	961.474,77	74.033.557,46
4	Galian Biasa	276,00	M3	46.136,93	12.733.792,68
5	Galian Perkerasan Berbutir	1.260,00	M3	149.866,80	188.832.162,55
6	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	181,86	M3	100.829,55	18.336.861,96
7	Penyiapan badan jalan	14.000,00	M2	3.045,14	42.631.978,65
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.800,00	M3	623,219,46	1.121.795.021,96
9	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	360,00	M3	557.616,72	200.742.020,98
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	750,00	M3	487.636,20	365.727.150,87
11	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	9.000,00	Liter	15.607,52	140.467.680,32
12	Lapis Perekat – Aspal Cair / Emulsi	2.936,25	Liter	16.036,30	47.086.585,88
13	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1.026,00	Ton	1.501.195,63	1.540.226.717,52
14	Laston Lapis antara (AC-BC)	1.731,24	Ton	1.418.781,60	2.456.251.461,97
15	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	85,39	Ton	1.338.023,20	114.253.801,02
16	Bahan Anti Pengelupasan	395,78	Kg	65.000,00	25.725.700,00
17	Marka jalan Bukan Termoplastik	806,25	M2	257.109,61	207.294.620,31
	JUMLAH HARGA				6.596.732.139,25
	PPN 10 %				659.673.213,92
	JUMLAH SELURUH				7.256.405.353,17
	DIBULATKAN				7.256.405.000,00

Halaman 29 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



dengan pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d. 17 Desember 2019 (170 hari kalender)
- Jumlah biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 7.256.405.00,00.
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.
- Waktu pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender.

Atas kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan pengurangan beberapa volume pekerjaan. Untuk nilai kontrak dan waktu pelaksanaan, tidak mengalami perubahan (tetap) pada Addendum ke-1. Sedangkan addendum ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Addendum	Keterangan Perubahan
1	Addendum ke-1	Pekerjaan tambah (kurang) Nilai kontrak, TETAP Waktu penyelesaian pekerjaan, TETAP
2	Addendum ke-2	Perpanjangan waktu maksimum 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda perhari terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara Saksi TETAP SINULINGGA dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa hanya menandatangani dokumen addendum kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2.
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM, namun pada

Halaman 30 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



pelaksanaannya Terdakwa maupun karyawannya yang terdapat dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan melainkan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dilaksanakan oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan menugaskan saksi BAMBANG sebagai pelaksana dilapangan dan saksi TARWONO sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi BAMBANG dan saksi TARWONO merupakan karyawan PT MERANGIN KARYA SEJATI yang merupakan perusahaan milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”.

- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan Kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun Saksi TETAP SINULINGGA tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tersebut.
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 menggunakan Spesifikasi Teknis tahun 2018, maka pada halaman 6-4 6 6.3.3 Campuran Point 4 spesifikasi tahun 2018 menyatakan Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Pengawas pekerjaan, usulan Desain Mix Formula (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran sebagai berikut:
 - a. Sumber-sumber agregat.
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel.
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa , pada penampung dingin maupun penampung panas.



- d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.3) Khusus untuk Stone Matrix Asphalt (SMA), gradasi yang dipilih adalah gradasi yang memenuhi ketentuan $VCA_{mix} < VCA_{drc}$ (lihat Tabel 6.3.3.1).a)) dengan pengujian sesuai dengan AASHTO R46-08 (2012).
- e. Kadar serat selulosa untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dipilih berdasarkan pengujian draindown dengan temperature produksi dalam waktu 1 jam sesuai dengan AASHTO T305-2014, yang tidak melampaui 0,3% (sesuai Tabel 6.3.3.1).a)).
- f. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat tolat campuran.
- g. Kadar bahan anti pengelupasan terhadap kadar aspal.
- h. Rentang temperature pencampuran beraspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer)
- Bahwa Desain Mix Formula (DMF) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kadar apal pada kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, yaitu: Lapisan Aspal AC – BC : 5,6 % dan Lapisan Aspal AC – WC : 5,7 % dan penerapan Joint Mix Formula (JMF) toleransi yang di izinkan sebagaimana pada halaman 6-48 Table 6.3.3.2 Spesifikasi Teknis Tahun 2018 yaitu Total Komposisi campuran kadar aspal AC-WC, AC-BC dan AC-BASE adalah kurang lebih **0,3 %**.

Bahwa Kontraktor pelaksana harus melakukan percobaan campuran tambahan dengan biaya sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi dan Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya, dapat menyarankan kontraktor untuk memodifikasi sebagian rumus rancangannya atau mencoba agregat lainnya. Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi ketentuan merupakan tanggungjawab kontraktor dan ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dsb dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal).

- Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi teknis tersebut diatas, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya Terdakwa (Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan diatas, sesuai dengan Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton.

- Laston Lapis Antara (AC-BC)

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton.

- Sehingga Saksi TETAP SINULINGGA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test/uji di laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu/kualitas yang akan dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembandingan dengan hasil pekerjaan yang terpasang.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pengawasannya

Halaman 33 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh CV. HEXA MITRAINDO, sesuai dengan Kontrak / surat perjanjian Nomor S-760/3100/DPUPR-5.1/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku PPK dan Direktur CV. HEXA MITRA INDO yaitu saksi ZARDI OKA SUSTEJA, ST selaku Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak tersebut sebesar Rp 707.187.800,- (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan masa waktu pelaksanaan terhitung sejak ditanda tangani selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Desember 2019, dan berdasarkan keterangan saksi EDI WARMAN selaku Konsultan Pengawas di lapangan, bahwa PT Nai Adhipati Anom ataupun pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan (saksi BAMBANG) tidak melaksanakan item pekerjaan Agregat A dan B, yang tidak sesuai dengan Laporan Pekerjaan ataupun Kontrak/Surat Perjanjian (RAB) tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT NAI ADHIPATI ANOM ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT NAI ADHIPATI ANOM, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.451.281.000,-
- b. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp 2.394.729.752,-
- c. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp 1.639.396.044,-
- d. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp 810.243.203,03

- Bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT NAI ADHIPATI ANOM terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi YAN SUHERI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak,

Halaman 34 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi YAN SUHERI mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi YAN SUHERI selaku PPTK dan Saksi SUTARNI selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA, selanjutnya Saksi SUTARNI menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen-dokumen pencairan dibuat oleh saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM.

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019 sebesar Rp 6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung menyerahkan kepada Saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui Saksi LIE HO dan saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi LIE HO dan saksi TARWONO, selanjutnya saksi LIE HO atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019.

- Bahwa saksi LIE HO atas perintah dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM telah melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang diterima dari Terdakwa , sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 779.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp 2.111.500.000,- (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.434.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah)

Dengan jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. NAI ADHIPATI ANOM sebanyak Rp 4.825.200.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa ke rekening PT RAMA UTAMA MANDIRI yang merupakan perusahaan milik saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar Rp. 935.755.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA.2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kadar Aspal
AC – WC : 4,93 %
AC – BC : 4,96 %
2. Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana.
3. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tidak didapatkan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM, yang melakukan pengalihan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 kepada Saksi ISMAIL IBRAHIM, dan tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam Kontrak dengan cermat, akurat dan penuh tanggungjawab, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 36 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM sebagai perusahaan pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 kepada Saksi ISMAIL IBRAHIM dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang bertentangan dengan kontrak yaitu Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan *"Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*
- Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan"*.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi TETAP SINULINGGA dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, sehingga *merugikan keuangan negara*, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan

Halaman 37 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019
pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/ keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. Reg. Perkara : PDS-06/MA.TEBO/Ft.1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang antara lain adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Jafri, S. ST, M. Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini benar;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi selaku Kepala UKPBJ pada Biro Pembangunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan dan kaitannya H. Ismail Ibrahim Bin H. Ibrahim dengan PT. Nai Adhipati Anom;
 - Bahwa saksi hanya tahu sebatas proses lelangnya saja;

Halaman 38 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang melakukan pendaftaran itu ada 52 (lima puluh dua) peserta dan yang melakukan penawaran itu hanya 3 (tiga) peserta;
- Bahwa seingat saksi, PT. Station Energi Indonesia, PT. Dwi Karsa Mandiri Utama dan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi tidak ingat, yang melakukan penawaran dari PT. Dwi Karsa Mandiri Utama;
- Bahwa saksi tidak ingat, yang melakukan penawaran dari PT. Station Energi Indonesia;
- Bahwa seingat saksi, dari Suarto yang melakukan penawaran atas nama PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan Tetap Sinulingga, yaitu sama-sama ASN untuk kegiatan peningkatan Jalan Simp Logpon-Padang Lamo-Tanjung dan Tetap Sinulingga sebagai PPK nya, sedangkan H. Ismail, beliau yang mengerjakan proyek peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa yang saksi ketahui, pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung yang di Tebo itu dimenangkan oleh PT. Nai Adhipati Anom dan Direktornya adalah Suarto, sedangkan hubungan H. Ismail dengan pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo -Tanjung yang mengerjakannya adalah H. Ismail;
- Bahwa saksi pernah diundang untuk menemui H.Ismail;
- Bahwa saksi menemui H.Ismail sebelum lelang;
- Bahwa saksi tidak hubungan H. Ismail dengan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi menemui H. Ismail karena permintaan H. Ismail dan saksi tidak menolak menemui H. Ismail karena H. Ismail keluarga Gubernur Jambi saat itu;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim membacakan BAP saksi pada poin 29, yang menerangkan sebagai berikut bahwa karena saudara Ismail berjasa kepada saksi, menjadikan saksi sebagai Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, serta karena saudara Ismail merupakan keluarga dari Kepala Daerah Provinsi Jambi, sehingga apa yang disampaikan saudara Ismail atas paket-paket pelelangan yang harus dimenangkan perusahaan yang telah diarahkan oleh saudara Ismail, wajib saksi ikuti;
- Bahwa yang saksi maksudkeluarga Gubernur adalah Fahrori Umar, dimana H. Ismail dengan Istrinya Fahrori Umar yaitu Rahimah adalah kakak beradik;

Halaman 39 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika H. Ismail bukan dari keluarga pejabat, saksi tidak mau menemui H. Ismail karena tidak kenal;
- Bahwa tidak ada titipan dari PPK atau Kepala Dinas untuk memenangkan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa ada arahan dari PPK untuk memenangkan PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang atas pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon-Padang Lamo-Tanjung;
- Bahwa saksi tidak ada melapor kepada PPK setelah bertemu dengan H. Ismail;
- Bahwa saksi diangkat pada tahun 2019, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa tanggal SK saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, tertanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa SK saksi berakhir sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi;
- Bahwa fungsi dan tugas saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:
 - a. Penyusunan program kerja dan anggaran bagian layanan pengadaan;
 - b. Pengelolaan Pengadaan barang/jasa;
 - c. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di bagian layanan pengadaan dan pelaporan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Layanan Pengadaan;
 - g. Pembentukan / pembubaran Pokja pemilihan dan penetapan / penempatan / peminda anggota Pokja pemilihan;

Halaman 40 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pelaksanaan penugasan tugas dan fungsi Bagian Layanan Pengadaan diutamakan kepada pengelola pengadaan barang / jasa yang memiliki kompetensi yang sesuai;
 - i. Pelaksanaan penugasan pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA / KPA;
 - j. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan biro;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa mekanisme pelelangan, yang pertama itu adanya Surat Permintaan dari Dinas terkait dengan pelelangan, dengan lampiran nama-nama kegiatan yang akan dilelangkan, kemudian saksi selaku Kabag melakukan disposisi yang ditujukan kepada Kasubag Pengelolaan Barang dan Jasa, untuk dilakukan proses pelelangan (sesuai dengan prosedur), selanjutnya, Kasubag Pengelolaan Barang dan Jasa menugaskan Pokja Pemilihan untuk kegiatan yang akan dilelangkan. kemudian, setelah ditetapkan Pokja Pemilihan, Pokja Pemilihan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen, untuk melakukan review dokumen pelelangan yang akan dilaksanakan, yaitu dokumen berupa RAB, Tenaga Ahli, Peralatan, harga yang ditetapkan dalam HPS sudah masuk dalam harga satuan yang telah ditetapkan Pemerintah. berdasarkan hasil rapat antara Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen, setelah sepakat atas dokumen yang telah direview, Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pengadaan. selanjutnya diumumkan bahwa pelelangan akan dimulai;
 - Bahwa yang mengajukan kegiatan pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, sehingga dimulailah melakukan proses pelelangan sejak Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Bidang Bina Marga;
 - Bahwa kegiatan pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019, diajukan oleh PTK selaku Kepala Bidang Bina Marga, dimana saat itu dijabat oleh Ir. Tetap Sinulingga;
 - Bahwa saksi mendisposisi permintaan tersebut, dan mengundang PTK nya dan Staff Teknis, Tenaga Ahlinya untuk memverifikasi dokumen

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk siap pada posisi pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja, saksi mendisposisikan permintaan tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang ada;

- Bahwa ditunjuk Pokja guna melakukan pelelangan atas pekerjaan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019, dengan dikeluarkannya SK Pokja oleh Kepala UKPBJ pada saat itu saksi jabat lalu kemudian di bagian Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan salah satu Pokja yang berkompeten terhadap pekerjaan tersebut minimalnya memiliki skill, Teknik sipil pekerjaan nya konstruksi artinya menunjuk Pokja mana yang mengerti;
- Bahwa saat itu saksi tunjuk, Agus Kurniawan, S.T (Anggota), Ir. Asrinal Prananda (Anggota), Apri Yulianti, SE. M.Acc (Anggota), Hefni, SP (Anggota), Jumadil, SKM (Anggota);
- Bahwa yang saksi ingat Pagu nya Rp.7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi, saksi ada dipanggil oleh H. Ismail, mengenai kapan saksi dipanggil saksi tidak ingat, tetapi terjadi pada saat pelelangan, bulan Mei 2019, saksi itu saksi bersama Agus Kurniawan dijemput dari kantor;
- Bahwa pelelangan itu dilakukan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi dipanggil bersama dengan Agus Kurniawan;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipanggil melalui orang kemudian saksi dan Agus Kurniawan, dijemput tetapi saksi tidak ingat orang yang menjemput tersebut dan saksi bersama Agus Kurniawan bertemu dengan H. Ismail di kantornya di daerah kebon jeruk, waktunya sore hari menjelang magrib;
- Bahwa saksi ingat, orang yang menjemput saksi dan Agus Kurniawan, dikantor guna pergi ke kantor H. Ismail saat itu yang bernama Ade. Saat itu Ade menyampaikan saksi disuruh menghadap H. Ismail, setelah itu saksi berkomunikasi dengan Agus Kurniawan dan selanjutnya saksi bersama Agus Kurniawan berangkat bersama Ade menuju ke kantor H. Ismail di kebon jeruk;
- Bahwa yang disampaikan oleh H. Ismail saat itu yang sedang dalam proses pelelangan itu adalah pekerjaan beliau, yaitu pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung itu adalah pekerjaan milik beliau (H.Ismail);

Halaman 42 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan tersebut didengar langsung oleh Agus Kurniawan saat itu dan setelah disampaikan H. Ismail, baik saksi maupun Agus Kurniawan, tidak menyampaikan apa-apa hanya menjawab “Iya” saja;
- Bahwa maksud dari kata “Iya” tersebut mengikuti semua persyaratan pelelangan dengan ketentuan mengikuti semua proses pada saat pelelangan;
- Bahwa saksi tidak ingat, apa disebut nama perusahaan yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang atas kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019, tetapi seingat Saksi nama perusahaan yang disampaikan oleh H. Ismail, PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa pada saat itu banyak sekali kegiatannya pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa pada saat itu H. Ismail hanya membicarakan masalah kegiatan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu tidak melakukan apa-apa lagi, karena pada saat itu memang sedang berjalan proses lelang, tinggal menunggu hasil dari Pokja menyampaikan bahwa laporan Pelaksanaan pelelangan itu telah selesai. Artinya Pokja ajukan ke saksi untuk pengiriman berkas kembali ke UKPBJ bahwa dokumen sudah selesai dan saksi tanda tangani;
- Bahwa akhirnya PT. Nai Adhipati Anom yang menang atas pekerjaan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019;
- Bahwa dari data ada 3 (tiga) menawar yang masuk dari Berita Acara Pokja;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Nai Adhipati Anom adalah milik H. Ismail dan saat itu H. Ismail hanya mengatakan bahwa PT. Nai Adhipati Anom harus dimenangkan dalam lelang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan apa-apa dan saksi tidak ada menyampaikan kembali kepada H. Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu yang datang dari PT. Nai Adhipati Anom pada saat kualifikasi itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu siapa H. Ismail itu, kemudian yang saksi ketahui seperti yang Agus Kurniawan sampaikan kepada saksi H. Ismail ini adalah salah satu keluarga dari Kepala Daerah;

Halaman 43 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memerintakan Agus Kurniawan untuk memenangkan perusahaan tersebut untuk pekerjaan peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019, tetapi saat itu H. Ismail yang menyampaikan secara langsung ke Agus Kurniawan dan saksi saat itu saksi bersama Agus Kurniawan datang menemui H. Ismail di kantornya di kebun jeruk;
- Bahwa saksi tidak mendapat kompensasi jika permintaan H. Ismail tersebut, saksi "iyakan";
- Bahwa ketika mereka mengikuti proses pelelangan, ketika memenuhi persyaratan untuk dimenangkan ya bisa dimenangkan tetapi yang dua itu tidak bisa dimenangkan karena ada kekurangan dokumennya;
- Bahwa tidak bisa karena bisa dimenangkan jika yang memenuhi syarat saja yang bisa dimenangkan;
- Bahwa selain itu ada syarat lain dimana berdasarkan evaluasi bertahap;
- Bahwa belum tentu ada kewajiban pemenang melakukan penawaran;
- Bahwa PT. Station Energi Indonesia tidak ada melakukan sanggahan;
- Bahwa karena dari system, apabila tidak memenuhi syarat langsung gugur pada system;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pesanan dari PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan pesanan ketika ada 52 (lima puluh dua) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa saksi menghadap H. Ismail bukan karena atasan saksi dan saksi tidak ada hubungan dengan H. Ismail;
- Bahwa saksi tidak ada bertanggungjawab kepada H. Ismail atas pelaksanaan proyek peningkatan jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung pada tahun 2019 tetapi saksi bertanggungjawab kepada atasan saksi dan atasan saksi adalah Kepala Biro bukan H. Ismail;
- Bahwa saksi dijemput oleh karyawan H. Ismail bukan karena adanya pesanan;
- Bahwa saksi datang ke H. Ismail dengan atas dasar pertimbangan, karena tidak pernah tahu dengan yang bersangkutan makanya dipanggil menghadap tentu mencari siapa sebenarnya H. Ismail yang memanggil;
- Bahwa saksi datang pada saat itu, setelah jam dinas dan saksi datang ke H. Ismail tanpa izin dari atasan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menyampaikan kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan H. Ismail;

Halaman 44 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan H. Ismail;
 - Bahwa tidak wajar, tetapi pada saat menjabat bulan Februari sampai bulan Mei, ketika itu mempelajari dan pertemuan dimana-mana ada acara halal bi halal ketemu keluarga, saksi memahami nya dengan seperti itu;
 - Bahwa saat ketemu itu wajahnya saksi kenal, jadi berani untuk banyak berbicara dan ketika H. Ismail menyampaikan seperti itu, saksi jawab saja "Iya", "Iya" dalam arti mengikuti sesuai dengan prosedur pelelangan;
 - Bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar 10 menit atau sekitar 15 menit;
 - Bahwa saksi dan Agus Kurniawan diantar kembali ke kantor;
 - Bahwa tidak ada pesan apa-apa dan tidak ada ditiptkan amplop dari H. Ismail;
 - Bahwa saksi tidak ada menyampaikan ke Pokja;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Agus Kurniawan, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pernah saksi diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
 - Bahwa seingat saksi yang melakukan pendaftaran itu ada 52 (lima puluh dua) peserta dan yang melakukan penawaran itu hanya 3 (tiga) peserta yaitu PT. Station Energi Indonesia, PT. Dwi Karsa Mandiri dan PT. Nai Adhipati Anom;
 - Bahwa saksi tidak ingat nama orang dari PT. Dwi Karsa Mandiri Utama yang melakukan penawaran;
 - Bahwa saksi juga tidak ingat, yang melakukan penawaran dari PT. Station Energi Indonesia;
 - Bahwa jika PT. Nai Adhipati Anom, Suarto yang melakukan penawaran;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tetap Sinulingga sama-sama ASN, untuk kegiatan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung itu, dimana Tetap Sinulingga sebagai PPK nya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tetapi itu adalah pekerjaan H. Ismail;
 - Bahwa untuk peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung dimenangkan oleh PT. Nai Adhipati Anom dan Suarto sebagai Direkturnya;

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Suarto dengan H. Ismail atas pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa pernah saksi diundang oleh H. Ismail ke kantornya yang berada di Kebon Jeruk;
- Bahwa ada saksi katakan "iya" pada saat itu, maksud dari kata "iya" mengikuti proses lelang;
- Bahwa saksi tahu, terkait pelaksanaan proyek tersebut, memang saksi tidak tahu pada saat pelaksanaannya, yang saksi tahu H. Ismail adalah kontraktor;
- Bahwa saksi dipanggil Terdakwa berkaitan dengan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa saat itu posisi saksi, hanya diajak oleh Jafri;
- Bahwa tidak ada hubungannya H. Ismail dengan lelang atas pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa karena ada pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung dan pekerjaan tersebut atas permintaan H. Ismail;
- Bahwa hubungan H. Ismail yang mengerjakan pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung, dengan nama perusahaan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa tidak ada hubungan antara H. Ismail dengan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi menemui H. Ismail karena permintaan H. Ismail dan saksi tidak menolak menemuinya karena H. Ismail keluarga dari Gubernur Jambi saat itu;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim membacakan BAP saksi pada poin 29, yang menerangkan sebagai berikut dimana bahwa karena saudara Ismail berjasa kepada saksi, menjadikan saksi sebagai Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, serta karena saudara Ismail merupakan keluarga dari Kepala Daerah Provinsi Jambi, sehingga, apa yang disampaikan saudara Ismail atas paket-paket pelelangan yang harus dimenangkan perusahaan yang telah diarahkan oleh saudara Ismail, wajib saksi ikuti;
- Bahwa yang saksi maksud adalah keluarga Fahrori Umar, dimana H. Ismail dengan Istrinya Fahrori Umar yang bernama Rahimah adalah kakak beradik;
- Bahwa jika H. Ismail bukan dari keluarga pejabat, saksi tidak mau menemui H. Ismail karena tidak kenal;

Halaman 46 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada titipan dari PPK atau Kepala Dinas untuk menangkan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa ada arahan dari PPK untuk memenangkan PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang atas pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa saksi tidak ada melapor kepada PPK setelah saksi bertemu dengan H. Ismail;
- Bahwa jabatan saksi waktu itu selaku Pokja Pemilihan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi, selaku Pokja Pemilihan, yaitu:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk Calatog Elektronik lokal dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia barang jasa untuk metode pemilihan:
 - d. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - e. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) Provinsi Jambi Nomor : 03/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS 2.1/2019;
- Bahwa personil Pokja Pemilihan, yaitu Saksi (Agus Kurniawan, S.T sebagai Anggota), Ir. Asrinal Prananda (Anggota), Apri Yulianto, SE. M.Acc (Anggota), Hefni, SP (Anggota), Jumadil, SKM (Anggota);
- Bahwa benar ada permohonan untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa dinas PU Bidang Bina Marga yang mengajukan permohonan pelelangan tersebut;
- Bahwa saat itu tujuan suratnya ke Kepala Bagian UKPBJ dan saat itu diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Ir. Tetap Sinulingga;
- Bahwa jabatan Ir. Tetap Sinulingga, selain Pejabat Pembuat Komitmen juga sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU;

Halaman 47 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan permohonan pelelangan peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung, yaitu Rancangan Surat Perjanjian, Harga Perkiraan Sendiri, Gambar Rencana Kerja, Print Out Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara On line, Print Out Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan, Daftar Persyaratan Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama, Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Bahwa saat itu permohonan sudah lengkap dimana pada saat itu setelah saksi ditunjuk menjadi Pokja Pemilihan, ada tahapannya terhadap dokumen yang disampaikan, setelah itu dokumennya itu sampai di bulan April, kemudian dilakukan tender di bulan Mei, ternyata ada review, kemudian ada perbaikan, setelah ada perbaikan mulai ditayangkan;
- Bahwa ada dilakukan pemanggilan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan saksi tidak ingat ketemu atau tidak dengan Tetap Sinulingga pada saat perbaikan tersebut;
- Bahwa dokumen tersebut kurang lengkap dan saat itu dokumen yang bersifat administrasi saja dan akhirnya kekurangan tersebut dilengkapi;
- Bahwa seingat saksi, untuk Nilai Pagu nya Rp.7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dokumen semua lengkap, lalu Pokja melakukan menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan lalu kami Menyusun jadwal Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pengadaan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran (Administrasi, Tekhnis, Harga, Kualifikasi), Pembuktian kualifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa sanggah hasil lelang, setelah itu diumumkan di LPSE;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang mendaftar ada 52 (lima puluh dua) perusahaan, namun yang memasukkan penawaran hanya 3 (tiga) peserta, yaitu PT. Station Energi Indonesia, PT. Dwi Karsa Mandiri dan PT. Nai Adhipati Anom, setelah itu membuka penawaran, kemudian mengevaluasi, kemudian melakukan pembuktian kualifikasi dilanjutkan dengan penetapan dan pengumuman pemenang, kemudian ada masa sanggah, sampai akhirnya ke tahapan kontrak;

Halaman 48 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil evaluasi, 2 (dua) perusahaan itu dinyatakan gugur, dan hanya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan lulus sebagai pemenang yaitu PT. Nai Adhipati Anom sedangkan untuk 2 (dua) perusahaan lainnya yang tidak lengkap ada beberapa hal yang menyebabkan gugur yaitu PT. Station Energi Indonesia, dengan alasan gugur : karena Bukti Tidak melampirkan analisa biaya SMK3, Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Resiko K3 tidak ditandatangani Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha, Tidak melampirkan struktur organisasi, kalau untuk PT. Dwi Karsa Mandiri dengan alasan gugur karena tidak melampirkan analisa biaya SMK3, Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Resiko K3 tidak ditandatangani Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;
- Bahwa tahapan selanjutnya yaitu pembuktian Kualifikasi, tujuan dari pembuktian kualifikasi tersebut adalah tahapan mengundang penyedia barang dan jasa kemudian mereka membawa dokumen asli perusahaan untuk ditunjukkan kepada Pokja, lalu Pokja menyandingkannya dengan yang mereka sampaikan di LPSE;
- Bahwa wakil perusahaan wajib hadir guna membuktikannya di Pokja;
- Bahwa saat itu ada dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa yang di undang adalah perusahaan nya, tetapi ada isian di dalam aplikasi yang harus datang siapa, disitu kita tuliskan yang harus datang itu adalah pimpinan perusahaannya;
- Bahwa pimpinan perusahaan PT. Nai Adhipati Anom adalah Suarto;
- Bahwa yang hadir saat itu, atas nama Suarto;
- Bahwa saksi tidak ingat persis dengan siapa, yang pasti pada saat pembuktian itu saksi berhadapan dengan Direkturnya;
- Bahwa sudah sesuai dengan data-data yang diajukan waktu penawaran yang dilakukan oleh LPSE, setelah dinyatakan sesuai, kemudian oleh Pokja PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang;
- Bahwa setelah itu tahap selanjutnya adalah masa sanggah, masa sanggah itu merupakan memberikan peluang pihak-pihak peserta yang menyampaikan penawaran yang merasa dirugikan silahkan untuk menyanggah, lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan SPPBJ dan penandatanganan kontrak, untuk kedua tahapan ini dilakukan di ranah PPK dan Dinas PUPR;

Halaman 49 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi menemui H. Ismail karena saksi diajak Jafri, pergi ke kantor H. Ismail di kebun jeruk dan saksi menemui H. Ismail karena dipanggil oleh H. Ismail;
- Bahwa ada ajakan seperti itu, saksi juga kurang tahu persis apa tujuannya, saat saksi diajak sama Jafri, saksi belum tahu maksud nya apa dan setelah bertemu H. Ismail di kantor, H. Ismail ada menyampaikan nama PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa H. Ismail ada menyebutkan nama PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa maksud H. Ismail menyampaikan nama PT. Nai Adhipati Anom untuk dimenangkan dalam pelelangan peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa setahu saksi, PT. Nai Adhipati Anom bukan milik H. Ismail tetapi Suarto sebagai Direktornya;
- Bahwa yang menandatangani Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saat itu saksi hanya mengikuti saja;
- Bahwa benar akhirnya dalam memproses pelelangan tersebut kegiatan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung dimenangkan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi bersama Jafri dipanggil oleh H. Ismail saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Tetap Sinulingga guna membahas perusahaan mana yang akan dimenangkan;
- Bahwa anggota Pokja yang lain tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada memberikan data HPS kepada yang melakukan penawaran atas kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Ade;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai hal sebagaimana keterangan Ade ada meminta estimet sebelum dilakukan proses penawaran, apakah Ade ada meminta kepada saudara data dan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Ade dan bertemu di Kebon Jeruk;
- Bahwa saksi masih ingat bertemu dengan Ade, dalam kegiatan apa bertemunya saksi tidak ingat, namun seingat saksi, Ade yang jemput saksi dan Jafri waktu itu untuk ke Kebon Jeruk;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi ada bertanya kepada Tetap Sinulingga dan Tetap Sinulingga mengatakan H. Ismail ini salah satu keluarga dari Kepala Daerah;

Halaman 50 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjanya bisa sendiri-sendiri atau kerja sama antar anggota Pokja Pemilihan tetapi untuk upload dilakukan oleh semua anggota Pokja Pemilihan;
- Bahwa ketika melakukan penetapan pemenang dilakukan secara terbuka;
- Bahwa ketika dilakukan penetapan pemenang semua anggota Pokja harus setuju, jika hanya tiga yang setuju maka tidak bisa dilakukan penetapan pemenang;
- Bahwa pada saat itu disetujui oleh seluruh anggota Pokja Pemilihan ketika menetapkan PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang;
- Bahwa tidak ada pengaruh dari perkataan H. Ismail jika harus memenangkan PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantah ketika dilakukan penetapan pemenang lelang atas nama PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa pada saat pembuktian, saksi tidak ada menerima pesan atau menerima perintah dari H. Ismail, sampai selesainya dan ditetapkan pemenang lelang;
- Bahwa tidak ada menerima titipan setelah PT. Nai Adhipati Anom ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari proyek kecuali honor Pokja Pemilihan dari APBD;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, tahapan selanjutnya adalah tandatangan UKPBJ setelah itu tandatangan kontrak;
- Bahwa penandatangan UKPBJ dan kontrak bukan ranah Pokja Pemilihan, itu ranah Dinas dan pemenang;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, saksi tidak terlibat;
- Bahwa tidak ada, karena proses pemenangan itu dari dokumen yang mereka punya, jika lengkap maka mereka akan menang;
- Bahwa dalam melakukan evaluasi lebih fokus ke dokumen;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Apri Yulianti, SE., M.Acc**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah saksi diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;

Halaman 51 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pendaftaran itu ada 52 (lima puluh dua) peserta dan yang melakukan penawaran itu hanya 3 (tiga) peserta;
- Bahwa seingat saksi, PT. Station Energi Indonesia, PT. Dwi Karsa Mandiri dan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi tidak ingat nama orang dari PT. Dwi Karsa Mandiri Utama yang melakukan penawaran;
- Bahwa setelah itu tahap selanjutnya adalah masa sanggah, masa sanggah itu merupakan memberikan peluang pihak-pihak peserta yang menyampaikan penawaran yang merasa dirugikan silahkan untuk menyanggah, lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan SPPBJ dan penandatanganan kontrak, untuk kedua tahapan ini dilakukan di ranah PPK dan Dinas PUPR;
- Bahwa untuk peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung dimenangkan oleh PT. Nai Adhipati Anom dan Suarto sebagai Direkturnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Suarto dengan H. Ismail atas pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa saksi juga tidak ingat, yang melakukan penawaran dari PT. Station Energi Indonesia;
- Bahwa jika PT. Nai Adhipati Anom, Suarto yang melakukan penawaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Tetap Sinulingga sama-sama ASN, untuk kegiatan peningkatan Jalan Simp Logpon-Padang Lamo-Tanjung itu, dimana Tetap Sinulingga sebagai PPK nya;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi itu adalah pekerjaan H. Ismail;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja Pemilihan atas pekerjaan peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa kegiatan proses pelelangan dilaksanakan sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2019;
- Bahwa yang melakukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan, setelah itu melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan tenaga, lalu melakukan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa pada tahap administrasi itu tiga perusahaan lulus semua, tetapi untuk tahap teknis nya ada 2 (dua) perusahaan yang tidak lulus yaitu PT. Station Energi Indonesia dan PT. Dwi Karsa Mandiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan tahap evaluasi harga, kemudian pembuktian kualifikasi. Untuk tahap pembuktian kualifikasi ini kita

Halaman 52 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang PT. Nai Adhipati Anom dimana kita melakukan pembuktian terhadap dokumen-dokumen legalitas perusahaan untuk dibandingkan dengan dokumen yang terlampir di dokumen LPSE dari izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, Akta Pendirian Perusahaan, Pengalaman, Kualifikasi Teknis, yang di evaluasi yaitu kemampuan dasar (KD), laporan Keuangan dan sisa kemampuan nyata (SKN);

- Bahwa pada saat itu yang hadir Direktur PT. Nai Adhipati Anom, yaitu Suarto;
 - Bahwa saat itu saksi bertemu langsung dengan Suarto;
 - Bahwa saat itu tidak ada arahan menetapkan PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa pada saat melakukan tahap evaluasi itu sudah lengkap dan sesuai;
 - Bahwa penyebab 2 (dua) perusahaan lainnya yang tidak lengkap ada beberapa hal yang menyebabkan gugur yaitu PT. Station Energi Indonesia, dengan alasan gugur karena bukti tidak melampirkan analisa biaya SMK3, Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Resiko K3 tidak ditandatangani Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha, Tidak melampirkan struktur organisasi, sedangkan PT. Dwi Karsa Mandiri dinyatakan gugur karena tidak melampirkan analisa biaya SMK3, Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Pengendalian Resiko K3 tidak ditandatangani Penanggung Jawab Teknis (PJT) Badan Usaha;
 - Bahwa saat itu PT. Nai Adhipati Anom melampirkannya;
 - Bahwa saat melakukan pembuktian kualifikasi itu ditunjukkan dokumen aslinya dan dibandingkan dengan yang di upload dan saat itu saksi teliti dan benar itu ada dokumennya, serta sudah sama semuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh pihak PT. Station Energi Indonesia dan pihak PT. Dwi Karsa Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pesan atau titipan agar PT. Nai Adhipati Anom ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. **Adde Janri Mulia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa BAP yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA.2019 adalah saksi pernah ikut kerja dengan Haji Ismail Ibrahim pemilik PT. Merangin Karya Sejati yang menyuruh saksi menghubungi saksi SUARTO selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom yang meminjam bendera perusahaan PT. Nai Adhipati Anom untuk ikut lelang yang diselenggarakan oleh UKPBJ Provinsi Jambi TA. 2019;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari hanya membantu mengecek alat-alat saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, namun saksi hanya mengenalkan saksi Suarto kepada saksi H. Ismail Ibrahim;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Suarto, karena saksi dan Terdakwa Suarto sama-sama berasal dari Kabupaten Merangin - Bangko;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi Suarto selaku Direktur PT. Nai Adipati Anom;
- Bahwa saksi mengenalkan saksi Suarto dengan saksi H. Ismail Ibrahim di tahun 2019;
- Bahwa tujuan saksi mengenalkan saksi Suarto kepada H. Ismail adalah hanya karena untuk pekerjaan di Kabupaten Tebo;
- Bahwa tidak ada keterkaitan yang lain selain pekerjaan di Kabupaten Tebo hanya sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa sesuai dengan yang di BAP, masalah memberikan Softcopy OE (Owner Estimated);
- Bahwa saksi di suruh Bos (Pak H. Ismail) untuk menjemput OE lalu disuruh antar ke kantor;
- Bahwa benar OE itu bahasa umumnya HPS;
- Bahwa pak H. Ismail nelp saksi, suruh ambil OE itu di depan Mall WTC Jambi;
- Bahwa sepertinya orang ULP namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang tersebut, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal, karena orang tersebut memakai helm dan jaket dan saksi hanya di beritahukan ciri-ciri nya saja, orangnya memakai motor;

Halaman 54 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan bertemu dengan orang ULP tersebut, seingat saksi itu di tahun 2019;
- Bahwa setelah bertemu orang tersebut hanya bilang tolong kasih ke Pak Suarto;
- Bahwa tujuannya ikut lelang di Provinsi Jambi dan kaitannya dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan di Tebo;
- Bahwa nilai pekerjaannya saksi lupa, perkiraan sekitar Rp.7.000.000.000,00,- (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan berkas OE itu kepada Pak Suarto di rumahnya yang berlokasi di Mayang Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari penyerahan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat dokumen penawaran itu siapa;
- Bahwa ada keterkaitan lagi saksi dengan pekerjaan ini;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan OE tersebut ke Pak Suarto, tidak ada saksi laporkan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang bekerja di bagian Administrasi di Perusahaan PT. Merangin Karya Sejati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bekerja di lapangan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada berhubungan lagi sama Pak Suarto ataupun Pak H. Ismail;
- Bahwa saksi kenal saudara Agus yang merupakan orang ULP, Pokja;
- Bahwa yang saksi temui di depan Mall WTC bukan saudara Agus;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Bambang Suparta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaksanakan tugas di Lapangan Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019;
- Bahwa tugas saksi adalah:
 - a. Melakukan survei sebelum melaksanakan pekerjaan;
 - b. Melaksanan pekerjaan berdasarkan survei bersama dengan pihak Dinas PUPR dan Konsultan Pengawas;
 - c. Melakukan pekerjaan penggantian pondasi, pengaspalan, bahu jalan;

Halaman 55 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melaksanakan pekerjaan peningkatan aspal dari awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan berdasarkan kontrak.
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan tugas di Lapangan Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 adalah H. Ismail guna untuk mengawasi material yang masuk;
 - Bahwa saksi melakukan survey terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan guna untuk meninjau lokasi, dan didampingi perwakilan dari Dinas PUPR Propinsi jambi adalah Bapak Rivo, Bapak TORA, Bapak Dede, Bapak Yan Suheri selaku PPTK, Pengawas Lapangan Bapak Bambang, Konsultan Pengawas Bapak Bertha;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang seharusnya mengerjakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan proyek tersebut, namun saksi tetap melakukan survey dikarenakan ada perintah untuk survey lokasi tersebut, dan setelah berjalannya kegiatan di lapangan, akhirnya saksi tahu bahwa yang memenangkan lelang tersebut adalah PT. Nai Adipati Anom;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan milik H. Ismail ada 4 yaitu : PT. Merangin Karya Sejati, PT. Family Group, PT. Rama Utama Mandiri, PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Nai Adhipati Anom bukan milik dari Pak H. Ismail dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Suarto;
 - Bahwa saksi bekerja di lapangan sejak dari bulan Juli sampai dengan Desember 2019 bersama Pak Zamry yang membantu saksi dan yang bekerja di operator alat;
 - Bahwa tugas saksi melakukan Pemadatan dan Penyiraman Kelas A, selanjutnya kami melakukan hal tersebut sepanjang 2 (dua) Km, lalu Pondasi Kelas B, Pondasi Kelas A, Lapisan AC-Base, Lapisan Aspal AC-BC dan Lapisan Aspal AC-WC;
 - Bahwa saat melakukan pekerjaan itu saksi hanya melihat dokumen tersebut saat survey, dan dokumen yang dipegang saksi hanya hasil Survey dengan PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah, ketebalan dan berapa volume nya dilapangan itu berdasarkan hasil survey itu saja, karena saksi bertanya ini panjangnya berapa, volumenya, dan ketebalannya;
- Bahwa Panjang lapangan sekitar 2 KM (dua) kilometer sampai 3 KM (tiga) kilometer;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 dalam 5 (lima) sekmen;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan, saksi hanya menulis apa saja yang sudah saksi lakukan dilapangan dan hanya saksi letakkan diatas meja Pak Ibnu yang juga bekerja di kantor Pak H. Ismail;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kantor pak H. Ismail yang di Muaro Bungo, sedangkan yang di Kota Jambi saksi kurang mengetahui;
- Bahwa selama saudara bekerja selama 7 (tujuh) bulan itu saksi tidak pernah membuat laporan sama sekali;
- Bahwa saat pelaksanaan, saksi tidak mengetahui terkait proses pencairannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Tetap Sinulingga, namun saksi mengetahui nama tersebut;
- Bahwa kaitannya Pak Tetap Sinulingga dengan pekerjaan tersebut dikarenakan Pak Tetap Sinulingga sebagai Kabid;
- Bahwa saksi tidak perang bertemu dengan Pak Tetap Sinulingga dilapangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan konsultan pengawas dilapangan yang bernama Bertha, dan saksi juga pernah bertemu dengan Pengawas dari Dinas PUPR dilapangan;
- Bahwa pekerjaan saksi di lapangan setelah melakukan Survey lalu dengan alat berat Gereder, Vipro dan Keesokan harinya saksi melakukan Pembersihan Lahan dengan menggunakan Gereder bersama Operator Gereder setelah rampung Pembersihan Lahan tersebut keesokan harinya kami melakukan penanganan jalan yaitu penggantian pondasi lama dengan pondasi yang baru, kemudian melakukan Pemadatan dan Penyiraman Kelas A, selanjutnya kami melakukan hal tersebut sepanjang 2 (dua) Km, lalu Pondasi Kelas B, Pondasi Kelas A, Lapisan AC-Base, Lapisan Aspal AC-BC dan Lapisan Aspal AC-WC. Setelah semua selesai, kita laporan ke pihak PU dan dilakukan pengujian dan kepadatan

Halaman 57 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondasi jika sudah kalau mau di aspal ya kita aspal, dan setelah itu dilakukan pengujian hasil kerja;

- Bahwa pada tahun 2021, saksi pernah ada diminta oleh penyidik Tebo untuk datang ke lokasi bersama pihak PUPR, PPTK, dari konsultan Pengawas;
- Bahwa pada saat dilokasi itu ada dilakukan pengambilan sample dan di saksikan oleh yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui atas dasar apa pengambilan sample tersebut, namun telah disepakati bersama;
- Bahwa sample yang diambil saat itu adalah aspal untuk melihat pengerasan;
- Bahwa pada saat itu sebelum ke Tebo mau mengambil sample, sample itu kan pengerasan, tetapi berdasarkan back up data pada saat ke lokasi tidak ada pengerasan disitu tetapi dimundurkan;
- Bahwa pada saat ini dilaksanakan ada PPK melakukan pengujian dilapangan pada tahun 2020, setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa PPK itu saat pengujian itu berdasarkan back up data lalu baru peanunjukkan dari saksi;
- Bahwa pada saat dilapangan PPK bertanya dimana ada titik-titik pengerasan, lalu saksi tunjukkan letaknya dan hasilnya itu ada titik-titik yang perlu dibenahi pekerjaannya;
- Bahwa laporan tersebut saksi sampaikan kepada Saudara Tetap Sinulingga yang kebetulan juga hadir pada saat itu;
- Bahwa kalau dilapangan, untuk pekerjaan kelas A dan B itu ada pengerasannya;
- Bahwa dalam proses pelelangan saudara tidak ikut dan memenangkan lelang dalam pekerjaan ini;
- Bahwa kalau masalah dokumen saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa kalau dari pihak perusahaan lain itu meminta bantuan ke PT lain itu saksi rasa tidak masalah;
- Bahwa saksi bekerja di PT Merangin dari tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permintaan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada spot-spot nya, atau ada titik-titik dalam pelaksanaannya pada saat proses pembuatan jalan itu sepanjang 2 KM (dua kilometer), tetapi dalam pengerjaan itu menjadi 2,9 KM (dua koma sembilan) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, waktu itu saksi hanya mendampingi saja (saat saksi selaku pelaksana pekerjaan hanya mendampingi saja pada saat tim kejaksaan turun ke lapangan Bersama tim BPKP 2020, pada posisi titik sekitar 4 / 5 titik yang di ambil oleh BPKP 2020;
- Bahwa untuk kondisi dilapangan itu digunakan metode Kondril;
- Bahwa pada awalnya itu aspal diangkat dulu, setelah aspal itu di angkat sampai ke dasar nya;
- Bahwa metode yang di pakai kejaksaan membongkar dengan 60x60 cm, tidak terlalu besar sampai kedasar nya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ada tim lain yang melakukan pengawasan seperti TP4D dilapangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak Keberatan;

6. **Ibnu Solichin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi membuat dan mempersiapkan berkas PCM (Pree Contruction Meeting) Berupa Time Schedule, Rencana Kerja Dan Struktur Organisasi Lapangan, Mendokumentasikan Kegiatan, Membuat Dan Menyiapkan Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, dan semua terkait dengan dokumen kegiatan pekerjaan
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membuat laporan terkait Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 di Kab. Tebo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tarwono, Adde, dan Lie Ho;
- Bahwa saksi pernah ke proyek yang Simpang Logpon - Padang Lamo, namun proyek yang di Tanjung Kab. Tebo belum pernah;
- Bahwa saksi tahu ada pekerjaan di Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo, dan saksi dengar ada di tahun 2019 pekerjaan di Tebo tetapi saksi handle pekerjaan yang di Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo di tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan proyek itu dimenangkan oleh PT. Nai Adhipati Anom dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya mengetahui ada pekerjaan pada tahun 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo, dan dikerjakan atau dilaksanakan oleh

Halaman 59 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bambang Suparta yang merupakan karyawan dari Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan yang mana yang dilaksanakan oleh saksi Bambang Suparta di Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Suparta, yang merupakan Anak buah nya H. Ismail sekaligus pelaksana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Suarto, saksi hanya tau namanya, ketika saksi bertanya kepada Tarwono beliau mengatakan bahwa Pak Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa PT. Merangin Karya Sejati di kantor Bungo sebagai Administrasi Teknik;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 di Kab. Tebo;
- Bahwa saksi kenal dengan Tetap Sinulingga;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak Keberatan atas keterangan saksi;

7. **Tarwono Bin Darsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 3 (tiga) termin di Kegiatan Peningkatan Jalan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo -Tanjung Kab. Tebo TA. 2019;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dan dari awal kontrak diperintah oleh Pak Suarto dan selain itu H. Ismail, Terkadang kalau Pak SUARTO di Bangko saksi yang diminta untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi membuat permohonan dari PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan H. Ismail;
- Bahwa H. Ismail adalah pemilik dari perusahaan PT. Merangin Karya Sejati, PT. Family Group, PT. Rama Utama Mandiri, PT.Bungo Pantai Bersaksi;
- Bahwa dari ke 4 (empat) perusahaan itu saksi yang mengurus, yang pasti PT. Nai Adhipati Anom itu bukan perusahaan milik H. Ismail, namun milik Pak Suarto;
- Bahwa untuk paket pekerjaan ini saksi dapatkan dari Tora yang merupakan pengawas PU;
- Bahwa yang menandatangani dokumen dari berbagai Termin itu tanda tangan ada tanda tangan saksi atas nama Suarto atas izin dari Suarto;

Halaman 60 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu laporan termin itu ada laporan Mingguan, bulanan, Rekap data, jadwal pelaksanaan, namun sebelum melakukan permohonan termin data dilapangan sudah siap, tapi kita melakukan permohonan uji petik. Item-item yang sudah dilaksanakan dilapangan kita selalu melakukan uji petik, karena itu adalah dasar untuk melakukan pembayaran oleh pemerintah, apabila ada dari yang uji petik tadi belum memenuhi, seperti ketebalan dan kepadatan, kita di instruksikan untuk menambah ketebalan dan kepadatan lagi. Baik dari B, ataupun A baik AC-BC kita selalu melakukan uji petik sebelum pembayaran;
- Bahwa ke PPTK, saksi keruangan PPTK disitu ada prosedur, ada staff disitu, nanti kita masukan kesitu, nanti jika PPTK ada, biasanya di disposisi, apabila berkas-berkas sudah lengkap selanjutnya laporan bulanan, mingguan dan data-data sama uji lab sudah lengkap, baru dikembalikan lagi laporannya ke saksi;
- Bahwa PPTK saat itu Pak Tetap Sinulingga;
- Bahwa setelah itu dari PPTK membuat Berita Acara untuk dilakukan pembayaran, setelah itu baru dikoreksi lagi, baru ditanda tangan;
- Bahwa saksi selalu meminta izin untuk membuat tangan tangan atas nama Pak Suarto, namun kalau Pak Suarto ada di Jambi selalu beliau yang tanda tangan, tetapi saksi tidak ingat lagi yang mana ditandatangani oleh Pak Suarto;
- Bahwa setiap permohonan dan dokumen telah selesai saksi bawa ke PPTK lagi untuk di foto copy atau di ganda kan, dan di bawa keruangan lagi untuk di disposisi setelah itu baru di bawa BAKUDA, dan yang membawa dari BAKUDA adalah orang PU;
- Bahwa dana cair ke perusahaan dan setelah itu saksi tidak tahu lagi semua saksi lapor kepada Pak Suarto bahwa SPJ sudah selesai dan uang sudah cair, dan saksi juga melaporkan ke Pak H. Ismail;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Bambang, dan tidak sekantor;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP no 18 menyatakan bahwa dokumen tersebut setahu saksi dibuat oleh saksi Ibnu anggotanya Pak H. Ismail Ibrahim dan dokumen tersebut saksi terima dari pihak bapak H. Ismail Ibrahim dari Kab. Bungo yang dikirimkan via travel Ratu Intan Bungo kemudian setibanya di loket Travel Ratu Intan Jambi saksi jemput dan saksi bawa ke Kantor PT. Bungo Pantai Bersaksi yang berlokasi di Kebun Jeruk Kota Jambi untuk saksi tanda tangani, namun dapat saksi jelaskan kembali bahwa terkait dengan paket-paket yang saksi terima biasanya

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat laporan itu Pak Ibnu dan saksi kira yang membuat laporan Pak Ibnu juga, namun setelah saksi pertanyakan bahwa khusus yang tahun 2019 itu bukan beliau. Dan saksi baru mengetahui, namun pada saat keterangan saksi di BAP no.18 saksi belum mengetahui;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi telah bekerja pada perusahaan tersebut dari tahun 2019, biasanya untuk paket pekerjaan Pak Suarto yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut adalah Ibnu, jadi pada waktu itu saksi ke Jambi, sepengetahuan saksi yang mengerjakan itu adalah Ibnu ternyata pada tahun 2019 sudah lain lagi yang mengerjakannya, yang mengerjakannya adalah Tora;
- Bahwa kalau untuk disposisi, apabila berkas sudah lengkap dan PPK juga ada di tempat biasanya itu langsung ditanda tangani, kalau keluar kota itu biasa bisa sampai 2 (dua) hari an, jadi mengurus termin itu paling tidak nya sampai 2 (dua) minggu baru keluar;
- Bahwa dokumen pembayaran itu dari PPTK dulu baru ke PPK, setelah semuanya lengkap baru PPK melengkapi proses dokumen data disposisi itu kita sampaikan ke PPTK dari PPTK barulah staff beliau membuat berita acara pembayaran dan pemotongan pajak dan lain-lain. Setelah dikoreksi dan benar baru diberikan dan lalu diserahkan lagi ke SPM;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantarkannya, pada waktu sudah ditanda tangani saksi ambil kecuali ke BAKUEUDA itu orang PU yang antar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pak H. Ismail sejak tahun 2005, tetapi bagian dokumen ini baru di tahun 2017;
- Bahwa saksi bertugas sebagai melaksanakan / mengurus proses administrasi perusahaan yang berkaitan pencairan/pembayaran, dan saksi telah ikut bekerja dengan bapak H. Ismail Ibrahim sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen, hanya backup data yang biasa ditinggal di perusahaan yang saksi terima dan saksi bawa ke PU, setelah awal mula permohonan termin disetujui yang buat berita acara disetor ke PPTK, apabila sudah siap dan benar baru lanjut lagi. Jadi bukan saksi yang membuat dokumen, saksi hanya memback up data dana membuat permohonan termin saja, jadi kalau membuat Berita Acara itu ada sama PPTK;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan saksi;

8. **Lie Ho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 1999 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan kontraktor dan mempunyai beberapa perusahaan yaitu PT Bungo Pantai, PT Merangin Karya Sejati, Family Group dan Rama Utama;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi bekerja dengan terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa membeli sparepart kendaraan milik PT Merangin Karya Sejati.
 - b. Bahwa membuat surat yang berkaitan dengan PT Merangin Karya Sejati dan Terdakwa
 - c. Bahwa melakukan penagihan terhadap bangunan yang disewakan oleh Terdakwa.
 - d. Bahwa tugas-tugas lain, seperti ke BANK untuk mencairkan cek.
- Bahwa untuk saksi Suarto, saksi mengetahuinya atau mengenalnya, karena saksi Suarto pernah mengantarkan cek Bank yang diserahkan kepada saksi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi Suarto mengantarkan dan menyerahkan cek Bank kepada saksi kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali atas nama PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa didalam cek Bank yang diserahkan saksi Suarto kepada saksi, terdapat stempel PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa setelah menerima cek tersebut dari saksi Suarto, saksi mencairkan cek tersebut ke Bank atas perintah terdakwa;
- Bahwa setiap saksi menerima sebuah cek Bank dari saksi Suarto, saksi selalu melaporkan kepada terdakwa, termasuk nilai dalam cek tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencairkan cek tersebut ke Bank, kemudian saksi langsung mentransfer dana tersebut untuk pembelian aspal, pembayaran batu dan pembayaran alat berat;
- Bahwa benar saksi melakukan pencairan cek dana dari rekening PT NAI ADHIPATI ANOM sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan tanggal yang terdapat dalam dokumen Rekening Koran tersebut atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana dari rekening PT Nai Adhipati Anom tersebut pada Bank Jambi Kantor Cabang Utama Jambi pada tanggal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 63 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp.779.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp. 2.111.500.000,- (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp. 1.434.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- e. Bahwa jumlah yang saksi lakukan pencairan cek dari rekening PT. Nai Adhipati Anom sebanyak Rp 4.825.200.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi Suarto datang menemui saksi di kantor PT Merangin Karya Sejati bertempat di jalan Soemantri Brojonegoro No.3 Kota Jambi, untuk memberikan 2 (dua) cek yang tertera nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.779.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Suarto, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke terdakwa yang selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk melakukan penarikan cek tersebut pada tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2019, saksi Suarto kembali menemui saksi di kantor PT. Merangin Karya Sejati untuk kembali memberikan cek kepada saksi dengan nominal sebesar Rp.2.111.500.000,- (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Suarto, kemudian saksi kembali melaporkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi untuk mencairkan cek tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa kemudian yang terakhir pada bulan Desember 2019, saksi Suarto kembali menemui saksi di kantor PT. Merangin Karya Sejati untuk memberikan cek kepada saksi dengan nominal sebesar Rp.1.434.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Suarto, kemudian saksi melaporkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi untuk mencairkan cek tersebut pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa setelah saksi mencairkan sejumlah uang dari cek yang diberikan oleh saksi Suarto, kemudian saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk

Halaman 64 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transfer ke beberapa rekening yang saksi tidak ingat lagi untuk melakukan pembayaran bahan material, sparepart kendaraan dan aspal, kemudian sisa dari uang tersebut diperintahkan terdakwa untuk saksi simpan dahulu sebagai uang kas perusahaan PT. Merangin Karya Sejati;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan saksi Suarto dengan dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 maupun dengan PT Merangin Karya Sejati;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan saksi;
9. **Yan Suheri, S. ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa dasar Penunjukan saksi sebagai PPTK pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : III-KPTS/DPUPR-1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 - Bahwa sebagai PPTK tugas dan tanggung jawab saksi sebagaimana Surat Keputusan penunjukan saksi sebagai PPTK adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saksi selaku PPTK, saksi melaporkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi Ir Tetap Sinulingga selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi selaku PPTK mulai melaksanakan tugas dan fungsi selaku PPTK setelah adanya penetapan pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah PT Nai Adhipati Anom dengan Direktur atas nama Suarto;
- Bahwa benar saksi Suarto selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom menandatangani kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, di Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi dihadapan saksi Ir Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, kemudian perusahaan tersebut melaksanakan Jaminan Uang Muka yang diproses oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan/staf dari terdakwa;
- Bahwa saksi Tarwono bukan bagian dari perusahaan PT Nai Adhipati Anom ataupun karyawan dari saksi Suarto yang merupakan Direktur PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi Tarwono yang mengurus atau memproses Jaminan Uang Muka, yang merupakan karyawan/staf dari terdakwa;
- Bahwa dalam permohonan pencairan uang muka pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, permohonan tersebut diajukan kepada saksi selaku PPTK untuk diterbitkan SPP (Surat Permintaan

Halaman 66 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran). Permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, yang pada waktu itu diajukan atau dimohonkan oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan/staf dari terdakwa;

- Bahwa dokumen-dokumen pendukung pencairan berupa : Kontrak, Progres Pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan), Dokumentasi kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran, kemudian SPP LS tersebut dibawa oleh saksi Tarwono ke staf saksi Ir Tetap Sinulingga selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh saksi Ir Tetap Sinulingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, setelah ditandatangani SPM tersebut, kemudian oleh saksi Sutarni selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan untuk dicairkan kepada Badan Keuangan Daerah, untuk diterbitkan SP2D-LS;
- Bahwa saksi Ir Tetap Sinulingga mengetahui bahwa saksi Tarwono adalah karyawan/staf dari terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo yaitu:
 - a. Bahwa pembayaran uang muka 20 % sesuai SPM Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 15 July 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Tetap Sinulingga dan SP2D nomor : 0730/SP2D/BM/BUD/ VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Fathur Rahman, SE. M.Si selaku Kuasa BUD sebesar Rp.1.451.281.000,-potong PPH dan PPN Rp.171.515.027,- total dibayarkan sebesar Rp.1.279.765.973,-
 - b. Bahwa pembayaran termin ke-1 progres 42,502 % sesuai SPM Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Tetap Sinulingga dan SP2D nomor : 1753/SP2D/BM/BUD/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Husni Mubarak, SE. M.Si selaku Kuasa BUD sebesar Rp.2.394.729.752,-potong PPH dan PPN Rp.283.013.516,- total dibayarkan sebesar Rp.2.111.716.236,-
 - c. Bahwa pembayaran ke-II progress fisik 75,594 % sesuai SPM Nomor : 1016/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Tetap Sinulingga dan sebesar

Halaman 67 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.639.396.044,- potong PPH dan PPN Rp.205.268.305,- total dibayarkan sebesar Rp 1.434.127.739,-

d. Bahwa pembayaran termin 100 % sesuai SPM Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Tetap Sinulingga dan SP2D nomor : 2369/SP2D/BM/BUD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Fathur Rahman, SE. M.Si selaku Kuasa BUD sebesar Rp.1.770.998.204,-potong PPH Rp.48.299.951,- dan PPN Rp.160.999.837,-.

- Bahwa seluruh pencairan dana kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, baik itu uang muka ataupun termin pembayaran, selaku diajukan oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan/staf dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengusaha atau kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki beberapa perusahaan yaitu PT Bungo Pantai, PT Merangin Karya Sejati, Family Group dan Rama Utama;
- Bahwa perusahaan PT Nai Adhipati Anom bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi Suarto;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, kemudian dilakukan Joint Survei yaitu melakukan pemeriksaan awal pekerjaan atas kondisi lapangan, dan yang hadir pada saat dilakukan Joint Survei yaitu Pelaksana Lapangan (saksi Bambang) yang merupakan karyawan / staf dari terdakwa, saksi selaku PPTK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa personil-personil yang diajukan dalam penawaran yang kemudian tertuang dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo berbeda dengan pelaksana yang ada dilapangan, karena saksi Bambang tidak ada dalam personil yang ada dalam kontrak, melainkan saksi Bambang merupakan karyawan/staf dari terdakwa, yang bukan bagian dari PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, sesuai dengan masa kontrak yaitu sejak awal bulan Juli 2019 sampai dengan awal bulan Januari 2020;

Halaman 68 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana dilapangan yaitu saksi Bambang yang merupakan karyawan / staf dari terdakwa, mengerjakan seluruh pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, dari awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan;
- Bahwa PAGU untuk kegiatan : Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp.7.600.000.000,- dan Sumber dana atas pekerjaan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dan Kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp.7.256.405.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian jenis pekerjaan yaitu : Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo yaitu Peningkatan Jalan dengan panjang 2 Km dengan pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pelebaran dan Pengerasan Bahu Jalan (Lapisan Pondasi Agregat Kelas S), Perkerasan Berbutir (Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan B), Pekerjaan Beraspal (Laston Lapis Aus AC-WC, Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Pondasi (AC-Base), Struktur, Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor;
- Bahwa saksi selaku PPTK Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, tidak selalu turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa terdapat 5 (lima) lapisan, baik itu pengerasan ataupun lapisan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi Bambang sebagai pelaksana lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, terlambat melakukan pekerjaan tersebut, hal tersebut juga dilaporkan oleh Konsultan Pengawas, yang melaporkan bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan pada bulan Juli 2019, sesuai dengan Kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi kurang lebih 5 (lima) kali turun ke lokasi pekerjaan, dan pada saat saksi turun ke lokasi pekerjaan yang pertama dan kedua, bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan atau belum ada kegiatan apa pun di lokasi tersebut;

Halaman 69 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi turun ke lokasi pekerjaan, yaitu ketiga dan keempat kalinya, kondisi dilokasi kegiatan telah terhampar aspal atau telah dilakukan pengaspalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A dan B telah dilakukan atau dikerjakan oleh saksi Bambang, saksi hanya mendapatkan laporan dari Konsultan Pengawas terkait progress lapisan pondasi agregat kelas A dan B;
- Bahwa saksi Bambang melakukan pemesanan atau pembelian aspal baik berupa Lapis Pondasi Kelas A, Kelas B dan Kelas S, AC-WC dan AC-BC, berasal dari AMP (Asphalt Mixing Plant) milik terdakwa, yang merupakan pemilik AMP tersebut;
- Bahwa rekanan yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, wajib membuat Rumus Campuran Rancangan (DMF-Desain Mix Formula) dengan tujuan formula aspal sesuai item/material yang ada dan untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan percobaan yang memenuhi ketentuan;
- Bahwa saksi Bambang selaku Pelaksana Lapangan ada melakukan/membuat Rumus Campuran Rancangan (DMF-Desain Mix Formula) yang dilakukan atau dimohonkan ke Balai Pengujian UPTD PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa atas Rumusan Campuran Rancangan (DMF-Desain Mix Formula) yang dikeluarkan Balai Pengujian UPTD PUPR Provinsi Jambi telah sesuai dan telah diterbitkan, setelah DMF diterbitkan, maka Pelaksana Lapangan wajib membuat Joint Mix Formula (JMF) dengan tujuan sebagai dasar campuran aspal untuk produksi aspal;
- Bahwa setelah saksi Bambang selaku pelaksana lapangan membuat DMF dan JMF untuk produksi aspal yang dilakukan di AMP milik terdakwa, maka produksi aspal tersebut harus diawasi oleh Konsultan Pengawas ataupun Pengawas PU, apakah campuran tersebut sesuai dengan DMF dan JMF yang diterbitkan;
- Bahwa produksi aspal tersebut hanya dilakukan pengawasan 1 (satu) kali oleh Konsultan Pengawas ataupun Pengawas PU, sehingga saksi tidak mengetahui apakah campuran tersebut sesuai dengan DMF dan JMF yang diterbitkan;
- Bahwa saksi selaku PPTK atau pun saksi Ir Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menegur saksi Bambang

Halaman 70 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Lapangan ataupun PT Nai Adhipati Anom selaku pemenang tender, walaupun mengetahui bahwa saksi Bambang bukan bagian dari PT Nai Adhipati Anom melainkan karyawan atau staf dari terdakwa;

- Bahwa walaupun saksi selaku PPTK atau pun saksi Ir Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pernah menegur saksi Suarto selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom, dengan Surat Teguran, karena keterlambatan pekerjaan yang dilakukan saksi Bambang, yang sifatnya administrative, bukan menghentikan pekerjaan tersebut, yang dilakukan bukan dari PT Nai Adhipati Anom, melainkan karyawan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Ir Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa saksi Bambang bukan bagian dari PT Nai Adhipati Anom melainkan karyawan dari terdakwa;
- Bahwa pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo dikirimkan ke Rekening sesuai dengan kontrak pekerjaan yaitu PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi selaku PPTK pernah diundang oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, turun ke lokasi pekerjaan pada tahun 2021, bersama-sama saksi Ir Tetap Sinulingga selaku PPK, Konsultan Pengawas, saksi Bambang selaku pelaksana lapangan, Tim Balai Bahan Jalan Kementerian PUPRI RI dan penyidik Kejaksaan Negeri Tebo;
- Bahwa dilakukan pengambilan sampel dan pengujian aspal serta sampel pekerjaan kelas A dan kelas B oleh Tim Balai Bahan Jalan Kementerian PUPRI RI dengan disaksikan oleh saksi Ir Tetap Sinulingga selaku PPK, Konsultan Pengawas, saksi Bambang selaku pelaksana lapangan, akan tetapi pada saat pengambilan sampel untuk pekerjaan kelas A dan kelas B, tidak ditemukan pekerjaan tersebut, yang seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dilakukan pembongkaran aspal sebanyak 3 (tiga) titik seluas 25 cm x 25 cm, untuk melihat atau mengambil sampel pekerjaan kelas A dan kelas B, akan tetapi dari ketiga titik tersebut, tidak ditemukan pekerjaan tersebut, yang seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dasar pembongkaran aspal untuk pengambilan sampel sebanyak 3 (tiga) titik seluas 25 cm x 25 cm, untuk melihat atau mengambil sampel pekerjaan kelas A dan kelas B, berdasarkan Back Up Data yang dibuat oleh Pelaksana Lapangan, dan setelah dilakukan pembongkaran

Halaman 71 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, hanya ditemukan pekerjaan aspal lama, bukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang harus dilaksanakan yaitu pekerjaan agregat kelas A dan B;

- Bahwa pembongkaran aspal untuk pengambilan sampel sebanyak 3 (tiga) titik seluas 25 cm x 25 cm, untuk melihat atau mengambil sampel pekerjaan kelas A dan kelas B, berdasarkan Back Up Data yang dibuat oleh Pelaksana Lapangan, disaksikan oleh saksi selaku PPTK, saksi Ir Tetap Sinulingga selaku PPK, Konsultan Pengawas dan saksi Bambang selaku pelaksana lapangan, berdasarkan kesepakatan bersama;
 - Bahwa terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang pada waktu itu BPK turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan audit rutin, bersama-sama dengan saksi dan saksi Bambang selaku pelaksana lapangan, dengan cara mengambil sampel di lokasi pekerjaan, dengan Teknik core drill;
 - Bahwa dalam menentukan volume pekerjaan di lapangan seperti pekerjaan Kelas A dan B, tidak bisa dilakukan dengan cara Teknik core drill, melainkan dengan membongkar aspal (cutting). Sedangkan core drill hanya menentukan ketebalan aspal dan kualitas aspal, bukan menghitung volume terpasang pekerjaan kelas A dan B;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
10. **Rivo Isnaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan pengawas lapangan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo;
 - Bahwa sasar Penunjukan saksi selaku Pengawas Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 08-KPTS/DPUPR-5/II/2019 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;

Halaman 72 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi, tugas saksi selaku Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo adalah:
 - a. Bahwa membantu pengelola kegiatan baik pihak Direksi maupun pelaksanaan dalam proses kegiatan dilapangan agar kelancaran kerja terjaga dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Bahwa memberikan bimbingan teknis pekerjaan kepada pelaksana agar pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan direncanakan antaralain : membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penyediaan bahan dan peralatan, dan rencana penyelesaian pekerjaan;
 - c. Bahwa ikut serta melaksanakan pengendalian mutu, antara lain: meneliti bahan yang disediakan, cara-cara pelaksanaan kegiatan dan mutu hasil kegiatan;
 - d. Bahwa wajib mengadakan pencatatan atas segala kegiatan/kejadian sehari-hari dan mencantumkannya dalam buku laporan harian serta membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
 - e. Bahwa mengadakan buku Perintah Harian, Buku Direksi, Buku Tamu dan lain-lain.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi selaku Pengawas Lapangan tersebut bertanggung langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran bapak Tetap Sinulingga, ST. MT, namun dalam pelaksanaannya saksi juga melaporkan langsung kepada PPTK Bapak Yan Suheri;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan joint survei Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA .2019 di Kabupaten Tebo bersama-sama dengan saksi Bambang, saksi Yan Suheri selaku PPTK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi Bambang adalah karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo adalah PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi Bambang bukan karyawan atau bagian dari PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa saksi Bambang diperintahkan terdakwa untuk melakukan joint survey dan melaksanakan pekerjaan seluruhnya Pekerjaan Peningkatan

Halaman 73 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengenal saksi Suarto yang merupakan Direktur PT Nai Adhipati Anom;
 - Bahwa saksi Bambang tidak masuk dalam personil yang dimasuk dalam penawaran ataupun kontrak yang dimenangkan PT Nai Adhipati Anom selaku pemenang tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo dilaksanakan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020;
 - Bahwa saksi selaku pengawas lapangan ada turun ke lokasi pekerjaan kurang lebih 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kali;
 - Bahwa pelaksana dilapangan yaitu saksi Bambang yang merupakan karyawan/staf dari terdakwa, mengerjakan seluruh pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, dari awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan;
 - Bahwa item Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 di Kabupaten Tebo, sesuai dengan kontrak yaitu pekerjaan agregat kelas A dan B, AC-Base, AC-BC dan AC-WC;
 - Bahwa saksi hanya melihat 3 (tiga) item pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Bambang yaitu agregat kelas A, AC-BC dan AC-WC dan terbagi atas 5 (lima) segmen, dengan panjang seluruhnya 2,9 Km;
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan dilapangan pada saat saksi Bambang melaksanakan pekerjaan pada segmen 1 sampai dengan 3, sedangkan pada segmen 4 dan 5, saksi sudah tidak melakukan pengawasan pada pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi sampai dengan bulan November 2019 dalam melakukan pengawasan dilapangan;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang kelokasi AMP dalam melakukan pengawasan produksi aspal atas DMF dan JMF yang telah diterbitkan, karena yang melakukan pengawasan adalah tugas dari Konsultan Pengawas, akan tetapi Konsultan Pengawas hanya 1 (satu) kali dalam melakukan pengawasan produksi aspal di AMP milik terdakwa;

Halaman 74 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan pertanggungjawaban dengan cara membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta melaporkan langsung secara lisan kepada saksi Yan Suheri selaku PPTK;
- Bahwa saksi mengetahui hasil JMF atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, yang diberikan oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan terdakwa, dan kemudian saksi mendandatangani hasil JMF tersebut, namun saksi tidak mengikuti pengujian JMF tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tenaga ahli dari PT. Nai Adhipati Anom termasuk Sdr. Ir Togar Tambunan dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan tidak pernah membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, laporan-laporan tersebut dibuat dan dibawa oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Tarwono membawa laporan-laporan progress pekerjaan ke Kantor Dinas PUPR Prov. Jambi untuk selanjutnya saksi tandatangani;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey lapangan, saksi menemukan hal-hal yang tidak sesuai pelaksanaan, diantaranya : armada yang kurang pada saat dilapangan, terkadang pekerja yang tidak bekerja pada saat saksi dilapangan, dan ketebalan aspal yang tidak sesuai di beberapa titik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. **Sutarni, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan fungsi saksi yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
- Bahwa dalam proses permohonan dan pencairan pada kegiatan Peningkatan jalan simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung itu ada 4 (empat) kali pencairan, uang muka, termin I dan termin II, lalu setelah pekerjaan selesai 100%;

Halaman 75 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pencairan itu Pak Tarwono;
- Bahwa bertemu dengan Pak Tarwono jika dokumen yang diantarkan lengkap, tetapi jika dokumen yang diantarkan tidak lengkap tidak bertemu dengan Pak Tarwono;
- Bahwa mekanisme setelah dokumen tersebut saksi nyatakan lengkap, kemudian saksi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, untuk diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS);
- Bahwa selama saksi menjadi Bendahara tidak pernah mengetahui apakah yang menang tender perusahaan berbeda dengan yang mengerjakannya dilapangan;
- Bahwa saksi hanya mengurus proses pencairannya dan membuat SPP, saksi tidak bertemu dengan Pak Tarwono;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita bahwa Pak Tarwono ini adalah anak buahnya dari Pak H. Ismail Ibrahim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan Tidak Keberatan atas keterangan saksi;

12. **Fathur Rahman, S.E. M. Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mekanismenya Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Lalu, Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali permohonan pencairan;
- Bahwa setelah diterbitkan Langkah selanjutnya SP2D diuji kebenarannya dengan cara by sistem (Aplikasi Simda) di Sub Bidang Kasda, apabila tidak ada kesalahan, kemudian diteruskan ke Bank Jambi untuk melaksanakan perintah transfer ke rekening yang dituju. dan SP2D tersebut, ada yang diserahkan ke Dinas PUPR melalui staf yang ditugasi untuk mengambil SP2D tersebut;

Halaman 76 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi pada hasil temuan dari BPK terdapat kekurangan dari segi volume sesuai dengan surat Dinas dari Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2020, saat ada kerugian pada negara sekitar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) , dan uang tersebut belum dibayarkan oleh kontraktor 100%;
 - Bahwa dalam proses pencairan itu, saksi tidak ada menerima masukan dari kepala dinas dari PPK bahwa ada volume yang kurang jadi jangan dibayarkan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Tarwono beserta orang-orang dari saksi Tarwono;
 - Bahwa ada pemotongan pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan hasil audit dan BPK;
 - Bahwa di SP2D dicairkan sejumlah lebih dari Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) tetapi uang nya tidak keluar dari kas;
 - Bahwa tidak ada keluar dari kas negara, ada pemotongan langsung Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) karena ada audit dari BPK jadi ada selisih hasil yang dibayarkan dan hasil dari perhitungan audit dari BPK;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
13. **Zardi Okasusteja** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas Kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2019;
 - Bahwa CV Hexa Mitraindo adalah merupakan anak Perusahaan dari PT Global Teknik Multidesain, kedudukan saksi pada CV Hexa Mitraindo adalah sebagai Direktur, Pendiri dari CV Hexa Mitraindo adalah abang dari Niko Handi (Direktur Utama PT Global Teknik Multidesign) yakni Dedi Haryadi, Pelaksana di Lapangan adalah saksi Edi Warman;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur adalah:
 - a. Direktur bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan Kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang telah ditentukan.

Halaman 77 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Direktur wajib beritikad baik dan bertanggungjawab dalam melakukan pengurusan dalam Perseroan.
- c. Direktur wajib mewakili Perseroan dalam segala Pengurusannya.
- d. Direktur juga wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan Perseroan, melaporkan kepemilikan sahamnya.
- e. Menerima Laporan dari Supervisi Engineering
- Bahwa saksi pernah berkaitan dengan APBD di tahun 2019 dan berkaitan dengan dinas PUPR dan Bina Marga. Pengawasan terhadap Kegiatan:
 - 1. Paket Pengawasan jalan Muara Tebo Simpang Logpon, Kegiatan
 - 2. Paket Pengawasan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo- Tanjung, Kegiatan
 - 3. Paket Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Somin- Simpang Logpon, Kegiatan
 - 4. Pengawasan Jalan Simpang Betung Berdarah - Pintas - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo (Komang Kuning).
- Bahwa pengawasan pekerjaan di Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung, kapan mulai dikerjakan di awal bulan April;
- Bahwa dapat dijelaskan personil yang melakukan pengawasan pada kegiatan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Personil yang membantu itu ada Edi Warman selaku sebagai Supervisi Engineer, Benyamin selaku Tenaga Ahli, Pak Dedet dan Mulyawarman;
- Bahwa penetapan pemenangnya itu di Bulan Juli 2019;
- Bahwa nilai Kontraknya itu senilai Rp.707.187.800,- (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), tanggal kontraknya tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kemenangan lelang setelah tim dari konsultan melakukan pencairan yang memenangkan lelang yaitu PT. Nai Adhipati Anom, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik serta Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa yang diturunkan kelapangan oleh CV. Hexa Mitra Indo Ada Pak Benta, Pak Benyamin, selaku teknis yang mengetahui labor ada Pak Edi Warman;
- Bahwa CV. Hexa Mitra Indo ini menandatangani kontrak pada tanggal 26 Juli 2019, dan pekerjaan fisik itu dimulainya pada tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa saksi selalu mendapatkan laporan terkait dengan orang-orang yang turun kelapangan itu;

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanggal 26 Juli 2019, saksi menandatangani kontrak;
- Bahwa menurunkan personil-personil untuk bekerja kelapangan pada bulan Agustus 2019, walaupun penandatanganan kontrak di tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus;
- Bahwa setiap pekerjaan fisik itu dilakukan survey ke lokasi dan Konsultan pengawas ikut dalam kegiatan, namun yang lebih mengetahui Pak Edi Warman;
- Bahwa CV Hexa Mitraindo melakukan Kontrak pengawasan dengan Dinas PUPR Propinsi Jambi hanya sampai tanggal 17 Desember 2019 pada saat Pekerjaan baru 65,8 (enam puluh lima koma delapan) %, setelah Kontrak berakhir, kemudian CV Hexa Mitraindo tidak melanjutkan pengawasan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak pada tanggal 17 Desember 2019, menurut informasi kegiatan fisik belum dilakukan 100% (seratus persen) mungkin baru sekitar 60% (enam puluh persen);
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawas otomatis terhenti karena kontrak berakhir tanggal 17 Desember 2019 dengan hasil akhir pekerjaan selesai 60% (enam puluh persen);
- Bahwa Staff Engineering itu ada Edi Warman, Quality Engineer itu untuk kualitas mutu, itu ada Pak Dedi Hariyadi, Inspektornya Benta;
- Bahwa Edi Warman turun kelapangan hampir setengah tahun 145 hari (seratus empat puluh lima) sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa dapat mampu menjelaskan sebagai konsultan pengawas terhadap pekerjaan di lapangan yaitu Pak Edi Warman dan Pak Benyamin;
- Bahwa dana untuk pekerjaan pengawasan di Simpang Logpon itu tidak terinci per lokasi, tetapi tiap personil sama biaya cek lokasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. **Arief Budiman, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sebagai Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi di Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai kepala UPTD pada tanggal 20 Februari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Tugas dan fungsi diantaranya membantu Kepala Dinas PUPR dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional bidang pengujian mutu kualitas material bahan

Halaman 79 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontruksi. Fungsi nya yaitu Pengoordinasian pengelolaan laboratorium; Pelaksanaan kaji ulang manajemen, Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan sub bagian tata usaha, seksi dan kelompok jabatan fungsional, Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil, dan perlengkapan Pengevaluasian dan pelaporan, pemantauan hasil kegiatan, Pengoordinasian kunjungan dari pihak luar, Pengesahan dokumen panduan mutu, dokumen prosedur mutu, visi dan misi laboratorium dan kebijakan mutu laboratorium; Pelaksanaan penerapan pengujian yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium, Pelaksanaan kajian terhadap sasaran mutu laboratorium setiap 1 (satu) tahun sekali, Pengidentifikasian sistem manajemen mutu atau dari prosedur untuk melaksanakan pengujian sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

- Bahwa benar, pada tanggal 5 Juli 2019 PT. Nai Adhipati Anom melakukan permintaan pembuatan DMF terhadap agregat kelas A, kelas B, Kelas S, AC-BC, AC-WC, kemudian kami proses selama 12 kali dalam melakukan percobaan sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan;
- Bahwa untuk JMF itu jarang sekali meminta untuk dilakukan karena biasa nya mereka langsung meminta kepada Dinas PU untuk melakukan uji coba atau real mix, itu pembuatan JMF artinya disini ketika mereka melaksanakan dilapangan apakah sesuai dengan DMF rencana campuran yang kami buat dilaboratorium kemudian penerapan dilapangan itu JMF apakah sesuai dengan yang kita keluarkan. Intinya kami terlibat dengan JMF dan kedua fungsi itu sangat wajib dilaksanakan karena DMF dan JMF dan JMF itu ketika rekanan akan melaksanakan pekerjaan contohnya itu kelas A Atau kelas B wajib pihak kontraktor bersama konsultan menyaksikan uji coba tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan sifatnya permohonan ketika mereka cukup dengan pihak mereka, pihak ketiga dan konsultan PPK dan PPTK seharusnya tanpa kami pun mereka bisa melakukannya tetapi seandainya mereka membutuhkan kami dan mendatangkan kami, kami siap melayani;
- Bahwa penyampaian surat dan sampel itu biasa nya melalui resepsionis jika atas nama Tarwono membawa surat permohonan kaitannya antara perusahaan PT. Nai Adhipati Anom dengan Tarwono memang waktu

Halaman 80 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



saksi tidak tahu kaitannya tetapi yang jelas Pak Tarwono itu adalah karyawan dari Pak H. Ismail;

- Bahwa kalau melihat dari data-data, ketika disampaikan tadi Desember selesai, kami hanya di Bulan Oktober melakukan pengujian core aspal tepatnya tanggal 10 Oktober 2019 pada saat pekerjaan berjalan 47 %, artinya kami tidak terlibat lagi di 100%;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) titik aspal yang kami core, itu ada 5 (lima) titik yang memenuhi dan 5 (lima) titik itu ada yang berastoransi dan ada yang tidak berastoransi, kami mengukur itu mulai dari STA 19+ 200 R sampai 20 + 050L dan disini saksi sampaikan bahwa AC-BC ini harus 6 cm (enam sentimeter) dan disini kami temukan ada yang 5,9 CM (lima koma sembilan centimeter);
- Bahwa menurut saksi selaku UPTD itu merupakan kewajiban bagi pelaksana kegiatan setelah pekerjaannya selesai 100% dilakukan pengujian sebenarnya itu harus dilaksanakan untuk menyambung dari pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ketika yang tadi pekerjaan baru 47% atau 50%, intinya dari yang 50% ke 100% itu yang sama sekali belum diuji dan itu harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa hanya mengajukan permintaan pengujian kelas A dan yang kami lakukan juga hanya pengujian kelas A saja dilokasi pekerjaan oleh Teknisi Laboratorium Bahan dan Kontruksi atas nama Ghafur dan Gunawan Wibisono menggunakan alat Sandcone dengan hasil tes kepadatan agregat kelas A pada titik STA 22 + 290 R dan STA 22 + 020 L memenuhi syarat sedangkan pada STA;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah selesai pekerjaan dimana tempat penguiannya;
- Bahwa untuk pengujian kepadatan agregat kelas A dan aspal untuk di Jambi hanya di UPTD Provinsi Jambi yang memiliki sertifikasi, namun jika ingin dilakukan di Laboratorium Tebo bisa saja tergantung permintaan permohonan dari rekanan, laboratorium yang di Kabupaten setahu saksi mereka itu memiliki kompetensi namun untuk mencapai terakreditasi proses nya itu sangat panjang selain SDM, dan ruangan dan terkadang mereka hanya memiliki alat yang hanya beberapa parameter saja yang bisa di uji tetapi mereka mampuni terkadang pun PPK itu mengujinya ngacak juga, kadang juga memakai laboratorium yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk melakukan pembuktian mutu aspal yang saksi temukan itu AC - BC dari 10 (sepuluh) titik aspal yang kami core, itu ada 5 (lima) titik yang memenuhi dan 5 (lima) titik itu ada yang berastoransi dan ada yang tidak berastoransi, kami mengukur itu mulai dari STA 19+200 R sampai 20 + 050L dan disini Saksi sampaikan bahwa AC-BC ini harus 6 CM (enam sentimeter) dan disini kami temukan ada yang 5,9 CM (lima koma sembilan centimeter);
- Bahwa hasil yang tidak sesuai dengan As Growing Hanya pada ketebalan aspal;
- Bahwa Agregat itu campuran aspal;
- Bahwa jika tidak sesuai dengan adukan tingkat kerusakannya akan lebih tinggi, kepadatan nya juga kurang;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengambilan sample, yang meminta untuk pengujian dari pihak kontraktor;
- Bahwa semua permintaan konstruksi dilapangan itu harus diminta dulu baru dilakukan karena kita bersifat pelayanan jadi jika ada permintaan saja;
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dari konsultan pengawas melakukan permintaan yang ada dari kontraktor;
- Bahwa saat personil kami membantu dilapangan yang kami tahu pemeriksaan dilapangan sekedar meminjam alat saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

15. **Edi Warman, S.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas, sebagai Supervisi Engineer pada CV. Hexa Mitra Indo sejak dimulai kontrak;
- Bahwa nama saksi dimasukkan kedalam penawaran pelelangan pengawasan untuk 4 (empat) kegiatan tadi di Kabupaten Tebo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan fungsi supervise engineering Tugas nya mengkoordinir anggota dilapangan untuk mengawasi kontrak fisik yang sesuai dengan kontrak pengawasan fisik;
- Bahwa saksi tidak ada membaca kontrak pengawasan fisik;
- Bahwa dikontrak sesuai dengan mobilisasi tenaga, itu pada tanggal 26 Juli 2019 dan saksi di tugaskan sesuai dengan perintah dari Direktur CV. Hexa Mitra Indo;

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun kelapangan mulai dari penandatanganan kontrak karena kan ada 4 (empat) blok jadi anggota yang kami mobilisasi kelapangan masing-masing karena sesuai dengan lokasi kita Simpang Logpon dan Tanjung belum bergerak atau belum mulai bekerja, pada saat kita tanda tangan kontrak dan survey ke lokasi Simpang Logpon Tanjung belum bergerak, seperti simpang Sawmil itu sudah mulai bergerak jadi anggota kita berada disitu karena sudah mulai bekerja;
- Bahwa mulai meninjau lokasi itu sejak bulan Agustus 2019 dan itu belum ada pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memenangkan tender itu PT. Nai Adhipati Anom, sedangkan setelah pelaksanaan dimulai itu yang pernah saya temui dilapangan itu Pak Bambang;
- Bahwa saksi sebelumnya belum mengenal Pak Bambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Bambang ini anak buah nya dari Pak H. Ismail, saksi mengetahui karena seiring berjalannya pekerjaan dilapangan dan adanya informasi dari lapangan yang mengerjakan ini semua alat-alat itu Pak H. Ismail dan pelaksananya juga itu dari H. Ismail;
- Bahwa tidak ada dari PT. Nai Adhipati Anom yang turun kelapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak H. Ismail pengusaha di Bungo karena AMP beliau mempunyai alat-alat semua;
- Bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelaksana lapangan sampai kontak selesai estimasi dari anggota sebagai diperkirakan 65% dan 65% itupun belum kita opname bersama, apakah benar 65% tersebut. Saksi berbicara seperti ini dari prediksi karena dari ancap-ancap progress dari awal;
- Bahwa nilai dari pelaksana kegiatan dari saudara Bambang sepengetahuan saksi itu pertengahan bulan Agustus sudah mulai mobilisasi alat, baru mulai breeding menurut anggota kami yang stay dilapangan;
- Bahwa saudara Bambang sesuai dengan survey awal telah melakukan 5 (lima) sekmen;
- Bahwa dapat saksi jelaskan as growing adalah sesuai dengan rencana kerja, sesuai dengan volume yang sudah mereka sepakati sesuai dengan survey awal;
- Bahwa kami mendapatkan As Growing dan Shop Growing pada saat terakhir setelah pekerjaan selesai 100%;

Halaman 83 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara visual saksi belum mendapatkan hasil opname pekerjaan nya jadi saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan yang saksi sampaikan tadi sudah dikerjakan di setiap sekmen pekerjaan, alasan saksi tidak mengetahui dari hasil final itu ternyata tidak sesuai dengan rencana yang terjadi di lapangan, karena ada sebagian dari foto anggota kami itu ada yang belum terpenuhi;
- Bahwa terhadap as growing yang telah diterbitkan adanya perbedaan dengan di lapangan, karena memang pada saat di lapangan itu ada yang tidak sesuai dengan As Growing;
- Bahwa saksi hanya menandatangani, turun ke lapangan hanya sesekali;
- Bahwa yang seharusnya 2 KM (dua kilometer) menjadi 2,9 KM (dua koma sembilan kilometer);
- Bahwa pada point ke 28 paragraf kedua, hasil rapat pembahasan menyatakan Panjang efektif 2,00 KM namun Panjang bertambah menjadi 2,9 KM, nilai kontrak tetap dan waktu pelaksanaan tetap;
- Bahwa dari hasil joint survey yang telah disetujui tersebut PPK Ir. Tetap Sinulingga memerintahkan saksi selaku SE CV. Hexa Mitra Indo untuk menyiapkan draf justek;
- Bahwa Justek adalah untuk mendukung secara teknis artinya pekerjaan yang dari joint survey itu ada perubahan tambah jadi dibuatkan berita acara nya secara Teknik;
- Bahwa tidak terlaksana 100% nya setelah kami teliti itu kan tidak dilaksanakan karena yang membuat back up data itu bukan kami;
- Bahwa Pak Edi tidak pernah menandatangani termin;
- Bahwa sebelum 47% tidak ada termin, namun ketika 47% ada termin;
- Bahwa saksi merasa tidak menanda tangani tetapi disitu dibuat tanda tangan saksi;
- Bahwa selain termin, kewajiban konsultan membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Konsultan hanya memeriksa laporan harian yang dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa kewajiban saudara Edi Warman, apabila pekerjaan di lapangan tidak sesuai saudara Edi Warman melakukan peneguran terhadap kontraktor;
- Bahwa kewajiban dari konsultan pengawas ke PPTK;
- Bahwa saksi ada melaporkan bulanan ke PPTK;

Halaman 84 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Tagor Tambunan selaku GS PT. Nai Adhipati Anom, Edi Warman, ST selaku SE CV. Hexa Mitra Indo dan diketahui oleh Yan Suheri, selaku PPTK setahu saksi hasil JMF tersebut telah memenuhi 100 % sesuai dengan dipersyaratkan dalam DMF (data tes marshal). Sesuai dengan BAP Saksi point 24;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan joint survey di tanggal 4 September 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilapangan saat itu ada anggota;
- Bahwa dari 5 sekmen yang ada Agregat hanya di sekmen 1 dan sekmen 2;
- Bahwa saksi selaku SE melakukan pengunjungan terhadap lokasi pekerjaan ini tidak setiap hari, hanya 3 sampai 4 kali;
- Bahwa pada keterangan di BAP saksi point 19, saksi mengatakan bahwa turun ke lapangan itu setiap satu kali dalam seminggu, namun keterangan ini tidak benar menurut keterangan di persidangan yang menyatakan saksi turun kelapangan hanya 4 kali;
- Bahwa bayaran saksi sebagai pengawas lapangan perbulannya itu Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan PT. Nai Adhipati Anom, selaku pengawas apabila dilapangan dan di back up data itu tidak sesuai saksi akan melakukan peneguran secara lisan kepada staff dan staf membuat surat peneguran;
- Bahwa saat pengambilan sample saksi ikut tetapi saksi tidak memerintahkan sample ambil disini itu tidak. Hanya mengikuti dari back up data yang ada, karena di back up data itu ada tetapi di lokasi itu tidak ada, adanya di titik lain, tidak sesuai dengan yang ada di back up itu di sepanjang jalan. Karena yang membuat back up itu kan kontraktor;
- Bahwa saksi tahu nya pada saat final, pada waktu pekerjaan 65% itu belum dilakukan, back up data itu adanya pada saat pekerjaan sudah 100%;
- Bahwa bukan saksi yang membuat Justek;
- Bahwa dari CV. Hexa Mitra Indo yang sebagai inspector adalah Benta dan Benyamin yang melaporkannya;

Halaman 85 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang ditunjukkan sebagai Supervisi engineer pada pekerjaan simpang logpon itu dari CV. Hexa Mitra Indo;
- Bahwa tidak ada hubungan PT. Global dengan saksi;
- Bahwa pengawas pekerjaan logpon CV. Hexa Mitra Indo;
- Bahwa PT. Progresi Aditya Prata itu Perusahaan PT. Portim;
- Bahwa PPTK dalam pekerjaan ini Pak Yan Suheri;
- Bahwa kontrak nya sudah habis pada tanggal 17 Desember 2019, namun pekerjaan fisik ini belum selesai 100%;
- Bahwa konsultan pengawas tidak ikut addendum;
- Bahwa untuk pencairannya yang sisa 100% tidak dapat;
- Bahwa saksi menjadi konsultan pengawas sudah dari 1997;
- Bahwa setiap saksi membuat laporan saksi akan memberikan laporan tersebut kepada PPTK yaitu Pak Yan Suheri;
- Bahwa dilapangan ada perbedaan, namun tidak saksi laporkan;
- Bahwa ada pekerjaan pecing dan tidak semua sekmen yang dilakukan pada as growing sedangkan dilapangan setiap sekmen itu dilakukan / dikerjakan, atas dasar laporan dari anggota;
- Bahwa saksi pernah kelapangan tetapi tidak standby dilapangan, dan kebanyakan dapat laporan dari anggota yang dilapangan dan bukti-bukti dari foto;
- Bahwa saksi percaya dengan laporan tersebut karena ada dokumen dan mereka melakukan opname bersama;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani berita acara;
- Bahwa terhadap surat-surat yang saksi tanda tangani berkaitan dengan Peningkatan Jalan Simpang Logpon yaitu Lampiran Progres fisik pekerjaan tanggal 14 Oktober 2019 yang menyatakan progress fisik 47,502%, Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan tanggal 14 Oktober 2019 yang menyatakan progress fisik 47,502 %, Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan tanggal 15 Oktober 2019 yang menyatakan progress fisik 47,502 %, Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan tanggal 15 Oktober 2019 yang menyatakan progress fisik 47,502 %, dan Berita Acara Opname pekerjaan tanggal 17 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan progress rencana 100%, progress realisasi 65,831% dan deviasi 34,169% dan semua itu tanda tangan saudara kecuali Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan tanggal 15 Oktober 2019 yang

Halaman 86 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan progress fisik 47,502 %, setelah saksi teliti bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan fisik itu 47,502 %, karena yang saksi tanda tangani itu langsung dari kontraktor yang datang ke Jambi, jadi itu mereka yang membuat secara fisik saksi tidak melihat dan tidak mengetahui;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan kelas A dan B pada point 37 berdasarkan pemeriksaan dilapangan bersama tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Tebo Tim dari Dinas PUPR, saksi selaku konsultan pengawas, saksi Bambang selaku penyedia Jasa, PPK dan PP dipekerjaan tersebut, menurut saksi dari anggota yang dilapangan ada foto-foto kelas A dan setelah dilakukan opname bersama, digali itu tidak memenuhi, ada teguran bahwa kelas A dan kelas B itu masih kurang;
- Bahwa terhadap BAP opname itu ada tanda tangan saksi, yang nomor 1226 yang di tanda tangani oleh Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom, Yan Suheri selaku PPTK dan saksi sendiri selaku SE CV. Hexa Mitra Indo, namun saksi menyatakan yang BAP opname tidak ada saksi tanda tangani
- Bahwa di BAP opname saksi yang menyatakan saksi tidak ada menandatangani adalah benar keterangan saksi dan paraf saksi itu sendiri;
- Bahwa pengujian yang harus dilakukan sebelum pemasangan aspal yaitu Core dilapangan, dilakukan uji JMF yang dilakukan di Balai sesuai dengan standar Mix Formula, sesudah desain formula lalu dilaksanakan dilapangan sesuai desain dan yang sudah terlaksana menjadi JMF kemudian dilakukan tes kepadatan dan ketebalan;
- Bahwa produksi aspal dilakukan di AMP Di Muaro Bungo, milik Pak H. Ismail;
- Bahwa ada kewajiban daripada konsultan pengawas untuk memantau dan mengawasi apakah produksi aspal tersebut sesuai dengan Mix formula ataupun JMF;
- Bahwa selaku SE bisa mengetahui bahwa produksi aspal itu sudah sesuai dari desain DMF nya dan dilakukan pengujian lagi;
- Bahwa dari bagian lab pengujian 100% dalam pengerjaan aspal ini;
- Bahwa saksi diundang oleh penyidik Kejaksaan untuk mengambil sample ke lapangan pada tahun 2021, dihadiri PPK, ada PPTK, ada dari

Halaman 87 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana kegiatan yaitu Pak Bambang, konsultan ada, tim Teknik ahli dari Bandung guna untuk melihat pekerjaan apakah sesuai dengan Back up data, kemudian dilakukan cutting untuk pengambilan sample aspal, dan yang saksi lihat dalam sample aspal kelas A tersebut tidak sesuai dengan back up data;

- Bahwa ada 3 (tiga) titik pengambilan sample dan pada waktu itu disepakati oleh semua orang yang hadir untuk pengambilan sample;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengambilan sample disepakati oleh semua orang yang hadir;
- Bahwa menurut saksi yang diketahui pada saat pengambilan sample untuk Pekerjaan kelas A di sekmen 1 itu yang ada;
- Bahwa yang saksi ketahui pada fakta nya tidak ada pekerjaan kelas A pada saat tim penyidik turun ke lapangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP point 37 bukan keterangan saksi di dalam persidangan;
- Bahwa yang membuat laporan pekerjaan peningkatan jalab simpang Logpon Kab. Tebo adalah Kontraktor yang bernama Tarwono;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. Saksi **Ir. TETAP SINULINGGA**, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan juga Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai KPA Karna Ada SK Dari Pak Gubernur dan sebagai PPK karena ada SK dari kepala dinas PUPR tanggal 08 April 2019, tugas dan fungsi saksi antara lain menyusun rencana pengadaan barang dan jasa, menyusun spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, menetapkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tenaga ahli;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah mengendalikan kontrak pekerjaan;
- Bahwa menandatangani dan menerbitkan SPM TU dan SPM LS;
- Bahwa saksi dibantu dengan PPTK untuk menyusun HPS, di Binamarga pertama kami melakukan survey berkaitan dengan harga sekarang, terutama masalah semen, aspal dan besi karna itu yang paling besar bobotnya jadi 3 (tiga) bahan itulah yang kami survey. Selain itu didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh surat dari Gubernur berkaitan dengan ancap-ancang harga satuan dari harga-harga yang telah di survey kemudian kami masukan dalam program selanjutnya harga itu juga saksi kontrol dengan paket-paket yang lain agar harganya tidak terlalu tinggi dan sesuai syarat;

- Bahwa sekitar bulan April atau Mei;
- Bahwa dokumen HPS, peralatan yang dibutuhkan, besaran uang muka, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, menggunakan Bank atau Asuransi;
- Bahwa iya betul, saksi ajukan ke Pokja pemilihan bagian ULP;
- Bahwa kami mengirimnya sekitar bulan April atau Mei setelah kami kirim ada tanda tangan berita acara serah terima selanjutnya adalah urusan ULP untuk kapan mengundang dan sebagainya;
- Bahwa yang dikirim dari ULP Pokja ke saksi adalah PT. Nai Adipati Anom;
- Bahwa direktur dari PT. Nai Adipati Anom adalah Sdr. Suarto;
- Bahwa penetapan pemenang itu ditetapkan oleh ULP sedangkan penunjukan oleh saksi;
- Bahwa kami sifatnya hanya menunggu dari ULP ketika proses dari Pokja sudah selesai maka dokumen akan dikirimkan kembali ke saksi;
- Bahwa iya betul, langsung dilakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa dilakukan penandatanganan kontrak sekitar bulan Juni atau Juli;
- Bahwa direktur PT. Nai Adipati Anom hadir dalam penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi memanggil PPTK karena yang selanjutnya akan berkaitan dengan pengurusan uang muka, mengadakan survey bersama yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPTK berkaitan dengan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan uang muka dilakukan oleh Sdr. Tarwono yang merupakan staf dari Sdr. Ismail;
- Bahwa yang saksi terbitkan SPM selaku KPA sedangkan selaku PPK yang saksi terbitkan adalah kwitansi dan saksi lupa dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Tarwono;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Tarwono merupakan stafnya Sdr. Ismail sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak bisa mengontrol sangking banyaknya paket;
- Bahwa persiapan pekerjaan pertama rapat pelaksanaan yang mengundang konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana;

Halaman 89 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang hadir dari pihak PT. Nai Adipati Anom dalam rapat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan rapat kan dibicarakan mengenai perencanaan ke lapangan kapan, mengenai materialnya dan sebagainya;
- Bahwa sama-sama ke lapangan kemudian yang hadir PPTK, konsultan dan kontraktor dengan nama Sdr. Bambang dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pelaksananya Sdr. Ismail;
- Bahwa Sdr. Bambang dengan PT. Nai Adipati Anom hubungannya kerja sama;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan baik tenaga ahli, exspektor, petugas administrasi keuangan dan lainnya;
- Bahwa dalam data dokumen Sdr. Bambang tidak masuk dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menyiapkan DMF dari kontraktor kemudian diajukan kepada laboratorium pengujian milik Dinas PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa karena laboratorium punya ISO jadi di uji di laboratorium
- Bahwa karena untuk mendapatkan data agradasi;
- Bahwa DMF adalah proses awal untuk menjadi acuan agar mendapatkan campuran paling ideal yang cocok disamakan dengan material kontraktor;
- Bahwa dari pihak kami ada dan dari pihak PT. Nai Adipati Anom juga ada;
- Bahwa kurang lebih sampai 16 Desember sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung pernah turun ke lapangan satu kali;
- Bahwa saksi tidak turun, saksi hanya lewat dan pada saat itu sedang melakukan pembersihan saja;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan dari bulan Juli sampai dengan Desember Sdr. Bambang;
- Bahwa saksi tidak bisa menyatakan itu salah karena mereka memiliki hubungan kerja sama sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pekerjaan di lapangan selain Sdr. Bambang;
- Bahwa saksi berkesimpulan bahwa Sdr. Bambang yang menyediakan dukungan material dan lain-lain;
- Bahwa proses pencairan saksi ketahui setelah adanya progres;
- Bahwa 4 kali pencairan termasuk dengan uang muka;

Halaman 90 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pencairan saksi, namun saksi hanya menerima berkas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyampaikan berkas tersebut;
- Bahwa iya dilaksanakan 100% tetapi pembayarannya ada dilaksanakan di tahun berikutnya;
- Bahwa nilai kontraknya 7,2 miliar setelah di potong pajak perkiraan menjadi 6,4 miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang masuk ke saksi adalah staf dari PPTK;
- Bahwa data yang masuk ke saksi adalah data terkait pencairan artinya data pencairan itu diproses di PPTK dahulu, saksi tidak mengetahui sampai sejauh itu dan saksi tetap melakukan proses pencairan;
- Bahwa iya benar diproses pemberkasan pencairan itu ada laporan bulanan, berapa persentasi pekerjaan yang ditanda tangani oleh personel-personel dari PT. Nai Adipati Anom, tapi saksi selaku PPK mengetahui pihak dari PT Nai Adipati Anom tidak pernah ada di lapangan, yang saksi ketahui hanya ada Sdr. Bambang dari awal sampai akhir pekerjaan, sedangkan dokumen yang diserahkan kepada saksi terkait dengan proses pemberkasan pencairan itu ada laporan harian, mingguan, bulanan, yang ditanda tangani oleh personel-personel dari PT. Nai Adipati Anom;
- Bahwa data yang saksi terima itu tidak semuanya, karena saksi mendapatkan laporan dari PPTK, yang saksi tanyakan sebelumnya apakah laporan sudah lengkap setelah dinyatakan lengkap. Jadi berkas yang disampaikan tersebut tidak sampai ke meja kerja saksi;
- Bahwa kalau itu saksi tidak mengetahuinya dan saksi tetap melakukan proses pencairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa iya betul, BAP poin 32 adalah keterangan yang saksi sampaikan;
- Bahwa iya betul BAP poin 35 adalah keterangan yang saksi sampaikan
- Bahwa sekitar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pemotongan pada termin terakhir sekitar Rp.600.943.415 (enam ratus juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kami juga ada tahu yang kelebihan 60 hari itu, dulu setelah diperiksa BPK ada temuan, ada denda seminggu atau 2 minggu setelah

Halaman 91 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada surat dari pak Kadis karena dari KPK waktu rapat meminta supaya di monitor untuk dikembalikan, kita sudah menyurati ke kontraktor agar dibayarkan tetapi belum ada realisasinya jadi pada waktu terakhir ada pembayaran itu saksi menanyakan ke kontraktor “bagaimana” jadi saksi potong langsung dan mereka tidak keberatan;

- Bahwa kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi mendapatkan Kuasa Anggaran di bulan Maret 2019 dan berlaku sampai Desember 2019;
- Bahwa iya saksi masih menjadi KPA saat termin terakhir 2020;
- Bahwa iya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pasti mengetahui karena setiap termin didisposisi ke Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa seingat saksi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan alat bukti sebagai berikut:
 1. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama nai adhipati anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
 2. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- Bahwa saksi kenal dan tahu surat bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

17. Saksi **H. ISMAIL IBRAHIM Bin (Alm) H. IBRAHIM** keterangannya diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai Pengusaha Swasta;
- Bahwa Saksi mempunyai beberapa perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang Saksi miliki antara lain PT. Bunga Pantai, PT. Merangin Karya Sejati dan PT. Family Group;
- Bahwa PT. Nai Adipati Anom bukan perusahaan Saksi;
- Bahwa kenal, Sdr. Suarto adalah Direktur PT. Nai Adipati Anom;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peningkatan pekerjaan jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Anggaran Tahun 2019 yang dilaksanakan

Halaman 92 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas PUPR Jambi yang pelaksanaannya di Kabupaten Tebo melalui pengumuman di ULP;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Peningkatan pekerjaan jalan, pengaspalan Kelas A & B di Kabupaten Tebo;
- Bahwa semua materialnya memang didukung perusahaan PT. Merangin Karya Sejati, untuk dukungan alat memang di dukung oleh PT. Merangin Karya Sejati. Karena kerjanya bersifat khusus maka dari perusahaan kita mendukung untuk penjualan aspal;
- Bahwa Saksi mempunyai karyawan yang bernama Sdr. Bambang dan Sdr. Tarwono, kalau Sdr. Ade bukan karyawan Saksi;
- Bahwa Sdr. Bambang sudah sekitar 4 tahun, Sdr. Tarwono sekitar 4 Tahun juga;
- Bahwa Sdr. Tarwono ditugaskan dibagian Administrasi sedangkan Sdr. Bambang ditugaskan dibagian Pengawasan Lapangan;
- Bahwa ada menghubungi Sdr. Ade bertujuan untuk mengikuti tender;
- Bahwa disampaikan oleh saudara Suarto, bahwa kemudian dilakukan proses penawaran di LPSE provinsi Jambi dalam hal pelelangan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, ada juga disampaikan oleh saudara Suarto ada mendapatkan harga perkiraan sendiri atau Owner Estimate (OE) dari saudara Ade, namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan adalah Sdr. Suarto bahwa yang membuat dokumen penawaran tersebut staff;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan pihak-pihak terkait pelelangan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah keluar pengumuman;
- Bahwa Saksi sendiri memberi dukungan peralatan maupun alat-alat untuk proyek Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi tidak ada memanggil Pokja ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembatahan, dan Saksi bertanya di dalam persidangan kapan dan dimana Saksi melakukan pemanggilan terhadap saksi Agus dan saksi Jafri, serta Saksi tidak ada melakukan pemanggilan kepada saksi Agus dan saksi Jafri di kantor Saksi yang berlokasi di Kebun Jeruk;
- Bahwa Saksi sudah memberikan dukungan alat berat dan sebagainya untuk PT. Nai Adipati Anom sampai dengan pembelian dan pengambilan

Halaman 93 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aspal kelas A, karena belum di bayarkan oleh pihak PT. Nai Adipati Anom tentu uangnya harus dipantau supaya tidak terjadi hal yang lain;
- Bahwa yang membuat dokumen pencairan uang muka adalah Suarto dan Niko;
 - Bahwa semua di proses oleh staf Saksi yang bernama Sdr. Tarwono bersama-sama dengan Sdr. Suarto terkait pencairan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
 - Bahwa sdr. Bambang ditunjuk sebagai pelaksana karena pekerjaan ini adalah pekerjaan teknis dan tidak ada orang yang mengerti, maka itu harus orang yang benar-benar mengerti, dan yang menunjuk Sdr. Bambang sebagai pelaksana di lapangan adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa tugas sdr. Bambang di lapangan adalah untuk mengawasi pekerjaan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada laporan yang disampaikan Sdr. Bambang kepada Saksi secara langsung terkait dengan pekerjaan di lapangan, hanya ada laporan hasil dilapangan saja ke Saksi terkait dengan pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui melalui siapa pencairan uang kedua, ketiga dan keempat sampai dengan 100 % proses pencairan dilakukan terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Nai Adhipati Anom, namun fakta dilapangan dilaksanakan oleh Sdr. Bambang yang Saksi perintahkan, sepengetahuan Saksi pencairan uang kedua, ketiga dan keempat sampai dengan 100 % itu dilakukan atas hasil komunikasi antara Sdr. Suarto dan Sdr. Tarwono;
 - Bahwa sdr. Lie Ho adalah staf Saksi;
 - Bahwa pemberian anggaran tersebut dikirimkan dalam bentuk cek dan langsung dibayarkan hutang beliau untuk masalah sewa alat, masalah aspal, masalah kelas A, BBM dan biaya kesemuanya termasuk dendanya dari BPK;
 - Bahwa karena Saksi tidak tahu anggaran yang dikirimkan sejumlah kurang lebih Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) melalui staf Saksi atau tidak, karena pembayaran setiap kelas A sudah selesai atau pekerjaan telah selesai;
 - Bahwa seluruh uang pekerjaan peningkatan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo tidak semua

Halaman 94 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi, karena ada temuan untuk pajak, Pph, ada untuk biaya umum dan lain-lainnya juga;

- Bahwa Saksi menyampaikan seluruhnya uang pekerjaan peningkatan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo itu diserahkan semua ke Saksi, selain itu ada temuan, untuk pajak, Pph, ada untuk biaya umum dan lain-lainnya, selain itu juga di luar seluruh uang yang diserahkan ke Saksi dipergunakan untuk membayar pembelian aspal, material kelas A dan sewa alat;
- Bahwa seluruhnya nilai pekerjaan yang akhirnya diserahkan kepada Saksi dari Sdr. Suarto sesuai dengan harga sewa alat dan pembelian aspal, material kelas A itu saja yang di bayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah uang sejumlah Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan seluruhnya ke Saksi;
- Bahwa Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom mengatakan bahwa tidak menerima apapun dari nilai pekerjaan tersebut, sepenuhnya untuk sewa alat dan membeli aspal itu sepenuhnya untuk Saksi, karena seluruhnya Saksi yang mendukung dari sewa alat dan pembelian aspal;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Saksi Suarto dari PT. Nai Adhipati Anom tersebut dikatakan tidak ada namun ada, ada karena Saksi dan Suarto hubungan keluarga terjalin baik, sama-sama saling membantu;
- Bahwa yang Saksi kerjakan ialah pengaspalan dan material kelas A dan sewa alat;
- Bahwa kenapa tidak perusahaan Saksi saja yang ikut melakukan penawaran, tetapi menggunakan PT. Nai Adhipati Anom milik Sdr. Suarto, Karena Saksi dan Sdr. Suarto ada hubungan baik, saling membantu dalam perusahaan karena setiap tahun perusahaan harus mendapat satu proyek, kalau tidak mendapat kontrak kerja untuk jasa tahun depan tidak bisa mendapatkan pengalaman jadi justru itu sehingga Saksi mengajak untuk saling kerjasama dan Saksi bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan itu sampai dengan selesai, karena Saksi mempunyai alat berat dan mempunyai pabrik aspal, karena pabrik aspal terbatas untuk Kabupaten Bungo milik Saksi di PT. MKS dan ada satu pabrik aspal di Kabupaten Tebo milik Sdr. Trimani;
- Bahwa jumlah peralatan AMP di Provinsi Jambi yang Saksi ketahui kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) peralatan AMP di Provinsi jambi;

Halaman 95 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setuju adanya pemotongan dari BPK sebesar Rp.567.382.849,78;
- Bahwa Saksi bersepakat dengan Suarto untuk pemotongan dari BPK sebesar Rp.567.382.849,78, lalu dari hasil temuan BPKP tersebut Saksi tidak kembalikan karena waktunya terbatas dan sudah dekat sekali dengan persidangan sekarang adanya temuan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan BPKP sebesar Rp.965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah) saat dalam persidangan tetapi waktunya sudah sangat terbatas;
- Bahwa Saksi melalui Penasehat Hukum sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai

berikut:

KETERANGAN AHLI :

1. Ahli **ILMAN FARIDI, S.T, M.T**, keterangan diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai surat penugasan dari Kepala Balai Bahan Jalan Kementrian PUPR RI Nomor : 119/ST/SATKER-Bb34/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal : Permintaan Tenaga Ahli Bidang Jalan ke Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
 - Bahwa tugas dan fungsi saya sebagai Subkor Layanan Teknis di Balai Bahan Jalan Kementrian PUPR RI di Bandung yaitu : Advice Teknis yaitu terkait Pengujian di Laboratorium, melakukan pendampingan, melakukan pemeriksaan di lapangan, melakukan kajian teknis hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan, dan menjadi nara sumber pelatihan terkait dengan pengujian, serta mendukung kegiatan di bidang Bina Marga.
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Tebo Nomor : B-768/L.5.17/Fl.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal : Bantuan Pengukuran dan Uji Laboratorium Kadar Aspal, yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan Surat Nomor : HM.05.01-IJ/323 tanggal 30 Maret 2021 perihal : Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Pengukuran dan Uji

Halaman 96 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kadar Aspal, kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan saya dan Tim sebagai tenaga ahli pengukuran dan uji laboratorium, dengan cara melakukan pengambilan benda uji dan pengukuran tebal perkerasan langsung di lapangan, dengan 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020, sesuai dengan permintaan Penyelidik Kejaksaa Negeri Tebo.

- Bahwa pelaksanaan pengambilan sampel/benda uji Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 April 2021 di Kabupaten Tebo.
- Bahwa Ahli dan Tim dari Balai Bahan Jalan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, yang berjumlah 9 (sembilan) orang, melakukan :
 - Melaksanakan pengukuran dilapangan
 - Pengambilan benda uji untuk Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base;
 - Pengambilan benda uji untuk Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B
 - Melakukan pengukuran ketebalan terhadap lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base
 - Melakukan pengukuran ketebalan terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B
 - Hasil benda uji/sampel dilakukan pengujian kualitas kadar aspal untuk Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base.
 - Hasil benda uji/sampel dilakukan pengujian kepadatan untuk Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B.
 - Dan sesuai dengan laporan teknis, bahwa sebelum melaksanakan pengukuran langsung di lapangan, tim Balai Bahan Jalan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaa Negeri Tebo, adapun kegiatan pemeriksaan yang dilakukan adalah:

Halaman 97 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan dokumen sebagai data pendukung untuk pengambilan benda uji dan pengukuran tebal perkerasan langsung di lapangan, dokumen tersebut berupa backup quality, backup quantity, as built drawing, dan Job Mix Formula (JMF).
 - Melakukan pengambilan benda uji dan pengukuran tebal perkerasan langsung di lapangan berupa pengujian benda uji dari pengeboran inti (core drill) dan blok, bersama tim Balai Bahan Jalan, Kejaksaan Negeri Tebo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Kontraktor dan Konsultan yang terkait dengan paket pekerjaan;
 - Melaksanakan pengujian kadar aspal di laboratorium;
 - Melakukan analisis dan evaluasi;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan.
- Bahwa pengukuran ketebalan terhadap benda uji/sampel Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B langsung dilaksanakan di lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, sedangkan untuk pengujian kualitas terhadap benda uji/sampe untuk pengujian benda uji/sampel Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, dilaksanakan di Laboratorium Balai Bahan Jalan Kementrian PUPR RI di Bandung, yang kami lakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan
- Bahwa pelaksanaan pengambilan sampel/benda uji Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 April 2021 di Kabupaten Tebo, dihadiri dan disaksikan oleh :
- Tim dari Kejaksaan Negeri Tebo;
 - Tim Balai Bahan Jalan Kementrian PUPR RI berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor/Rekanan)
 - Konsultan Pengawas

Halaman 98 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Paket Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA 2019, jumlah core drill sebanyak 31 titik dan blok sebanyak 1 titik. Paket ini memiliki panjang efektif 2,907 km. Dengan rincian segmen sebagai berikut:
- Segmen 1 dengan panjang segmen 1887 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 18+350 – 20+265;
 - Segmen 2 dengan panjang segmen 50 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 20+397 – 20+447;
 - Segmen 3 dengan panjang segmen 118 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 20+582 – 20+700;
 - Segmen 4 dengan panjang segmen 335 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 21+988 – 22+323;
 - Segmen 5 dengan panjang segmen 580 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 22+930 – 23+510, sedangkan untuk AC-Base pada Sta 23+290 – 23+440
- Bahwa sesuai dengan pengukuran ketebalan terhadap benda uji/sampel Lapisan Aspal AC-WC, AC-BC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, yang langsung dilaksanakan di lapangan dan kami tuangkan dalam Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020, dengan hasil sebagai berikut.

No	Lokasi		Jenis campuran	Tebal perkerasan (cm)		
	STA	Kode		Rencana*	Tebal lapangan	Selisih
Segmen 1						
1	18+431	R	AC - WC	4,00	4,78	+0,78
			AC - BC	6,00	5,81	-0,19
2	18+623,7	L	AC - WC	4,00	4,62	+0,62
			AC - BC	6,00	6,86	+0,86
3	18+782,5	R	AC - WC	4,00	4,53	+0,53
			AC - BC	6,00	6,41	+0,41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Lokasi		Jenis campuran	Tebal perkerasan (cm)		
	STA	Kode		Rencana*	Tebal lapangan	Selisih
4	18+871,1	L	AC - WC	4,00	5,12	+1,12
			AC - BC	6,00	6,63	+0,63
5	19+052,8	R	AC - WC	4,00	5,79	+1,79
			AC - BC	6,00	7,35	+1,35
6	19+132,6	L	AC - WC	4,00	4,46	+0,46
			AC - BC	6,00	5,82	-0,18
7	19+271,3	R	AC - WC	4,00	3,03	-0,97
			AC - BC	6,00	6,08	+0,08
8	19+495,6	L	AC - WC	4,00	5,10	+1,10
			AC - BC	6,00	5,65	-0,35
9	19+604,5	R	AC - WC	4,00	4,28	+0,28
			AC - BC	6,00	5,25	-0,75
10	19+785,9	L	AC - WC	4,00	5,17	+1,17
			AC - BC	6,00	5,15	-0,85
11	19+895,3	R	AC - WC	4,00	4,06	+0,06
			AC - BC	6,00	5,53	-0,47
12	20+089,5	L	AC - WC	4,00	5,53	+1,53
			AC - BC	6,00	4,10	-1,90
13	20+211,6	R	AC - WC	4,00	4,78	+0,78
			AC - BC	6,00	5,49	-0,51
Segmen 2						
1	20+418,7	R	AC - WC	4,00	4,43	+0,43
			AC - BC	6,00	5,53	-0,47
Segmen 3						
1	20+621,5	L	AC - WC	4,00	4,72	+0,72
	20+621,5		AC - BC	6,00	5,73	-0,23
Segmen 4						
1	22+022,9	R	AC - WC	4,00	3,66	-0,34
			AC - BC	6,00	5,54	-0,46
2	22+082,3	L	AC - WC	4,00	4,62	+0,62
			AC - BC	6,00	3,74	-2,26
3	22+108,8	R	AC - WC	4,00	5,01	+1,01
			AC - BC	6,00	7,02	+1,02
4	22+163,5	L	AC - WC	4,00	3,81	-0,19
			AC - BC	6,00	4,89	-1,11
5	22+219,2	R	AC - WC	4,00	4,22	+0,22
			AC - BC	6,00	5,14	-0,86
6	22+250,5	L	AC - WC	4,00	3,98	-0,02
			AC - BC	6,00	6,05	+0,05
7	22+307,1	R	AC - WC	4,00	4,31	+0,31
			AC - BC	6,00	6,40	+0,40
Segmen 5						
1	22+988,8	R	AC - WC	4,00	3,52	-0,48

Halaman 100 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



No	Lokasi		Jenis campuran	Tebal perkerasan (cm)		
	STA	Kode		Rencana*	Tebal lapangan	Selisih
			AC - BC	6,00	4,68	-1,32
2	23+034,1	L	AC - WC	4,00	4,19	+0,19
			AC - BC	6,00	5,64	-0,36
3	23+116	R	AC - WC	4,00	3,23	-0,77
			AC - BC	6,00	5,00	-1,00
4	23+152,8	L	AC - WC	4,00	3,83	-0,17
			AC - BC	6,00	5,57	-0,43
5	23+213,5	R	AC - WC	4,00	4,07	+0,07
			AC - BC	6,00	7,51	+1,51
6	23+315,8	L	AC - WC	4,00	5,14	+1,14
			AC - BC	6,00	5,22	-0,78
			AC BASE	7,50	8,01	+0,51
7	23+335,3	R	AC - WC	4,00	3,35	-0,65
			AC - BC	6,00	9,27	+3,27
			AC BASE	7,50	7,28	-0,22
8	23+433,6	L	AC - WC	4,00	4,62	+0,62
			AC - BC	6,00	5,41	-0,59
			AC BASE	7,50	5,58	-1,92
9	23+460,4	R	AC - WC	4,00	3,86	-0,14
			AC - BC	6,00	10,10	+4,10

- Bahwa berdasarkan pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010, diantaranya:
- Pekerjaan campuran beraspal dengan jenis campuran AC WC, AC BC, dan AC Base mengacu pada Divisi 6 Perkerasan Aspal, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4)

Jenis campuran		Simbol	Tebal nominal minimum (mm)	Toleransi tebal (mm)
Laston	Lapis aus	AC-WC	40	- 3,0
	Lapis antara	AC-BC	60	- 4,0
	Lapis pondasi	AC-Base	75	- 5,0

Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6).

- Bahwa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo Tahun 2019 dan Paket Pekerjaan Peningkatan Simp Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo Tahun Anggaran 2020, pekerjaannya berdasarkan



pada **Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018** (dapat dilihat pada lampiran di halaman 150 - 151), diantaranya:

- Pekerjaan campuran beraspal dengan jenis campuran AC WC, AC BC, dan AC Base mengacu pada Divisi 6 Perkerasan Aspal, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4)

Jenis campuran		Simbol	Tebal nominal minimum (mm)	Toleransi tebal (mm)
Laston	Lapis aus	AC-WC	40	- 3,0
	Lapis antara	AC-BC	60	- 4,0
	Lapis pondasi	AC-Base	75	- 5,0

Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6).

Hasil pengukuran ketebalan di lapangan dari contoh inti AC-WC sebanyak 31 titik terdapat **10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana**, AC-BC sebanyak 31 titik terdapat **19 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah rencana**.

- Pada pekerjaan tahun 2019, tidak terdapat pekerjaan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dan Kadar Aspal AC BC dan AC WC tidak memenuhi persyaratan kadar aspal dalam spesifikasi teknis
- Bahwa berdasarkan pada **Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010**, Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6) dan **Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018**, Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6).

Adapun hasil pengujian uji benda/sampel yang saya dan Tim ambil dengan cara Blok/Tegel, dapat Ahli uraikan sebagai berikut

No	Lokasi		Jenis campuran	Kadar aspal (%)		Persyaratan**
	STA	Kode		Rencana*	Hasil Uji	
1	23+365	R2/S5	AC WC	5,70	4,93	5,7 \pm 0,3
			AC BC	5,60	4,96	5,6 \pm 0,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

* Data kadar aspal rencana diambil dari JMF Paket Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA 2019

** Persyaratan kadar aspal mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal

Pengambilan blok di lapangan untuk kadar aspal 1 (satu) titik, hasil pengujian kadar aspal di laboratorium menunjukkan indikasi potensi kekurangan kadar aspal dari rencana untuk lapis perkerasan AC WC dan AC BC

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :
 - Spesifikasi Umum yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, dan Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan yang harus dipedomani dan dipergunakan yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4) dan Job Mix Formula seksi 6.3.3 6) dan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4) dan Job Mix Formula seksi 6.3.3 6).
- Bahwa Tahapan-tahapan mengenai pengujian tebal untuk masing-masing lapisan baik campuran beraspal maupun lapis pondasi sesuai dengan Metoda SNI 03-6868-2002 dan SNI 03-6890-2002.
- Bahwa untuk pengujian kepadatan/Sencon dan kadar aspal adalah sesuai dengan metoda pengujian SNI 1743 2008 dan SNI 1744 2012 serta AASHTO T 164-11
- Bahwa sesuai keterangan Ahli yang dimaksud dengan Design Mix Formula (DMF) adalah sesuai Spesifikasi Umum Seksi 6.3 pasal 6.3.3 poin 4),

Halaman 103 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Job Mix Formula (JMF) adalah Rumus Perbandingan Campuran sesuai Spesifikasi Umum Seksi 6.3 pasal 6.3.3 poin 5).

- Bahwa benar Rumus tersebut dibutuhkan karena sebagai acuan untuk sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
- Bahwa menurut spesifikasi umum pada dokumen kontrak yang berkewajiban untuk memenuhi adanya Design Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF) yang sesuai dengan spesifikasi adalah pelaksana pekerjaan/kontraktor (penyedia jasa) pasal 6.3.3.
- Bahwa Ahli dan Tim ada melakukan pengambilan benda uji/sampel terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020.
- Bahwa Ahli dan Tim ada melakukan pengambilan benda uji/sampel terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020, dilakukan dengan cara Tes Pit, untuk mengetahui ketebalan dan kepadatan.
- Bahwa Ahli dan Tim ada melakukan pengukuran ketebalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020, dan langsung melakukan pengujian kepadatan dilapangan atas Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B.
- Bahwa Ahli dan Tim ada melakukan pengukuran ketebalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019
 - Lapisan Kelas A, ketebalan : Tidak Ditemukan
 - Lapisan Kelas B, ketebalan : Tidak Ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran ketebalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020, tidak dituangkan dalam Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020.
- Bahwa sesuai keterangan Ahli, dikarenakan sesuai surat yang diminta bantuan dari Kejaksaan Negeri Tebo hanya melakukan pemeriksaan kadar aspal, akan tetapi pada saat pemeriksaan dilapangan pengukuran ketebalan Lapisan Agregat Kelas dan Kelas B dilaksanakan dengan disaksikan oleh Tim Kejaksaan Negeri Tebo, PPK, PPTK, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa prestasi wajib dipenuhi, karena sesuai dengan spesifikasi umum dokumen kontrak yang telah ditetapkan.
- Bahwa Kekurangan volume kadar aspal dan volume pekerjaan Aspal AC-WC, AC-BC, AC-Base sebagai akibat pekerjaan tidak dapat diterima adalah
 - Berdasarkan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019
 - Sesuai dokumen kontrak karena kadar aspal dan volume pekerjaan tidak memenuhi, maka dihitung kekurangan volume:
 - AC-WC :
 - Volume Aspal dalam Kontrak = 67,84 Ton
 - Segmen 1
 - Volume Aspal yang terpasang = $3,93 \text{ (tebal)} \times 1887 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 37,76 \text{ ton}$
 - Segmen 2
 - Volume Aspal yang terpasang = $4 \text{ (tebal)} \times 50 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 1,02 \text{ ton}$
 - Segmen 3
 - Volume Aspal yang terpasang = $4 \text{ (tebal)} \times 118 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 2,41 \text{ ton}$
 - Segmen 4

Halaman 105 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume Aspal yang terpasang = $3,92 \text{ (tebal)} \times 335 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 6,70 \text{ ton}$
- Segmen 5
- Volume Aspal yang terpasang = $3,76 \text{ (tebal)} \times 580 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 11,10 \text{ ton}$
- Volume Aspal Total yang terpasang : $37,76 \text{ (segmen 1)} + 1,02 \text{ (segmen 2)} + 2,41 \text{ (segmen 3)} + 6,70 \text{ (segmen 4)} + 11,10 \text{ (segmen 5)} = 58,99 \text{ Ton}$
- Selisih : $67,84 \text{ (Volume Aspal dalam Kontrak)} + 58,99 \text{ (Volume Aspal Terpasang)} = 8,85 \text{ Ton}$
- AC-BC
 - Volume Aspal dalam Kontrak = 100,41 Ton
 - Segmen 1
 - Volume Aspal yang terpasang = $5,48 \text{ (tebal)} \times 1887 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 53,18 \text{ ton}$
 - Segmen 2
 - Volume Aspal yang terpasang = $5,53 \text{ (tebal)} \times 50 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 1,42 \text{ ton}$
 - Segmen 3
 - Volume Aspal yang terpasang = $5,73 \text{ (tebal)} \times 118 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 3,48 \text{ ton}$
 - Segmen 4
 - Volume Aspal yang terpasang = $5,33 \text{ (tebal)} \times 335 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 9,18 \text{ ton}$
 - Segmen 5
 - Volume Aspal yang terpasang = $5,55 \text{ (tebal)} \times 580 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 16,41 \text{ ton}$
 - Volume Aspal Total yang terpasang : $53,18 \text{ (segmen 1)} + 1,42 \text{ (segmen 2)} + 3,48 \text{ (segmen 3)} + 9,18 \text{ (segmen 4)} + 16,41 \text{ (segmen 5)} = 83,67 \text{ Ton}$
 - Selisih : $100,41 \text{ (Volume Aspal dalam Kontrak)} + 83,67 \text{ (Volume Aspal Terpasang)} = 16,74 \text{ Ton}$
- Bahwa Berdasarkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019
Bahwa pada saat pemeriksaan dilapangan terharap pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019, dilakukan pembukaan aspal dengan cara blok/tegel, dengan 3 (tiga)

Halaman 106 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi pemeriksaan dengan cara tespit, tidak ditemukan pekerjaan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, namun dikontrak pekerjaan terdapat pekerjaan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B

- Bahwa sesuai keterangan Ahli, seluruh pekerjaan tidak dapat diterima, karena diluar batas toleransi ketebalan aspal optimum hasil JMF/DMF setelah saya dan Tim melakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020, dan sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Pasal 6.3.1 poin 4 dan sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Pasal 6.3.1 poin 4.
- Pekerjaan Lapis pondasi Kelas A dan Kelas B dapat diterima, tetapi perlu dilakukan koreksi perhitungan volume lapis pondasi Kelas A dan Kelas B pada ketiga paket pekerjaan, akan tetapi untuk kegiatan pekerjaan tahun 2019 tidak dapat diterima, karena tidak ditemukan volume pekerjaan tersebut.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli **TATAN RUSTANDI, S.T, M.T**, keterangan diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai surat penugasan dari Kepala Balai Bahan Jalan Kementrian PUPR RI Nomor : 119/ST/SATKER-Bb34/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal : Permintaan Tenaga Ahli Bidang Jalan ke Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
 - Bahwa tugas dan fungsi saya sebagai berikut:
 - Membuat laporan dan mensortir laporan kegiatan Laboratorium
 - Menjadi narasumber kegiatan.
 - Melakukan pendampingan kegiatan jalan
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Tebo Nomor : B-768/L.5.17/FI.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal : Bantuan Pengukuran dan Uji Laboratorium Kadar Aspal, yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementrian Pekerjaan

Halaman 107 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat RI kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan Surat Nomor : HM.05.01-IJ/323 tanggal 30 Maret 2021 perihal : Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Pengukuran dan Uji Laboratorium Kadar Aspal, kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan saya dan Tim sebagai tenaga ahli pengukuran dan uji laboratorium, dengan cara melakukan pengambilan benda uji dan pengukuran tebal perkerasan langsung di lapangan, dengan 4 (empat) lokasi pekerjaan yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020, sesuai dengan permintaan Penyelidik Kejaksaan Negeri Tebo.

- Bahwa pelaksanaan pengambilan sampel/benda uji Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 April 2021 di Kabupaten Tebo.
- Bahwa Ahli dan Tim dari Balai Bahan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, yang berjumlah 9 (sembilan) orang, melakukan
 - Melaksanakan pengukuran di lapangan;
 - Pengambilan benda uji untuk Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base;
 - Pengambilan benda uji untuk Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B
 - Melakukan pengukuran ketebalan terhadap lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base
 - Melakukan pengukuran ketebalan terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B
 - Hasil benda uji/sampel dilakukan pengujian kualitas kadar aspal untuk Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base.
 - Hasil benda uji/sampel dilakukan pengujian kepadatan untuk Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B.
 - Dan sesuai dengan laporan teknis, bahwa sebelum melaksanakan pengukuran langsung di lapangan, tim Balai Bahan Jalan melakukan

Halaman 108 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Negeri Tebo, adapun kegiatan pemeriksaan yang dilakukan adalah:

- Melakukan pengecekan dokumen sebagai data pendukung untuk pengambilan benda uji dan pengukuran tebal perkerasan langsung di lapangan, dokumen tersebut berupa backup quality, backup quantity, as built drawing, dan Job Mix Formula (JMF).
 - Melakukan pengambilan benda uji dan pengukuran tebal perkerasan langsung di lapangan berupa pengujian benda uji dari pengeboran inti (core drill) dan blok, bersama tim Balai Bahan Jalan, Kejaksaan Negeri Tebo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Kontraktor dan Konsultan yang terkait dengan paket pekerjaan;
 - Melaksanakan pengujian kadar aspal di laboratorium;
 - Melakukan analisis dan evaluasi;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan.
- Bahwa pengukuran ketebalan terhadap benda uji/sampel Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B langsung dilaksanakan di lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, sedangkan untuk pengujian kualitas terhadap benda uji/sampe untuk pengujian benda uji/sampel Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, dilaksanakan di Laboratorium Balai Bahan Jalan Kementrian PUPR RI di Bandung, yang kami lakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pelaksanaan pengambilan sampel/benda uji Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 – 17 April 2021 di Kabupaten Tebo, dihadiri dan disaksikan oleh:
- Tim dari Kejaksaan Negeri Tebo;
 - Tim Balai Bahan Jalan Kementria PUPR RI berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor/Rekanan)
 - Konsultan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020, jumlah benda uji/sampel yang diambil terhadap Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020, sebagai berikut:
 - Paket Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA 2019, jumlah core drill sebanyak 31 titik dan blok sebanyak 1 titik. Paket ini memiliki panjang efektif 2,907 km. Dengan rincian segmen sebagai berikut:
 - Segmen 1 dengan panjang segmen 1887 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 18+350 – 20+265;
 - Segmen 2 dengan panjang segmen 50 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 20+397 – 20+447;
 - Segmen 3 dengan panjang segmen 118 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 20+582 – 20+700;
 - Segmen 4 dengan panjang segmen 335 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 21+988 – 22+323;
 - Segmen 5 dengan panjang segmen 580 m, jenis perkerasan terbangun untuk jenis campuran beraspal AC WC dan AC BC pada Sta 22+930 – 23+510, sedangkan untuk AC-Base pada Sta 23+290 – 23+440
- Bahwa sesuai dengan pengukuran ketebalan terhadap benda uji/sampel Lapisan Aspal AC-BC, AC-WC dan AC-Base dan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B, yang langsung dilaksanakan dilapangan dan kami tuangkan dalam Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo

Halaman 110 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020, dengan hasil sebagai berikut:

No	Lokasi		Jenis campuran	Tebal perkerasan (cm)		
	STA	Kode		Rencana*	Tebal lapangan	Selisih
Segmen 1						
1	18+431	R	AC - WC	4,00	4,78	+0,78
			AC - BC	6,00	5,81	-0,19
2	18+623,7	L	AC - WC	4,00	4,62	+0,62
			AC - BC	6,00	6,86	+0,86
3	18+782,5	R	AC - WC	4,00	4,53	+0,53
			AC - BC	6,00	6,41	+0,41
4	18+871,1	L	AC - WC	4,00	5,12	+1,12
			AC - BC	6,00	6,63	+0,63
5	19+052,8	R	AC - WC	4,00	5,79	+1,79
			AC - BC	6,00	7,35	+1,35
6	19+132,6	L	AC - WC	4,00	4,46	+0,46
			AC - BC	6,00	5,82	-0,18
7	19+271,3	R	AC - WC	4,00	3,03	-0,97
			AC - BC	6,00	6,08	+0,08
8	19+495,6	L	AC - WC	4,00	5,10	+1,10
			AC - BC	6,00	5,65	-0,35
9	19+604,5	R	AC - WC	4,00	4,28	+0,28
			AC - BC	6,00	5,25	-0,75
10	19+785,9	L	AC - WC	4,00	5,17	+1,17
			AC - BC	6,00	5,15	-0,85
11	19+895,3	R	AC - WC	4,00	4,06	+0,06
			AC - BC	6,00	5,53	-0,47
12	20+089,5	L	AC - WC	4,00	5,53	+1,53
			AC - BC	6,00	4,10	-1,90
13	20+211,6	R	AC - WC	4,00	4,78	+0,78
			AC - BC	6,00	5,49	-0,51
Segmen 2						
1	20+418,7	R	AC - WC	4,00	4,43	+0,43
			AC - BC	6,00	5,53	-0,47
Segmen 3						
1	20+621,5	L	AC - WC	4,00	4,72	+0,72
	20+621,5		AC - BC	6,00	5,73	-0,23
Segmen 4						
1	22+022,9	R	AC - WC	4,00	3,66	-0,34
			AC - BC	6,00	5,54	-0,46
2	22+082,3	L	AC - WC	4,00	4,62	+0,62
			AC - BC	6,00	3,74	-2,26
3	22+108,8	R	AC - WC	4,00	5,01	+1,01



No	Lokasi		Jenis campuran	Tebal perkerasan (cm)		
	STA	Kode		Rencana*	Tebal lapangan	Selisih
			AC - BC	6,00	7,02	+1,02
4	22+163,5	L	AC - WC	4,00	3,81	-0,19
			AC - BC	6,00	4,89	-1,11
5	22+219,2	R	AC - WC	4,00	4,22	+0,22
			AC - BC	6,00	5,14	-0,86
6	22+250,5	L	AC - WC	4,00	3,98	-0,02
			AC - BC	6,00	6,05	+0,05
7	22+307,1	R	AC - WC	4,00	4,31	+0,31
			AC - BC	6,00	6,40	+0,40
Segmen 5						
1	22+988,8	R	AC - WC	4,00	3,52	-0,48
			AC - BC	6,00	4,68	-1,32
2	23+034,1	L	AC - WC	4,00	4,19	+0,19
			AC - BC	6,00	5,64	-0,36
3	23+116	R	AC - WC	4,00	3,23	-0,77
			AC - BC	6,00	5,00	-1,00
4	23+152,8	L	AC - WC	4,00	3,83	-0,17
			AC - BC	6,00	5,57	-0,43
5	23+213,5	R	AC - WC	4,00	4,07	+0,07
			AC - BC	6,00	7,51	+1,51
6	23+315,8	L	AC - WC	4,00	5,14	+1,14
			AC - BC	6,00	5,22	-0,78
			AC BASE	7,50	8,01	+0,51
7	23+335,3	R	AC - WC	4,00	3,35	-0,65
			AC - BC	6,00	9,27	+3,27
			AC BASE	7,50	7,28	-0,22
8	23+433,6	L	AC - WC	4,00	4,62	+0,62
			AC - BC	6,00	5,41	-0,59
			AC BASE	7,50	5,58	-1,92
9	23+460,4	R	AC - WC	4,00	3,86	-0,14
			AC - BC	6,00	10,10	+4,10

- Bahwa berdasarkan pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010, diantaranya:
- Pekerjaan campuran beraspal dengan jenis campuran AC BC ,AC WC, , dan AC Base mengacu pada Divisi 6 Perkerasan Aspal, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4).

Jenis campuran	Simbol	Tebal nominal minimum (mm)	Toleransi tebal (mm)
----------------	--------	----------------------------	----------------------



Laston	Lapis aus	AC-WC	40	- 3,0
	Lapis antara	AC-BC	60	- 4,0
	Lapis pondasi	AC-Base	75	- 5,0

Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6).

a. Paket Simp.Logpon-Padang Lamo-Tanjung TA.2019

Hasil pengukuran ketebalan di lapangan dari contoh inti AC-WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC-BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah rencana.

Pada pekerjaan tahun 2019, tidak terdapat pekerjaan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dan Kadar Aspal AC BC dan AC WC tidak memenuhi persyaratan kadar aspal dalam spesifikasi teknis

- Bahwa berdasarkan pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010, Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6) dan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018, Toleransi yang diizinkan untuk kadar aspal adalah $\pm 0,3$ % berat total campuran, kadar aspal yang dimaksud adalah kadar aspal rencana hasil dari *Job Mix Formula* (JMF) sesuai dengan seksi 6.3.3 6).

2)Paket Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA 2019.

No	Lokasi		Jenis campuran	Kadar aspal (%)		Persyaratan**
	STA	Kode		Rencana*	Hasil Uji	
1	23+365	R2/S5	AC WC	5,70	4,93	5,7 \pm 0,3
			AC BC	5,60	4,96	5,6 \pm 0,3

Catatan:

* Data kadar aspal rencana diambil dari JMF Paket Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA 2019

** Persyaratan kadar aspal mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal



Pengambilan blok di lapangan untuk kadar aspal 1 (satu) titik, hasil pengujian kadar aspal di laboratorium menunjukkan indikasi potensi kekurangan kadar aspal dari rencana untuk lapis perkerasan AC WC dan AC BC

- Spesifikasi Umum yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2010 untuk kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, dan Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan yang harus dipedomani dan dipergunakan yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4) dan Job Mix Formula seksi 6.3.3 6).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perencanaan teknis jalan dan jembatan yang harus dipedomani dan dipergunakan yaitu Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas, toleransi tebal sesuai dengan seksi 6.3.1 4) dan Job Mix Formula seksi 6.3.3 6).
- Tahapan-tahapan mengenai pengujian tebal untuk masing-masing lapisan baik campuran beraspal maupun lapis pondasi sesuai dengan Metoda SNI 03-6868-2002 dan SNI 03-6890-2002.
- Bahwa untuk pengujian kepadatan/proctor, Senkon dan kadar aspal adalah sesuai dengan metoda pengujian SNI 1743 2008 dan SNI 1744 2012 serta AASHTO T 164-11
- Bahwa yang dimaksud dengan Design Mix Formula (DMF) adalah sesuai Spesifikasi Umum Seksi 6.3 pasal 6.3.3 poin 4), sedangkan Job Mix Formula (JMF) adalah Rumus Perbandingan Campuran sesuai Spesifikasi Umum Seksi 6.3 pasal 6.3.3 poin 5).
- Bahwa benar dibutuhkan rumus perbandingan campuran tersebut sebagai acuan untuk sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
- Bahwa menurut spesifikasi umum pada dokumen kontrak yang berkewajiban untuk memenuhi adanya Design Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF) yang sesuai dengan spesifikasi adalah pelaksana pekerjaan/ kontraktor (penyedia jasa) pasal 6.3.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan ada melakukan pengambilan benda uji/sampel terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020.
- Bahwa Tim melakukan pengambilan benda uji/sampel terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dilakukan dengan cara Tespit untuk mengukur / mengetahui ketebalan dan kepadatan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020.
- Bahwa Tim melakukan pengukuran ketebalan dan kepadatan langsung dilapangan terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Ma.Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020.
- Bahwa Tim dilokasi melakukan pengambilan benda uji/sampel langsung dilakukan pengukuran ketebalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dan langsung dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Struktur Perkerasan Jalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ditemukan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B

Halaman 115 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran ketebalan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2018, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019, Pekerjaan Peningkatan jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab Tebo 2020 dan Pekerjaan Peningkatan jalan Ma. Tebo – simp Logpon Kab. Tebo TA. 2020 tidak dituangkan dalam Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020.
- Bahwa sesuai dengan surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Tebo hanya meminta bantuan terhadap kadar aspal, akan tetapi pada saat pemeriksaan di lapangan pengukuran ketebalan lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B dilaksanakan dengan disaksikan oleh Tim Kejaksaan Negeri Tebo, PPK,PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan..
- Bahwa pekerjaan harus melalui tes laboratorium karena sesuai dengan spesifikasi umum dokumen kontrak yang telah ditetapkan.
- Bahwa Kekurangan volume kadar aspal dan volume pekerjaan Aspal AC-WC, AC-BC, AC-Base sebagai akibat pekerjaan tidak dapat diterima adalah :
b.Berdasarkan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019
Sesuai dokumen kontrak karena kadar aspal dan volume pekerjaan tidak memenuhi, maka dihitung kekurangan volume:

- AC-WC :

- Volume Aspal dalam Kontrak = 67,84 Ton
- Segmen 1
Volume Aspal yang terpasang = $3,93 \text{ (tebal)} \times 1887 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 37,76 \text{ ton}$
- Segmen 2
Volume Aspal yang terpasang = $4 \text{ (tebal)} \times 50 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 1,02 \text{ ton}$
- Segmen 3
Volume Aspal yang terpasang = $4 \text{ (tebal)} \times 118 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 2,41 \text{ ton}$
- Segmen 4

Halaman 116 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Aspal yang terpasang = $3,92 \text{ (tebal)} \times 335 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 6,70 \text{ ton}$

o Segmen 5

Volume Aspal yang terpasang = $3,76 \text{ (tebal)} \times 580 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,298 \text{ (kepadatan)} \times 4,93 \text{ (Kadar Aspal)} = 11,10 \text{ ton}$

o Volume Aspal Total yang terpasang : $37,76 \text{ (segmen 1)} + 1,02 \text{ (segmen 2)} + 2,41 \text{ (segmen 3)} + 6,70 \text{ (segmen 4)} + 11,10 \text{ (segmen 5)} = 58,99 \text{ Ton}$

o Selisih : $67,84 \text{ (Volume Aspal dalam Kontrak)} + 58,99 \text{ (Volume Aspal Terpasang)} = 8,85 \text{ Ton}$

• AC-BC

o Volume Aspal dalam Kontrak = 100,41 Ton

o Segmen 1

Volume Aspal yang terpasang = $5,48 \text{ (tebal)} \times 1887 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 53,18 \text{ ton}$

o Segmen 2

Volume Aspal yang terpasang = $5,53 \text{ (tebal)} \times 50 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 1,42 \text{ ton}$

o Segmen 3

Volume Aspal yang terpasang = $5,73 \text{ (tebal)} \times 118 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 3,48 \text{ ton}$

o Segmen 4

Volume Aspal yang terpasang = $5,33 \text{ (tebal)} \times 335 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 9,18 \text{ ton}$

o Segmen 5

Volume Aspal yang terpasang = $5,55 \text{ (tebal)} \times 580 \text{ (Panjang)} \times 4,5 \text{ (lebar)} \times 2,304 \text{ (kepadatan)} \times 4,96 \text{ (Kadar Aspal)} = 16,41 \text{ ton}$

o Volume Aspal Total yang terpasang : $53,18 \text{ (segmen 1)} + 1,42 \text{ (segmen 2)} + 3,48 \text{ (segmen 3)} + 9,18 \text{ (segmen 4)} + 16,41 \text{ (segmen 5)} = 83,67 \text{ Ton}$

o Selisih : $100,41 \text{ (Volume Aspal dalam Kontrak)} + 83,67 \text{ (Volume Aspal Terpasang)} = 16,74 \text{ Ton}$

– Bahwa Berdasarkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019

Bahwa pada saat pemeriksaan dilapangan terharap pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA 2019, dilakukan pembukaan aspal dengan cara blok/tegel, dengan 3 (tiga) lokasi pemeriksaan dengan cara tespit, tidak ditemukan pekerjaan Lapisan

Halaman 117 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agregat Kelas A dan Kelas B, namun dikontrak pekerjaan terdapat pekerjaan Lapisan Agregat Kelas A dan Kelas B.

- Bahwa sesuai keterangan Ahli Seluruh pekerjaan tidak dapat diterima, karena diluar batas toleransi ketebalan aspal optimum hasil JMF/DMF setelah saya dan Tim melakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 Tentang Pengukuran Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA 2020, dan sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Pasal 6.3.1 poin 4 dan sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Divisi 6 Perkerasan Aspal Seksi 6.3 Pasal 6.3.1 poin 4.
- Bahwa sesuai keterangan Ahli Pekerjaan Lapis pondasi Kelas A dan Kelas B dapat diterima, tetapi perlu dilakukan koreksi perhitungan volume lapis pondasi Kelas A dan Kelas B pada ketiga paket pekerjaan, akan tetapi untuk kegiatan pekerjaan tahun 2019 tidak dapat diterima, karena tidak ditemukan volume pekerjaan tersebut.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahli **SUGENG HANDOYO, SE**, keterangan diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan surat Kejaksaan Negeri Tebo: B-1172/L.5.17/Fd.1/17/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli dalam proses Penyidikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, sehingga dalam hal ini Saksi diperiksa sebagai ahli dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan yaitu Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor: PE.03.01/ST-454/PW05/5/2022 tanggal 25 Juli 2022, dalam hal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa wewenang, tugas dan kewajiban pokok : Selaku Auditor BPKP, Ahli melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

Halaman 118 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Secara spesifik, terkait dengan pemberian keterangan ini, tercantum dalam pasal pasal 27 Perpres 192 tahun 2014, yaitu melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure) yang dapat dihitung secara nyata dan pasti. Pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Kejaksaan Negeri Tebo telah meminta Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Surat Nomor: B-2934/L.5.17/Fd.1/11/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
- Bahwa Audit PKKN telah dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi sebagaimana telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tebo dengan Surat Pengantar Nomor: PE.12.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022.

Halaman 119 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data/bahan/dokumen sebagai dasar penghitungan adalah data/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Tebo dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yang dibutuhkan dan dapat hadir. Secara umum data tersebut adalah : Peraturan terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi dan dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan metode menghitung selisih realisasi anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi dengan nilai riil Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang terpasang/dikerjakan.
- Bahwa bentuk penyimpangan yang terjadi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah:
 - Pemenang tender (PT. Nai Adhipati Anom) mengalihkan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 kepada Sdr. Ismail Ibrahim yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan.
 - Terdapat proses addendum kontrak tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:
 - Pihak konsultan supervisi (CV. Hexa Mitraindo) tidak terlibat pada saat pemeriksaan bersama di lapangan (*joint survey*) yang hasilnya menjadi dasar untuk melakukan perubahan volume pekerjaan tambah (kurang) pada Addendum ke-1;
 - Salah satu pihak yakni Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom menyatakan bahwa tandatangan yang tertera didalam addendum kontrak ke-1 dan ke-2 bukan tandatangannya dan yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun turun ke lapangan.
 - Surat Pernyataan terkait kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai syarat untuk perpanjangan waktu (addendum ke-2), baru ditandatangani oleh Sdr. Suarto pada tanggal 26 Desember 2019,

Halaman 120 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanggal addendum ke-2 adalah pada tanggal 18 Desember 2019.

- Dokumen perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagai salah satu syarat pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia diterbitkan oleh Bank 9 Jambi pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan tanggal addendum ke-2 adalah pada tanggal 18 Desember 2019.
 - Pihak yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kontrak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.533.139.029,54.
 - Realisasi pembayaran pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi melebihi nilai pekerjaan terpasang yang diterima. Adapun nilai realisasi pembayaran selama tahun 2019 s.d. tahun 2020 adalah sebesar Rp6.029.348.968,22 sedangkan nilai pekerjaan terpasang yang diterima sebesar Rp5.063.593.109,72.
- Bahwa kondisi tersebut diatas menyimpang dari ketentuan:
- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 33 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan (2), Pasal 78 ayat (1) dan (3).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada pasal 132 ayat (1) dan (2).
 - Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, khususnya pada pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).
 - Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, khususnya pada angka 10.1 dan 10.2.

Halaman 121 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, dengan cara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode menghitung selisih antara pembayaran berdasarkan SP2D yang terbit kepada PT. Nai Adhipati Anom setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan yang terpasang, jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp.965.755.858,50 (Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah).** Rekapitulasi rincian penghitungan adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran berdasarkan SP2D yang terbit kepada PT. Nai Adhipati Anom: Nilai Pembayaran SP2D Rp. 7.256.405.000,00 Dikurangi: PPN (Rp. 659.673.182,00) Nilai Temuan BPK (Rp. 567.382.849,78)	6.029.348.968,22
2	Nilai pekerjaan terpasang sesuai perhitungan ahli	5.063.593.109,72
3	Selisih (Nilai Kerugian keuangan Negara)	965.755.858,50

- Bahwa berdasarkan data/bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, diperoleh fakta-fakta dan kronologis sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 7 Januari 2019, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD: 1.03.01.15.09.5.2. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut telah dianggarkan Program Pembangunan Jalan - Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan pada Jalan Simpang Logpon- Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 7.600.000.000,00 dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
 2. Pada tanggal 8 Januari 2019, Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menetapkan Kepala Bidang Bina Marga Sdr. Tetap Sinulingga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Provinsi Jambi TA. 2019.

Halaman 122 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



3. Pada tanggal 25 Februari 2019, Ir. Tetap Sinulingga mengunggah (*upload*) dokumen rincian HPS dan dokumen persiapan pemilihan lainnya pada situs LPSE pada alamat <http://lpse.jambiprov.go.id/>. Adapun rincian HPS yang diunggah adalah sebagai berikut:

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
Divisi 1. Umum					
1.2 Mobilisasi	Ls	1,00	37.515.929,58	10,00	41.267.522,54
Divisi 2 Drainase					
2.1.(1) Galian untuk selokan drainase dan saluran air	m3	72,74	59.936,85	10,00	4.795.787,12
2.2.(1) Pasangan batu dengan mortar	m3	77,00	987.161,72	10,00	83.612.597,68
Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik					
3.1.(1) Galian biasa	m3	276,00	48.292,93	10,00	14.661.733,55
3.1.(9) Galian perkerasan berbutir	m3	1.260,00	163.659,73	10,00	226.832.385,78
3.2.(1a) Timbunan biasa dari sumber galian	m3	181,86	102.631,22	10,00	20.530.965,04
3.3.(1) Penyiapan badan jalan	m3	14.000,00	3.145,91	10,00	48.447.014,00
Divisi 5 Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen					
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	1.800,00	648.899,91	10,00	1.284.821.821,80
5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	360,00	579.989,20	10,00	229.675.723,20



5.1.(3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m ³	750,00	504.455,76	10,00	416.176.002,00
Divisi 6 Pekerjaan Aspal					
6.1.(1xa) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	9.000,00	16.304,89	10,00	161.418.411,00
6.1.(2xa) Lapis Perekat -Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.936,25	16.891,21	10,00	54.556.496,90
6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.026,00	1.576.804,12	10,00	1.779.581.129,83
6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.731,24	1.489.246,12	10,00	2.836.066.698,07
Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total
6.3.(7a) Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	85,39	1.403.274,62	10,00	131.808.181,78
6.3.(8) Bahan Anti Pengelupasan	Kg	395,78	80.000,00	10,00	34.828.640,00
Divisi 9 Pekerjaan Lain-lain					
9.2.(2) Marka Jalan Bukan Temoplastik	m ²	806,25	260.373,66	10,00	230.918.889,71
TOTAL NILAI					7.600.000.000,00

Pada tanggal 5 April 2019, Sdr. Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Surat Nomor:S-596/DPUPR-5/IV/2019 perihal: Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) kepada Kepala UKPBJ dengan nama paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.600.000.000,00 dan HPS sebesar Rp 7.600.000.000,00. Dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama;
- Dokumen Kerangka Surat Pernyataan Telah Melalui Harga Pasar;



- c. Rancangan Surat Perjanjian;
- d. Harga Perkiraan Sendiri;
- e. Gambar Rencana Kerja;
- f. *Print Out* Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara *On line*;
- g. *Print Out* Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- h. Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan;
- i. Daftar Persyaratan Acuan Kerja (KAK).

Pernyataan tersebut berdasarkan keterangan Jafri pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 25 April 2022.

4. Pada tanggal 16 April 2019, Sdr. Agus Kurniawan selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi TA. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor: 02/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS 2.1/2019 tanggal 25-02-2019 menunjuk Pokja Pemilihan 8 untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik pada paket pekerjaan Jalan Simp. Logpon-Padang Lamo-Tanjung, dengan susunan tim sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Ir. Asrinal Prananda	Pokja
2	Apri Yulianti, SE. M.Acc	Pokja
3	Hefni, SP	Pokja
4	Jumadil, SKM	Pokja
5	Agus Kurniawan, ST	Pokja

5. Dalam periode tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 dilaksanakan proses tender atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simping Logpon - Padang Lamo – Tanjung, Kabupaten Tebo TA. 2019, dengan uraian sebagai berikut

No.	Tanggal	Uraian Proses Pelelangan
1.	02-05-2019 s/d 09-05-2019	Pengumuman pascakualifikasi
2.	02-05-2019 s/d 09-05-	Download Dokumen Pemilihan: Terdapat 52 peserta yang melakukan <i>download</i> dokumen pemilihan



No.	Tanggal	Uraian Proses Pelelangan
	2019	
3.	07-05-2019	Pemberian penjelasan: Pemberian penjelasan dimulai pukul 08.00 WIB s/d 09.00 WIB melalui website http://lpse.jambiprov.go.id
4.	08-05-2019 s/d 10-05-2019	Upload Dokumen Penawaran: Terdapat 3 (tiga) peserta yang melakukan penawaran, yaitu: 1) PT. Station Energi Indonesia, 2) PT. Dwikarsa Mandiri Utama, 3) PT. Nai Adhipati Anom
5.	11-05-2019 s/d 31-05-2019	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga: Hasil evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut: s/d) Dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran, seluruhnya dievaluasi administrasi dengan hasil tiga penawaran tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan; s/d) Dari 3 (tiga) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi seluruhnya dilakukan evaluasi teknis, dengan hasil 1 (satu) penawaran memenuhi persyaratan yaitu PT. Nai Adhipati Anom. s/d) PT. Nai Adhipati Anom yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dengan harga penawaran sebesar Rp7.256.405.353,17, diundang untuk pembuktian kualifikasi
6.	31-05-2019	PT. Nai Adhipati Anom ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dengan harga negosiasi sebesar Rp7.256.405.000,00.

- Bahwa proses pemilihan penyedia untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan metode Tender - pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur dengan hasil sebagai berikut:
 - Nama Pemenang : PT. NAI ADHIPATI ANOM
 - Alamat : Perum. Grand Kenali Blok D No. 06 RT. 22 Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru - Kota Jambi
 - Harga Penawaran : Rp7.256.405.353,17
 - Harga Negosiasi : Rp7.256.405.000,00
- Bahwa terkait proses tender oleh Pokja Pemilihan dari keterangan beberapa orang saksi dalam BAP Penyidik diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Sdr. H. Ismail Ibrahim selaku Pelaksana Pekerjaan pada BAP tanggal 25 Mei 2022, memberikan keterangan bahwa:
"yang menyiapkan dokumen penawaran dan melakukan penawaran atas pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo –



Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah sdr. SUARTO dan Saksi menyiapkan dokumen dukungan alat dan dukungan AMP serta dokumen-dokumen lain terkait dengan pelelangan tersebut”.

- b. Sdr. Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom pada BAP tanggal 17 Mei 2022, memberikan keterangan bahwa:

“Saksi mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab. Tebo TA.2019 tersebut sebelumnya Saksi ada dihubungi oleh orangnya pak H. ISMAIL bernama ADEK yang mengatakan kepada Saksi akan ada pekerjaan pengaspalan jalan pada DPUPR Provinsi Jambi yang mana pekerjaan tersebut adalah milik Pak H. ISMAIL menggunakan bendera PT. NAI ADHIPATI ANOM dan saudara ADEK juga mengatakan kepada Saksi bahwa pak H. ISMAIL sudah berkomunikasi dengan bapak TEUKU SYAFRIA MIRZA selaku pemilik perusahaan PT. NAI ADHIPATI ANOM. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi ditelpon oleh bapak H. ISMAIL untuk membuka situs LPSE Provinsi Jambi dengan kalimat “ponaan coba kamu cek pengumuman di LPSE Provinsi Jambi, nanti kamu koordinasi dengan ADEK” setelah itu Saksi bersama staf PT. Nai Adhipati Anom bernama NIKO WICANDRA dengan menggunakan laptop Saksi membuka situs LPSE Provinsi Jambi www.lpse.jambiprov.go.id dalam situs tersebut tercantum PAGU Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab. Tebo TA.2019 sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya setelah Saksi mengetahui nilai PAGU tersebut Saksi berkoordinasi dengan saudara ADEK via telp dan saudara ADEK menyampaikan kepada Saksi untuk melakukan penawaran dibawah PAGU $\pm 5\%$ dengan cara nilai harga satuan dari beberapa item pekerjaan tersebut Saksi kurangi. Setelah Saksi dapat nilai angka dari nilai PAGU yang Saksi kurangi tersebut selanjutnya Saksi Bersama staf Saksi NIKO WICANDRA melakukan pendaftaran, download dokumen pengadaan kemudian menginput nilai penawaran di aplikasi LPSE tersebut dengan nilai penawaran Rp.7.256.405.000,-. Setelah diupload Saksi menunggu info dari panitia ULP yang disampaikan di LPSE tersebut untuk mengikuti klarifikasi atau pembuktian, setelah undangan diterima dari ULP Propinsi Jambi tersebut Saksi dan saudara NIKO WICANDRA mencetak seluruh dokumen Penawaran dan dibawa ke ULP Propinsi Jambi sesuai



jadwal yang ditentukan ULP untuk mengikuti klarifikasi, setelah selesai klarifikasi dan pihak ULP menyatakan semua berkas itu benar dan lengkap, 1 (satu) hari setelah itu panitia ULP mengumumkan pemenang, dimana pada saat itu PT NAI ADHIPATI ANOM dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab. Tebo TA.2019, dimana pada saat Pelaksanaan Pembuktian/Klarifikasi Saksi didampingi oleh saudara ADEK”.

- c. Sdr. Adde Janri Mulia selaku saksi pada BAP tanggal 12 Mei 2022, memberikan keterangan bahwa:

“Saksi bertemu dengan saudara SUARTO kaitannya dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 yang pertama bertempat di warung sarapan pagi Desa Sungai Ulak Simpang BTN Kab. Merangin, saat itu Saksi menyampaikan pesan dari pak H. ISMAIL IBRAHIM kepada saudara SUARTO untuk meminjamkan bendera PT. NAA ikut lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi dan saat itu Saksi sampaikan kepada saudara SUARTO jika berkenan dan setuju segera menghubungi pak H.ISMAIL, setelah ada kesepakatan pinjam bendera PT. NAA tersebut selanjutnya pada pertemuan kedua Saksi kembali menghubungi saudara SUARTO bertempat di rumahnya yang berlokasi di Mayang Kota Jambi saat itu Saksi menyerahkan 2 (dua) lembar kertas berisikan Owner Estimate (OE) pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 kepada saudara SUARTO dan pertemuan ketiga Saksi kembali bertemu dengan saudara SUARTO di warung sarapan pagi Desa Sungai Ulak Simpang BTN Kab. Merangin saat itu Saksi menyerahkan Flashdisk yang berisikan Soft copy Owner Estimate (OE) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019”.

- d. Sdr. Agus Kurniawan selaku Anggota Pokja Pemilihan pada BAP tanggal 25 April 2022, memberikan keterangan bahwa:

“pernah dipanggil oleh Kepala UKPBJ (Saudara JAFRI) di ruangan kerja Saudara JAFRI, terkait dengan paket/pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019. Yang kemudian menyampaikan kepada Saksi, bahwa calon atau yang akan mendapatkan paket tersebut adalah Saudara ISMAIL, dengan nama



perusahaan yang melakukan penawaran atas paket tersebut yaitu PT NAI ADHIPATI ANOM. Dan Pokja pemilihan diarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan tersebut dengan perusahaan PT NAI ADHIPATI ANOM”.

- e. Sdr. Jafri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pembangunan dan Kerja Sama Setda Provinsi Jambi pada BAP tanggal 25 April 2022, memberikan keterangan bahwa:

“Saksi dihubungi oleh saudara H. Ismail Ibrahim untuk datang ke kantornya di daerah Kebon Jeruk, kemudian pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi, pada sore hari, Saksi bersama dengan saudara AGUS (Pokja Pemilihan) datang ke kantor H. I Ismail Ibrahim, setelah bertemu H. Ismail Ibrahim, kemudian H. Ismail Ibrahim membicarakan terkait dengan paket/pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019. Yang kemudian H. Ismail Ibrahim menyampaikan kepada Saksi, berupa data nama-nama kegiatan, termasuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, dan menyampaikan bahwa calon atau yang akan mendapatkan paket tersebut adalah Saudara H. Ismail Ibrahim, kemudian Saksi menjawab “iya”. Dan Pokja pemilihan diarahkan oleh saudara H. Ismail Ibrahim untuk menetapkan pemenang atas pelelangan tersebut dengan perusahaan PT NAI ADHIPATI ANOM”.

- f. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Sdr. Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat kepada Direktur PT. Nai Adhipati Anom dengan Nomor: S-1786/SPPBJ/APBD/DPUPR-5/VI/2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo), Pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung (Eff=2,00 Km).
- g. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, diterbitkan Surat Perjanjian untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 yang ditandatangani oleh Ir. Tetap Sinulingga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom sebagai Penyedia, dengan pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:
- Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d. 17 Desember 2019 (170 hari kalender)
 - Jumlah biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 7.256.405.00,00.
 - Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per



seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.

- Waktu pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender.
- Atas kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan pengurangan beberapa volume pekerjaan. Untuk nilai kontrak dan waktu pelaksanaan, tidak mengalami perubahan (tetap) pada Addendum ke-1. Sedangkan addendum ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Addendum	Keterangan Perubahan
1	Addendum ke-1	Pekerjaan tambah (kurang) Nilai kontrak, TETAP Waktu penyelesaian pekerjaan, TETAP
No	Addendum	Keterangan Perubahan
2	Addendum ke-2	Perpanjangan waktu maksimum 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda perhari terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

- Bahwa terkait proses penandatanganan kontrak dan perubahan kontrak dari keterangan beberapa orang saksi dalam BAP Penyidik, hasil klarifikasi dan bukti dokumen, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keterangan Sdr. Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom pada Berita Acara Klarifikasi tanggal 17 Juni 2022, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara Sdr. Tetap Sinulingga dan Sdr. Suarto tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Sdr. Suarto juga mengakui bahwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Sdr. Suarto hanya menandatangani dokumen addendum kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*).
 - b. Selain itu, menurut Sdr. Suarto, dirinya pernah menandatangani dokumen addendum kontrak. Namun pada saat dokumen addendum



kontrak ke-1 dan ke-2 diperlihatkan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menyatakan bahwa tandatangan yang tertera didalam kontrak tersebut bukan tandatangannya.

- c. Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Benyamin selaku Lab Teknisi CV. Hexa Mitraindo pada Berita Acara Klarifikasi tanggal 16 Juni 2022, menyatakan bahwa Konsultan Supervisi tidak terlibat pada saat pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*) karena pada saat itu belum berkontrak. Kontrak Konsultan Supervisi, baru ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2019. Hasil *joint survey* menjadi dasar dilakukannya perubahan volume pekerjaan tambah (kurang) pada Addendum ke-1.
- d. Berdasarkan dokumen daftar hadir, pelaksanaan *joint survey* dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 yang dihadiri oleh Sdr. Yan Suheri (PPTK), Suarto (Direktur PT. Nai Adhipati Anom), Ir. Togar Tambunan (General Superintendent CV. Hexa Mitraindo), Rivo Isnaini dan Oktora R (Keduanya selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi).
- e. Berdasarkan dokumen addendum ke-2 kontrak tanggal 18 Desember 2019, rincian nilai pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Penawaran		
			Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Umum				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	36.455.000,00	36.455.000,00
2	Drainase				
2.1.(1)	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	m ³	218,02	56.887,89	12.402.503,73
2.2.(1)	Pasangan batu dengan mortar	m ³	106,60	961.474,77	102.493.210,72
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik				
3.1.(1)	Galian biasa	m ³	152,00	46.136,93	7.012.813,36



3.1.(9)	Galian perkerasan berbutir	m ³	1.578,26	149.866,80	236.528.768,94
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	m ³	22,50	100.829,55	2.268.664,88
3.3.(1)	Penyiapan badan jalan	m ³	11.524,60	3.045,14	35.094.035,80
5	Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	1.144,92	623.219,46	713.536.420,30
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	433,34	557.616,72	241.637.631,59
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	m ³	580,00	487.636,20	282.828.996,67
6	Pekerjaan Aspal				
6.1.(1xa)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	6.869,52	15.607,52	107.216.171,03
6.1.(2xa)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.210,08	16.036,30	67.514.105,90
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.190,16	1.501.195,63	1.786.662.992,32
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.793,07	1.418.781,60	2.543.974.728,47
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	115,93	1.338.023,20	155.118.702,08
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	427,31	65.000,00	27.775.342,97
9	Pekerjaan Lain-lain				
9.2.(2)	Marka Jalan Bukan Temoplastik	m ²	926,50	257.109,61	238.212.050,50
JUMLAH HARGA					6.596.732.139,26
PPN 10%					



			659.673.213,9 3
JUMLAH HARGA + PPN			7.256.405.353, 18
PEMBULATAN			7.256.405.000, 00

- Pada tanggal 17 Desember 2019, sesuai Berita Acara Opname Pekerjaan Nomor: 1226/PJW-IX/DPUPR-BM/XII/2019, kemajuan fisik pekerjaan hanya mencapai 65,831% atau terjadi deviasi -34,169%. Seharusnya sesuai surat perjanjian dan addendum ke-1, pekerjaan di lapangan telah selesai 100%. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Suarto (Direktur PT. Nai Adhipati Anom selaku Penyedia), Edi Warman, ST (Supervisi Engineer CV. Hexa Mitraindo selaku Konsultan Supervisi) dan Yan Suheri, SST (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Menanggapi hal tersebut, Sdr. Yan Suheri selaku PPTK mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 1227/PJW-IX/DPUPR-BM/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, hal: sanksi denda keterlambatan. Berdasarkan surat tersebut dan surat Konsultan Supervisi CV. Hexa Mitraindo Nomor 20/HM-JBI/XII/2019, Sdr. Ir. Tetap Sinulingga selaku PPK menerbitkan Surat Nomor S-893/DPUPR-5/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 hal Pemberian Kesempatan Waktu Pelaksanaan kepada PT. Nai Adhipati Anom selaku penyedia. Pada tanggal 18 Desember 2019 para pihak sepakat melakukan addendum ke-2 surat perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019.

Terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan dari keterangan beberapa orang saksi dalam BAP Penyidik diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Sdr. H. Ismail Ibrahim selaku Pelaksana Pekerjaan pada BAP tanggal 25 Mei 2022, memberikan keterangan bahwa:
"pelaksana lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah saudara BAMBANG yang merupakan karyawan atau staf Saksi".



- b. Sdr. Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom pada BAP tanggal 17 Mei 2022, memberikan keterangan bahwa:
- “dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, personil yang terlibat tidak sesuai dengan daftar personil yang diajukan pada dokumen penawaran. Tagor Tambunan selaku General Superintendent (GS), Heryanto Tangdiling selaku Quality Engineer, Dadan Garmana selaku Quantity Engineer, Doni Adhinata selaku Manajer Keuangan, semuanya Saksi tidak kenal. Saksi hanya diserahkan sertifikat dan dokumen lainnya terkait tenaga ahli tersebut oleh Saudara Ade sebagai bahan untuk mengikuti tender. Setahu Saksi tenaga ahli tersebut juga tidak pernah turun ke lapangan. Kegiatan di lapangan diawasi oleh Saudara Bambang anak buah Pak H. Ismail Ibrahim”.
- c. Sdr. Yan Suheri selaku PPTK pada BAP tanggal 21 April 2022, memberikan keterangan bahwa:
- “pelaksana dilapangan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo-Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019 adalah saudara Bambang. Bambang bukan merupakan bagian dari perusahaan PT NAI ADHIPATI ANOM, yang menjadi Penyedia Jasa atau Pemenang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo – Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2018 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo-Simp Logpon Kab. Tebo TA. 2019”.
- d. Sdr. Bambang Suparta selaku Pelaksana Lapangan pada BAP tanggal 25 April 2022, memberikan keterangan bahwa:
- “Sejak Tahun 2015 s/d sekarang, Bekerja dengan sdr. H. ISMAIL dengan perusahaan PT Merangin Karya Sejati dan PT Family Group, sebagai pekerja harian lepas.
- Saksi diperintahkan oleh sdr. H. Ismail untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 di Kab. Tebo, sehingga Saksi mengikuti perintah tersebut untuk melaksanakan pekerjaan”.
- e. Sdr. Edi Warman selaku Supervisi Engineer CV. Hexa Mitraindo pada BAP tanggal 26 April 2022, memberikan keterangan bahwa:
- “Setahu Saksi sebab terjadinya keterlambatan pekerjaan tersebut dikarenakan kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut sebenarnya bukanlah pihak dari PT. NAI ADHIPATI ANOM milik bapak MIRZA, melainkan adalah bapak H. ISMAIL kontraktor Bungo yang meminjam bendera PT. NAI untuk memenangkan proyek tersebut, pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tersebut bapak H. ISMAIL banyak mendapatkan proyek / pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh Provinsi Jambi sehingga mengalami kendala terkait alat pendukung pekerjaan aspal yaitu Tandom Roller, Finisher, Tandom yang masih digunakan dalam pekerjaan lain sehingga Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo-Simp Logpon Kab. Tebo. TA.2019 yang sedang dikerjakan / dikontrak atas nama PT. Nai Adhipati Anom tersebut mengalami keterlambatan progress.

Seingat Saksi, Saksi pernah memberikan teguran tertulis kepada PT. NAA atas keterlambatan progress tersebut (saat ini dokumen belum Saksi bawa, dan akan Saksi sampaikan pada pemeriksaan akan datang)".

- Pada tanggal 18 Desember 2019 para pihak sepakat melakukan addendum ke-2 surat perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019. Addendum tersebut memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender.

Terkait pemberian kesempatan tersebut dari keterangan beberapa orang saksi dalam BAP Penyidik dan dokumen diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Sdr. Tetap Sinulingga selaku PPK pada BAP tanggal 15 Juni 2022, memberikan keterangan bahwa:

"Sebelum tanda tangan Addendum ke-02 / perpanjangan waktu pelaksanaan tersebut Saksi tahu bahwa progres pekerjaan tersebut memang tidak sesuai rencana progress, sebagaimana laporan yang disampaikan oleh PPTK kepada Saksi, namun hal tersebut memang tidak Saksi lakukan pemutusan kontrak, karena apabila Saksi lakukan maka akan menjadi masalah baru lagi sehingga akhirnya Saksi mengambil kebijakan untuk memberikan persetujuan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dengan catatan pihak kontraktor PT.NAI sanggup dikenakan denda.

Atas perpanjangan waktu pelaksanaan atas kegiatan Peningkatan Jalan wilayah IX Kab. Tebo Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung (Eff = 2,00 Km) TA.2019 pihak rekanan PT. Nai Adhipati Anom ada menyerahkan Jaminan Pelaksanaan nomor : 223/B/P/KCU/2019

Halaman 135 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Desember 2019 dengan masa berlaku Garansi Bank selama 234 hari kalender dari tanggal 27 Juni 2019 s/d 15 Februari 2020”.

- b. Sdr. Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom pada BAP tanggal 17 Mei 2022, memberikan keterangan bahwa:

“Sebagaimana Saksi sampaikan sebelumnya bahwa pemilik Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo-Simp Logpon Kab. Tebo. TA.2019 adalah saudara H. ISMAIL dan sepengetahuan Saksi saudara H. ISMAIL dalam tahun 2019 tersebut banyak mendapatkan proyek/pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh Provinsi Jambi sehingga mengalami kendala terkait alat pendukung pekerjaan aspal yaitu Tandrom Roller, Finisher, Tandrom yang masih digunakan dalam pekerjaan lain sehingga Pekerjaan Peningkatan Jalan Ma. Tebo-Simp Logpon Kab. Tebo. TA.2019 yang sedang dikerjakan / dikontrak oleh PT. Nai Adhipati Anom mengalami keterlambatan, dan pada akhirnya Saksi diminta oleh PPK saudara Ir. Tetap Sinulingga untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut”.

- c. Terdapat dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom tertanggal 26 Desember 2019 yang isinya menyatakan bahwa:

- 1) Saksi berkomitmen sanggup menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sesuai dengan kontrak kerja yang telah Saksi tandatangani seperti tersebut diatas dengan waktu yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender semenjak berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja.
- 2) Saksi bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda.
- 3) Saksi tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan perubahan anggaran.
- 4) Saksi bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh pengguna barang/jasa terkait dengan penyelesaian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Januari 2020, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor:013/BASTPP/NADIA/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dengan kemajuan fisik pekerjaan lapangan telah mencapai 100% yang ditandatangani oleh Tetap Sinulingga selaku PPK sebagai pihak yang menerima dan Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom sebagai yang menyerahkan.
- Pada tanggal 30 Juni 2020, telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 23.A/LHP/XVIII.JMB/6/2020. Berdasarkan hasil temuan Tim Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan nilai temuan sebesar Rp 567.382.849,78.
- b. Terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan selama 20 hari (18 Desember 2019 s.d. 6 Januari 2020) sebesar Rp 45.082.065,25.
- c. Denda yang harus dibayar adalah sebesar Rp 33.560.565,25 (Rp 45.082.065,25-Rp 11.521.500,00).

Kekurangan volume pekerjaan dengan nilai temuan tersebut dijabarkan menjadi.

Uraian Pekerjaan	Kekurangan Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Galian perkerasan berbutir	995,32	m3	149.867	149.165.423,38
Penyiapan badan jalan	3.024,82	m3	3.045	9.211.000,37
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	561,98	m3	623.219	350.236.872,13
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3.371,87	Liter	15.608	52.626.528,46
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	383,07	Liter	16.036	6.143.025,44
JUMLAH				567.382.849,78

Terhadap hasil audit tersebut PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0740/SPP-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020

Halaman 137 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memotong pelunasan pembayaran kepada PT. Nai Adhipati Anom sesuai nilai temuan hasil audit.

Selama periode Juli 2019 s.d. Desember 2020, telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 4 (empat) kali untuk pembayaran pekerjaan oleh PPK ke rekening PT. Nai Adhipati Anom pada Bank Jambi Nomor: 101745128, yaitu

Tanggal	Nomor SP2D-Keterangan	Jumlah yang diminta (Rupiah)	Potongan (Rupiah)	Jumlah yang dibayarkan (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
15/07/2019	SP2D Nomor : 0730/SP2D-LS/BM/BUD/VII/2019: Pembayaran Uang Muka sebesar 20%	1.451.281.000,00	PPN PPh Ps 4 (2)	131.934.636,00 39.580.391,00
23/10/2019	SP2D Nomor : 1753/SP2D-LS/BM/BUD/XI/2019: Pembayaran Angsuran ke I sebesar 42,502%	2.394.729.752,00	PPN PPh Ps 4 (2)	217.702.705,00 65.310.811,00
30/12/2019	SP2D Nomor : 3361/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2019: Pembayaran Angsuran ke II sebesar 75,594%	1.639.396.044,00	PPN PPh Ps 4 (2) Lainnya	149.036.004,00 44.710.801,00 11.521.500,00
18/12/2020	SP2D Nomor : 2369/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2020: Pembayaran sebesar 95% & 5% (Mapel)	1.770.998.204,00	PPN PPh Ps 4 (2) Lainnya	160.999.837,00 48.299.951,00 600.943.415,03
TOTAL		7.256.405.000,00		1.470.040.051,03
				5.786.364.948,97

Berdasarkan dokumen SP2D tersebut, atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi telah dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sesuai dengan nilai kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan dan temuan BPK dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai Kontrak Rp 7.256.405.000,00
- 2) Potongan-potongan:
 - a) Pajak yang dipungut dan disetor:
 - PPN Rp 659.673.182,00
 - PPh Pasal 4 ayat 2 Rp 197.901.954,00
 - b) Denda pada Termyn-2 Rp 11.521.500,00
 - c) Potongan Pembayaran Temuan BPK:
 - Kekurangan Volume Rp 567.382.849,78
 - Denda belum dibayarkan Rp 33.560.565,25 +
 - Jumlah Potongan (Rp1.470.040.051,03)



3) Nilai bersih yang dibayarkan

Rp 5.786.364.948,97

Simpulan hasil pemeriksaan Tim Balai Jalan dan Jembatan sesuai hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur dituangkan dalam laporan teknis dan BAP Penyidik sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton.

- Laston Lapis Antara (AC-BC)

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton

- Bahwa berdasarkan hasil audit, perhitungan terhadap jumlah nilai kerugian negara berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode menghitung selisih antara pembayaran berdasarkan SP2D yang terbit kepada PT. Nai Adhipati Anom setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan yang terpasang, atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan hukum / peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
 - Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada pasal-pasal berikut ini:

- Pasal 7 (1):

“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 11 (1):

- PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- menyusun perencanaan pengadaan;
- menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- menetapkan rancangan kontrak;
- menetapkan HPS;

Halaman 140 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - menilai kinerja Penyedia.
- Pasal 17(1):

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 17(2):
 - Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - pelaksanaan Kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan.
 - Pasal 33 (5):

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
 - Pasal 56 (2):

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

Halaman 141 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 57 (1):

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

- Pasal 57 (2):

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

- Pasal 78 (1):

- Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
- mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja oleh Pemilihan/Agen Pengadaan.

- Pasal 78 (3):

- Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- menyebabkan kegagalan bangunan;
- menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada pasal 132 ayat:

(1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman 142 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, khususnya pada pasal 6 ayat:
 - (1): Pelaksanaan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa di atas kertas bermeterai; dan
 - berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
 - (2): Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda;
 - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran; dan
 - pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
 - (3): Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4): Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA dapat memutuskan untuk:

Halaman 143 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
- tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

(5): Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat berkonsultasi dengan APIP.

- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, khususnya pada angka:
 - 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Jika ketentuan diatas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur di PT. Nai Adipati Anom;
- Bahwa di PT. Nai Adipati Anom Terdakwa menjadi direktur sejak 2008 dan bergerak dalam bidang jasa kontruksi;
- Bahwa PT. Nai Adipati Anom ada kaitannya dengan peningkatan pekerjaan jalan dengan item pekerjaan aspal, Agregat jalan kelas A dan kelas B;
- Bahwa memasukan penawaran sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa tahu dari LPSE Prov. Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendaftaran dulu, setelah itu mempersiapkan berkas persyaratannya;
- Bahwa waktu itu Sdr. Ade menemui Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan tersebut atas perintah Sdr. H. Ismail Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE sebelum melakukan pendaftaran, kemudian diajak bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menawar pekerjaan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung;
- Bahwa tujuannya karena perusahaan Terdakwa mau dipakai untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena kedekatan Terdakwa dengan Sdr. Ismail maka Terdakwa izinkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan menghubungi Sdr. H. Ismail Ibrahim;

Halaman 144 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen penawaran Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Niko sedangkan dukungan peralatan dan material dari perusahaan Sdr. Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan ada diberikan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Sdr. Ade tapi Terdakwa tidak mengetahui asalnya dari mana;
- Bahwa dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu sebagai acuan Terdakwa dalam membuat dokumen penawaran;
- Bahwa untuk pekerjaan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung itu Cuma ada satu perusahaan yang melakukan penawaran;
- Bahwa pada saat proses lelang Terdakwa ada bertemu pada saat pembuktian/ kualifikasi dengan pihak ULP dan saat masih proses lelang Terdakwa tidak pernah ketemu pihak PU;
- Bahwa Terdakwa hadir didampingi dengan Sdr. Ade;
- Bahwa alasan Terdakwa didampingi oleh Sdr. Ade, karena Sdr. Ade yang mengarahkan;
- Bahwa betul perusahaan Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa sekitar 2 Minggu setelah itu antara bulan Juni atau Juli;
- Bahwa di ruang rapat Sekretariat dinas PUPR Prov. Jambi;
- Bahwa penandatanganan kontraknya secara cerimonial ada dihadiri dengan pak kepala dinas PUPR dan yang menandatangani Direktur dengan PPK;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Terdakwa Tetap Sinulingga pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak semua diurus oleh stafnya Sdr. Ismail yang bernama Sdr. Tarwono;
- Bahwa pengurusan jaminan pelaksanaan, pencairan uang muka kemudian survei ke lapangan dan persiapan-persiapan yang lainnya;
- Bahwa yang melakukan pembayaran jaminan pelaksanaan Sdr. Tarwono stafnya Sdr. Ismail;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Sdr. Tarwono;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa jaminan pelaksanaan yang disetorkan;
- Bahwa sekitar 20 persen dari nilai kontrak;
- Bahwa nilai kontraknya 7,2 Miliar;
- Bahwa Sdr. Tarwono ada meminta tanda tangan untuk pencairan uang muka;
- Bahwa kebetulan pada saat itu Terdakwa berada di Jambi dan kami bertemu di kantor PUPR;

Halaman 145 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pencairan uang muka 20 persen dari nilai kontrak dipotong pajak;
- Bahwa uang muka Terdakwa serahkan ke kantor Sdr. Ismail;
- Bahwa pencairan uang muka ke PT. Nai Adipati Anom;
- Bahwa Terdakwa serahkan kepada pihak lain yaitu stafnya Sdr. Ismail yang bernama Lie Ho, Terdakwa serahkan dalam bentuk cek kontan. Nilai cek yang Terdakwa serahkan sekitar 1 miliar lebih;
- Bahwa karena untuk persiapan pekerjaan mobilisasi alat dan pembelian material;
- Bahwa Terdakwa hanya memantau saja, tidak ada pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pelaksana pekerjaan di lapangan pada tahun 2019 Sdr. Bambang;
- Bahwa setelah masalah ini sampai ke Kejaksaan Negeri Tebo;
- Bahwa Sdr. Bambang adalah stafnya Sdr. Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepenuhnya;
- Bahwa sepenuhnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ismail;
- Bahwa proses pencairan 4 kali termasuk dengan uang muka;
- Bahwa yang mengurus berkas laporan dan semuanya adalah Sdr. Tarwono;
- Bahwa sebagian ada tanda tangan Terdakwa dan sebagian ada tangan Sdr. Tarwono sendiri yang telah Terdakwa izinkan untuk mendatangi berkas dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa nilai-nilai pencairan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa serahkan semua ke stafnya Sdr. Ismail;
- Bahwa setelah dipotong pajak menjadi 5,7 Miliar;
- Bahwa uang 5,7 miliar Terdakwa serahkan seutuhnya ke Sdr. Ismail;
- Bahwa Terdakwa ada melaporkan proses pekerjaan, yang melaporkan konsultan pengawas;
- Bahwa nama konsultan pengawas Sdr. Riko;
- Bahwa dalam proses pekerjaan Terdakwa tidak pernah turun ke lapangan tapi setelah pekerjaan selesai Terdakwa ada turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa turun setelah PPK turun untuk melihat kondisi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Terdakwa Tetap Sinulingga;
- Bahwa pertemuan pertama karena penandatanganan kontrak dan selanjutnya ada sesekali bertemu untuk membahas pekerjaan agar dipercepat pekerjaannya;
- Bahwa karna PT. Nai Adipati Anom perusahaan Terdakwa;

Halaman 146 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan fee;
- Bahwa karena masih ada hubungan baik dan karena Terdakwa sering beli material dengan Sdr. Ismail;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada perpanjangan waktu, maksimum 50 hari namun pekerjaan tidak sampai 50 hari di pertengahan Januari sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen laporan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen terkait dengan personil-personil yang Terdakwa tawarkan di pelelangan Sdr. Tarwono;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi beliau mempertanyakan personil-personil yang namanya tertera dipelelangan PT. Nai Adipati Anom, Terdakwa bilang orangnya ngak ada karena semuanya freelance;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Ade;
- Bahwa benar uang itu untuk keperluan di Jambi melalui Sdr. Tarwono dengan cara di transfer;
- Bahwa ada 4 kali dalam bentuk cek dan ada 1 kali dipindah buku ke rekening perusahaan Sdr. Ismail;
- Bahwa seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. H. Ismail;
- Bahwa alasan yang pertama karena apabila PT. Nai Adipati Anom memenangkan mempunyai kontrak mempunyai pengalaman pekerjaan, alasan yang kedua karena Sdr. H. Ismail mempunyai peralatan yang lengkap dan material yang cukup, Terdakwa kira dengan adanya itu pekerjaan sudah pasti selesai dengan baik;
- Bahwa karena dalam persyaratan lelang perusahaan tersebut harus mempunyai pengalaman yang terbaru selama 2 (dua) tahun terakhir dan juga harus didukung material dan alat, apabila tidak didukung dengan material dan alat maka sudah pasti tidak selesai pekerjaannya dan Terdakwa H. Ismail bersedia diajak kerjasama dalam hal alat dan material;
- Bahwa iya tetap Terdakwa laporkan, buktinya sudah disiapkan dari bendahara PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa setuju adanya pemotongan dari BPK sebesar Rp.567.382.849,78;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 147 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
 2. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
 - Bahwa Terdakwa kenal dan tahu surat bukti tersebut adalah aliran dana yang masuk ke stafnya Sdr. Ismail;
 - Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. **Niko Wichandra. R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung di Kabupaten Tebo Tentang Konstruksi Jalan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang dokumen penawaran dari PT. Nai Adhipati Anom;
 - Bahwa jumlah peralatan yang harus disediakan ada 17 (tujuh belas) item peralatan;
 - Bahwa pada saat itu tidak menggunakan alat dari PT. Nai Adhipati Anom tetapi peralatan itu punya PT. Merangin Karya Sejati;
 - Bahwa pada dokumen tersebut boleh sewa alat dari perusahaan lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui di dalam dokumen tersebut sudah ada keterangan boleh sewa alat;
 - Bahwa yang saksi ketahui peralatan milik PT. Merangin Karya Sejati terdiri dari Exavator, Bulldozer, Dump truck, Truck Trailer, Vibratory roller, Water tank truck, Tamping Rammer dan Water pas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari PT. Merangin Karya Sejati;
 - Bahwa saksi tidak membaca di dalam dokumen siapa pemilik PT. Merangin Karya Sejati, saksi hanya menerima berkas dan membuat dokumen penawaran saja;
 - Bahwa selain peralatan, saksi mengetahui ada kerjasama lagi dengan PT. Merangin Karya Sejati yaitu Izin tambang dari batuan Adesit;
 - Bahwa di dalam dokumen penawaran itu ada diminta izin pertambangan;

Halaman 148 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Nai Adhipati Anom tidak memiliki Izin Pertambangan, tetapi ada diminta;
- Bahwa dasar diminta izin pertambangan yang saksi ketahui dari Dokumen lelang sudah di syaratkan;
- Bahwa saksi mendapatkan surat itu dari PT. Merangin Karya Sejati yang memiliki alat dan bahan;
- Bahwa saksi mengupload dokumen itu di tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa saksi menyiapkan dokumen tersebut selama 3-4 hari menyusun dokumen;
- Bahwa saksi membuat dokumen tersebut di kantor di Perumahan Mayang Mangurai;
- Bahwa dokumen pendukung itu milik PT. Merangin Karya Sejati, kalau ada nama yang lain sudah jual beli dengan PT. Merangin Karya Sejati;
- Bahwa sejak awal sudah diperbolehkan;
- Bahwa untuk dokumen penawaran saksi mengetahui sudah ada dan saksi konsultasikan langsung dengan saksi Suarto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HPS untuk lelang ini;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada orang lain, hanya saksi saja yang membuat dokumen penawaran untuk proses lelang tersebut;
- Bahwa untuk masalah izin pertambangan yang saksi ketahui biasanya untuk pengerasan jalan, Kelas A dan beton;
- Bahwa tidak bisa yang saksi ketahui berbeda izin pertambangan dengan izin penimbunan;
- Bahwa saksi hanya menerima saja dokumen lelang dari Suarto;
- Bahwa saksi teliti formatnya sudah ada dalam dokumen lelang yang Saksi upload;
- Bahwa saksi hanya membuat dokumen penawaran saja;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan penawaran;
- Bahwa tidak ada masalah sampai dengan terlaksana;
- Bahwa saksi sudah 4 tahun bekerja dengan pak Suarto;
- Bahwa setiap PT. Nai Adhipati Anom mau melakukan pengajuan dokumen penawaran selalu dengan saksi, sekira nya 10 kali lebih melakukan penawaran;
- Bahwa tidak semuanya dilakukan oleh saksi, hanya dokumen RAB, data personil dan data RKK dan skejul;
- Bahwa saksi tidak ingat tetapi saksi tunjukkan dalam dokumen penawaran terdiri dari nama Ir. Togar Tambunan (pelaksana lapangan),

Halaman 149 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Siahaan, Dadan Garmana (Kontraktor pelaksana) Heryanto Tangdiling (Quality Engineer) Doni Adhinata (Manajer Keuangan), dan Suarto;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) personil dari PT. Nai Adhipati Anom yang kerjanya free lance semuanya dan saksi tidak kenal dari ke 7 (tujuh) orang tersebut;
 - Bahwa ada 1 (satu) orang namanya Meriyani selaku Penanggung Jawab;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa dari ke 7 (tujuh) personil ini ada dilapangan atau tidak;
 - Bahwa fungsinya personil ini untuk kerja dilapangan;
 - Bahwa diperbolehkan oleh pokja memakai freeland seutuhnya untuk melakukan penawaran;
 - Bahwa hanya dikatakan dukungan alat dari PT. Merangin Karya Sejati;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa H. Ismail Ibrahim;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Suarto kenal dengan H. Ismail Ibrahim;
 - Bahwa ada 17 alat, dari PT. Nai Adhipati Anom seluruhnya sewa PT. Merangin Karya Sejati;
 - Bahwa bergerak dibidang Jalan dan Jembatan;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada saat meng upload dokumen tersebut, tidak mengikuti lagi siapa pemenangnya;
 - Bahwa di gaji free land, hanya digaji setiap ada dokumen penawaran saja;
 - Bahwa pak Suarto tidak pernah cerita terkait dari ke 7 (tujuh) personil yang free land;
 - Bahwa PT. Nai Adhipati Anom itu di dukung oleh PT. Merangin Karya Sejati untuk alat berat dan status nya sewa;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang memobilisasi alat berat dan tenaga ahli itu PT. Merangin Karya Sejati atau PT. Nai Adhipati Anom;
 - Bahwa dari dokumen yang saksi upload itu sifatnya sewa menyewa dan saksi tuangkan dalam formulir penawaran semua sudah ada dalam dokumen pengadaan;
 - Bahwa mengenai dengan kelengkapan alat itu sudah saksi tuliskan dalam form itu bahwa PT. Nai Adhipati Anom ini tidak mempunyai alat itu, melainkan meminjam;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pokja mengetahui atau tidak;
 - Bahwa dari awal penawaran itu sudah saksi upload;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ketiga terdakwa ini berada disini;

Halaman 150 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam dokumen pengadaan yang didukung oleh Pokja diperbolehkan meminjam alat seperti itu;
 - Bahwa yang di upload itu didalam dokumen sudah dikatakan bahwa PT. Nai Adhipati Anom meminjam alat dari PT. Merangin Karya Sejati;
 - Bahwa sudah lengkap dengan dokumen sewa menyewa;
 - Bahwa ada penawaran dari Pokja dan di upload bahwa meminjam punya PT. Merangin Karya Sejati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak Keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ir. Syarkowi Mansyur, MSc.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli lulusan S1 Teknik Sipil pada Universitas Sriwijaya di Tahun 1985 dan lulusan S2 di Universitas Skotlandia di tahun 1993;
 - Bahwa Ahli dahulu bekerja di Departemen Pekerjaan Umum yang sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum, Ahli bekerja sudah dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 sebagai praktisi jembatan dan jalan di Bangka Selatan yang sekarang, dan pekerjaan ahli adalah sebagai anggota Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Keahlian Ahli dibidang Ahli Teknik Jalan Utama (Sertifikat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi);
 - Bahwa untuk konstruksi jalan di Indonesia itu terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu yang pertama itu jalan aspal atau yang biasa disebut hot mix merupakan konstruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal panas. Adapun konstruksi nya terdiri dari tanah sebagai pondasi dan lapisan tanah bisa dari agregat A, sekarang biasa juga disebut , lapisan ACBC dan ada lapisan penutup ACWC, yang kedua itu di namakan jalan beton jalan beton yang tergolong kuat yang lapisannya terdiri dari plat (slab) beton semen sebagai lapisan pondasi dan lapis pondasi bawah diatas tanah dasar. Untuk pengerasan beton sendiri umumnya dibuat dengan tebal 25-30cm menggunakan beton bermutu tinggi;
 - Bahwa jalan itu adalah program, ada persiapan lalu ada pekerjaan jalan yang Namanya rekonstruksi, itu untuk jalan-jalan yang rusak itu dikerjakan, ada juga pekerjaan yang dikerjakan dengan penindakkan, kalau kekuatan nya Cuma 5 ton tapi dengan UU lalu lintas ada Namanya kelas 8 ton, itu Namanya untuk meningkatkan seperti lebar dan luas, lalu

Halaman 151 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



kalau untuk lanjutan itu biasa nya tergantung kontrak, bisa saja lanjut dengan peningkatan jalan;

- Bahwa terhadap banyak nya lalu lintas tetapi kalau dia berat nya tonase dia tinggi nah jalan yang sudah ada kemungkinan dia rusak itu Namanya E rekonstruksi artinya mengembalikan ke seperti semula atau mungkin saja jalan itu hanya berlobang yak arena rusak/amblas jadi tanahnya di padatkan dengan daya maksimal 6% dan lalu diksi pondasi bawah Agregat A lalu dikasih agregat B lalu bagian dasar nya dilapis aspal. Kalau tidak bisa ya biasanya hanya 1 lapis aspal saja tidak perlu agregat A dan B, jadi sesuai dengan kondisi saja;
- Bahwa jadi kalau jalan nya sudah ada tentunya kita juga ada keterbatasan dana tapi kalau memang uang yang ad aitu berlebih yaitu perlu ditingkatkan secara total, kalau jalan existing ya jalan-jalan yang rusak saja yang dikembalikan ke seperti semula, tetapi kalau jalan nya baru ya harus baik seluruhnya;
- Bahwa campuran aspal atau yang umumnya disebut dengan HotMix itu terdiri dari beberapa campuran dari agregat kasar dan halus, filler atau pengisi, anti striping (jaringan kelupas) lalu ada kadar aspal, kadar aspal umumnya tergantung konstruksi antara 5% sampai 7%, untuk lapisan hotmix itu 96,98% itu terdiri dari agregat kasar, agregat halus, itu lah campuran dalam hotmix;
- Bahwa Ahli jawab Tidak, walaupun bentuk pengerasannya sama, fungsinya berbeda, ukurannya juga berbeda, agregat B itu untuk lapisan bawah dan itu lebih kasar karena jalan itu semakin ke bawah tekanan nya itu semakin rendah lalu agregat A itu lebih halus daripada agregat B karena dia harus berbentuk persegi supaya saling mengisi itulah pondasi bagian atas. Saringan itu ada beberapa aspek ada yang 4 mm (empat millimeter) ada yang 8 mm (delapan millimeter) sedangkan agregat halus dan agregat kasar, di hotmix mungkin saja sama dalam segi berat, itu lebih bersih, tidak ada kandungan lumpur jika ada 1% lumpur selain itu bisa mengurangi kualitas jadi hotmix itu harus lebih baik dari pondasi yang di bawah;
- Bahwa di dalam syarat-syarat umum kontrak dalam spesifikasi sangat jelas kalau jalan exciting yang dikatakan lah baru bulan ini diadakan lelang setelah beberapa bulan itu dipakai jalannya pasti ada kerusakannya berbeda. Misalnya bulan ini kerusakannya 1 Meter, bisa saja bulan ini kerusakan nya 2 meter, dan apalagi pada bulan Januari

Halaman 152 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



dan Desember itu curah hujan sangat besar, itu akan lebih menambah kerusakan jadi disitulah ditentukan nanti bisa di lakukan survey awal itu diatur dalam syarat-syarat kontrak;

- Bahwa dari awal kontrak pengguna jasa menyerahkan atau surat penyerahan lapangan, jadi dari mulai itu bersama-sama dari pihak direksi lapangan, Teknik, konsultan dan kontraktor itu untuk meninjau lapangan membuat Analisa-analisa penunjukan lokasi disitu diperiksa oleh direksi dan itu dilaporkan ke PPK, apakah nanti setelah dilaporkan ke PPK apakah ada penambahan dana atau tidak nya. Kalau ada perubahan itu harus dituangkan dalam addendum kontrak. Bisa juga untuk tebalnya aspal;
- Bahwa yang dimaksud dengan AMP adalah Asphalt Mixing plant;
- Bahwa hotmix itu campuran panas dari Perusahaan/ AMP tadi, karena jalan tadi existing yang sudah ada bentuk lapisannya digunakan untuk apa, jadi tergantung kompleksivitas jalan, itulah tugas dari PPK untuk menyusun rencana, dan menyiapkan teknis dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa jasa konstruksi menggunakan alat, saat PPK menyusun syarat-syarat teknis itu mereka juga membuat keperluan alat yang diperlukan. Dalam Peraturan Presiden nomor 11/12 juga sudah dijelaskan bahwa ada peralatan. Di dalam praktek penyedia jasa, perusahaan atau CV dan nilainya juga ada Batasan. Saat ini batasannya itu adalah Rp.15.000.000.000,00,- (Lima Belas Miliar) untuk lelang sementara PUPR itu harus menyiapkan syarat itu, jadi CV atau PT itu wajib menggunakan atau menyediakan alat, kalau jasa konstruksi perlu dukungan dari pihak ke 3 dan itu boleh saat menyusun rancangan pengadaan tersebut. Kalau beton itu bukan AMP lagi yang diperlukan harus ada recing plant nah pada saat itu lah perlu dukungan alat/bahan;
- Bahwa persiapan untuk melakukan itu tentunya ada personil kalau soal itu Ahli tidak komentar karena itu urusan bisnis masing-masing perusahaan. Dan kalau memang di persyaratkan untuk kerjasama sewaktu membuat rancangan kontrak kerja dan pengadaan itu bisa saja;
- Bahwa contohnya saat ini itu adanya Long segmen maksud nya pekerjaan yang Panjang tetapi memakai aspal yang sedikit, jadi biasanya kalau orang bisnis itu, alatnya tidak ada personilnya tidak ada, itu ada kerjasama, yang penting jalan itu jadi dan siap sesuai dengan rekonstruksi yang ada;



- Bahwa kalau pengujian itu tergantung apa yang akan diuji, ada metode yang bisa dilakukan dilapangan ada juga yang harus dibawa ke Laboratorium, untuk yang di Laboratorium itu biasa nya untuk menguji kadar aspal;
- Bahwa untuk pengujian inside itu juga tergantung apa yang mau di uji, kalau metode inside itu biasanya untuk mengukur ketebalan. Tetapi biasanya untuk proyek besar itu dilakukan di laboratorium;
- Bahwa disaat awal pekerjaan, meneliti ulang lagi lokasi-lokasi yang ditangani dan itu dijadikan dan disetujui bersama untuk dilaksanakan, lalu pegangan itu yang dipegang dalam pelaksanaan dan diawasi oleh Direksi Teknis dan Direksi lapangan. Dalam perjalanan bisa saja disebabkan oleh hujan dan segala macam terjadi itu bisa saja berubah, harusnya lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan itu menjadi pedoman, bukan hanya untuk di audit tetapi waktu pemeriksaan awal selama pelaksanaan itu harus dipegang dan dilakukan. Jadi itu yang dituangkan di back up data itupun Direksi lapangan, Direksi Teknis maupun konsultan. Ahli kira PPTK melaporkan ke PPK karena itu kewajiban tertuang dalam tata tertib dokumen kontrak dan LKPP juga ada tugas-tugas masing-masing itu dan secara waktu ke waktu sampai menyiapkan jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan oleh PPK itu oleh Direksi lapangan dan diajukan oleh Kontraktor diperiksa oleh Direksi Teknis disampaikan oleh Direksi Lapangan kepada PPK untuk pengeluaran. Jadi menurut Ahli mungkin ada kesalahan dalam lokasi karena lokasi yang pertama dan terus bahannya itu mungkin tidak teradministrasi bisa jadi seperti itu perkiraan Ahli, namun Ahli tidak mengetahui atau kemungkinan bisa terjadi. Jadi perubahan atau rancangan awal mulai ada lokasinya. Jadi Ahli tidak mengetahui pasti;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli;

2. **Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli dibidang Ahli Administrasi Negara;
- Bahwa dapat Ahli sampaikan bahwa dari kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara atau BPK itu melakukan audit itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian BPKP ini tugasnya adalah melakukan pengawasan untuk melakukan audit yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Halaman 154 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) artinya bahwa segi kedudukan peraturan perundang-undangan tentu saja Peraturan Presiden dibawah Peraturan Pemerintah dan dibawah Undang-Undang dari hal itu jelas bahwa tugas pokok dan fungsinya berbeda. Dalam hal ini tugas dari BPK adalah mengaudit itu bisa dilakukan sendiri atau juga di audit dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas mengaudit atas perintah, persetujuan atau atas nama dari BPK, kemudian tugas BPKP adalah melakukan pengawasan untuk melakukan audit, namun hasilnya Peraturan Presiden tidak memberikan ruang kepada BPKP untuk melakukan ada atau tidaknya kerugian Negara, artinya melaporkan kedaaannya sehingga ada selisih beberapa hal terhadap beberapa pekerjaan dengan uang yang dikeluarkan dan itu tentu saja yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan ada atau tidaknya kerugian Negara dalah BPKP. Dan dengan adanya 2 lembaga yang melakukan audit dengan perbedaan hasil tentu saja, menurut pendapat Ahli selaku Ahli dengan merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa kerugian Negara harus nyata. Nyata dalam artinya betul-betul kerugian Negara itu angkanya jelas dan pasti tidak boleh menyimpang satu sama lain, ternyata ada 2 lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit ternyata ada 2 perbedaan hasil artinya itu bertentangan dengan konsep bagaimana ada tidaknya kerugian Negara;

- Bahwa dapat Ahli tanggap sebagai berikut sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara itu berkurangnya uang akibat dari suatu perbuatan, oleh karena itu kekurangan volume itu diartikan sebagai pekerjaan secara factual tidak selesai, apakah itu termasuk bagian dari kekurangan keuangan Negara atau tidak, tentu saja pejabat yang berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menilai dan apabila kurang volumenya maka berarti terjadi kerugian negara atau tidak, tetap kepentingan BPKP untuk menilai atau untuk menetapkan ada atau tidaknya kerugian Negara;
- Bahwa dapat Ahli tanggap adanya nyata sebenarnya memang betul-betul ada kaitan antara perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan tindakan karena

Halaman 155 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada rekanan, kemudian uang yang dikeluarkan sudah melebihi dari tindakan yang dilakukan sehingga secara faktual menjadikan kekurangan volumenya sedangkan uangnya sudah dikeluarkan artinya ini dalam konsep Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini dinyatakan sebagai kerugian Negara, artinya kalau untuk kerugian Negara itu menurut Ahli sebagai Ahli adalah dari BPK, kalau BPKP tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan adanya kerugian Negara atau tidak, makanya yang dilaporkan adalah dari BPK;

- Bahwa menurut pandangan Ahli selaku Ahli adanya suatu pengaturan dari Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menetapkan ada atau tidaknya kerugian Negara pada saat itu BPK memberi kesempatan kepada pejabat yang dianggap menyalahgunakan wewenang mengakibatkan kerugian Negara untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang Negara yang dianggap merugikan tadi, setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari yang diatur dalam ketentuan tersebut, selanjutnya setelah 60 (enam puluh) hari ternyata tidak juga dikembalikan maka kewajiban dari BPK untuk menyampaikan kepada penegak hukum pidana bahwa disitu terdapat penyalahgunaan wewenang terhadap kerugian Negara, kemungkinan juga disana adanya kesalahan prosedur, kalau prosedur tersebut mengakibatkan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa menurut Ahli kriteria penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu diatur tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang, sebagai berikut :

- Ayat (1) berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Kemudian kriteria dalam ayat 2 yaitu :

- Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Dapat Ahli jelaskan bahwa meskipun konsep sewenang - wenang itu bukan penyalahgunaan wewenang tetapi menggunakan wewenang

Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



untuk tidak realistis, dari ke 2 (dua) konsep ini dijadikan tolak ukur penyalahgunaan wewenang, wewenang yang ada dilampaui sehingga melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan mencampuradukkan wewenang ia mempunyai kewenangan secara kelembagaan tetapi ada juga pimpinan secara pribadi juga menggunakan wewenang untuk jabatan maka ini disebut mencampuradukkan Wewenang;

- Bahwa menurut Ahli kalau Ahli melihat proses seperti itu hasil audit dari BPK RI dan kawan-kawan tadi yang ditetapkan kemudian lahir kekurangan volume, kemudian dikurangi uang sebesar Rp 567.382.849,78, kemudian dalam tanda kutip dikembalikan karena belum sempat dibayarkan atau di stop artinya sudah diselesaikan berarti itu tidak ada lagi kerugian Negara, jadi kalau sudah tidak ada kerugian Negara maka berarti penyalahgunaan wewenang tadi menjadi gugur, proses yang dilakukan atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara menjadi terhapus atau gugur, artinya kalau itu sudah klop antara volume dengan pembayaran sudah selesai berarti disana tidak ada penyalahgunaan wewenang prosedur itu karena kaitannya dengan keberlakuan dapat dibatalkan kalau kerugian Negara secara substansi sudah selesai berarti dapat dibatalkan. Maka dari itu selesailah tidak ada penyalahgunaan wewenang, selesailah tidak ada kesalahan prosedur, substansinya sudah diselesaikan antara volume dengan uang yang dikeluarkan itu menjadi tidak timpang lagi;
- Bahwa menurut Ahli akuntan publik dapat melakukan perhitungan atas perintah BPK RI, kemudian hasil perhitungan dari akuntan publik itu harus diserahkan kepada BPK RI sehingga BPK meneliti hasil perhitungan kebenarannya dan apabila benar maka ketetapan atau hasil perhitungan dari akuntan publik digunakan oleh BPK RI untuk melakukan keputusan, dalam hal BPKP yang telah Ahli sampaikan tadi sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebenarnya dalam hukum kita ini untuk menegakkan tindak pidana korupsi ini tidak terlalu repot sama sekali karena normanya sudah jelas hanya kita harus memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, namun pada saat kita tidak memiliki komitmen itu yang membahayakan artinya normanya sudah cukup jelas, BPKP misalnya sudah mengeluarkan ketetapan ada atau tidaknya kerugian Negara, disana ada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, di Indonesia sudah ada 10 (sepuluh) kasus yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dari 7 (tujuh) kasus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa hasil audit dari APIP, BPKP dan Inspektorat itu terbukti artinya permohonan pengujiannya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya di terima atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang, kemudian yang dari 2 (dua) kasus tersebut dinyatakan berhenti dan yang 1 (satu) kasus tetap terus artinya bahwa pengujian-pengujian penyalahgunaan wewenang, pengujian-pengujian kesalahan pelaku, pengujian-pengujian ada atau tidaknya kerugian Negara cukup lengkap lembaga yang mempunyai kewenangan;

- Bahwa menurut Ahli sudah cukup jelas Peraturan Presiden tentang pembentukan BPKP, BPKP ini fungsi dan tugasnya adalah melakukan pengawasan untuk melakukan audit yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemudian di back up lagi dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap hasil audit dari BPKP itu ada hak dari Pejabat Tata Usaha Negara yang dinyatakan oleh BPKP mengakibatkan kerugian Negara dan mengakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang itu diuji oleh pihak-pihak Pejabat Tata Usaha Negara ada atau tidak kesempatan, dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur dengan jelas Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga pemeriksa, aparatur pengawas intern, BPKP dan Inspektorat. Jadi kalau tidak seperti itu bagaimana menegakkan hukumnya seperti apa, kalau BPK memang mandiri itu diluar APIP yaitu mempunyai kewenangan dan selama ini tidak ada permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji diluar APIP, Inspektorat dan BPKP;
- Bahwa artinya norma peraturan perundang-undangan sudah digunakan dalam hal proses pemeriksaan di BPKP itu, jangan-jangan BPKP itu belum di audit ini sudah ada proses yang lain artinya bahwa norma tersebut tidak dilakukan, Ahli mengatakan bahwa norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 158 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang itu sudah diabaikan dan proses pengembalian kerugian Negara sudah diabaikan, Ahli pikir dimana kesalahannya Ahli tidak dapat menilai dari aparat penegak hukum;

- Bahwa didalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas dengan melawan hukum, hukum apa yang dilarang dan dilanggar, kemudian dengan proses tersebut mengakibatkan kerugian Negara, Pasal 3 ada penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian Negara, menimbulkan kerugian Negara itu karena penyalahgunaan wewenang atau salah dalam proses. Jadi tidak serta merta kerugian negara itu pasti menyalahgunakan wewenang belum tentu misalnya terjadi bencana dan terjadi hujan terus menerus yang mengakibatkan jalan itu rusak apakah ada penyalahgunakan wewenang Ahli pikir tidak. Oleh karena itu urutan-urutannya cukup jelas ada penyalahgunakan wewenang, ada pelanggaran hukum dan ada proses yang tidak benar sehingga melahirkan kerugian Negara, siapa yang mengukur kerugian Negara tadi sudah ada lembaga. Maka Mahkamah Konstitusi RI memperbolehkan siapa saja oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahirnya suatu konsep siapa yang berwenang menguji penyalahgunaan wewenang. Sehingga para penegak hukum Tindak Pidana Korupsi tidak terlalu sulit untuk membuktikan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, mulai dari BPK walau BPK berbeda dengan APIP, Inspektorat dan BPKP. Inspektorat dan BPKP ini kalau ia menetapkan ada kerugian Negara dan ada penyalahgunaan wewenang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di Indonesia sudah ada 10 (sepuluh) kasus yang sudah diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dari 7 (tujuh) kasus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara artinya ada penyalahgunaan wewenang silahkan di bawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang 3 (tiga) kasus dikabulkan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang dan 1 (satu) kasus lagi tetap berlanjut tetapi Ahli tidak mengikuti lagi. Artinya sangat mudah dalam menegakkan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi normanya jelas, urutan-urutannya jelas, ada penyalahgunaan wewenang bagaimana mengukurnya disana ada azas umum pemerintahan yang baik, ada peraturan perundang-

Halaman 159 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, Pasal 17 mengatur prosesnya seperti apa jika kontrak kerja, lelang dan sebagainya dalam peraturan presiden, siapa pemenangnya kemudian diputus, prosesnya sampai jadi bagaimana, siapa yang memeriksa pada saat ditemukan ada kerugian negara oleh BPK dan BPKP dan inspektorat lalu diuji, setelah diuji ternyata prosesnya tidak selesai dan tetap mengalami kerugian, dalam hal ini barulah tinggal masukkan ke konsep pasal 2 dan atau ke pasal 55;

- Bahwa jadi proses upaya akhir tindak pidana korupsi yang mana untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang mengembalikan kerugian negara tersebut dijalankan terlebih dahulu pengembalian kerugian negara apabila sampai diujung tidak selesai maka menjadi tindak pidana korupsi, maka menurut Ahli cukup gampang dan dapat dipertanggungjawabkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut;
- Bahwa sebenarnya apabila di baca latar belakang atau naskah teknis dari uu tindak pidana korupsi itu adalah hukum administrasi, diujungnya saja pada saat proses administrasi nya tidak selesai maka baru ultimum remedium, tetapi apabila ultimum remedium nya tidak selesai diujung maka tinggal ditegakkan hukum pidananya masuk, makanya pada saat ultimum remedium menguji range range tidak sinkron dengan konsep hukum administrasi sampai dengan Pasal-Pasal rumusan Pasal 4 itu sering digunakan oleh para penegak hukum pidana itu mengembalikan kerugian negara tidak menghapus pidana tetapi kurang tetapi pidananya pelaku. Pelaku itu dalam konsep hukum administrasi adalah orang yang telah diputus oleh hakim, setelah diputus oleh hakim dan dinyatakan bersalah dengan pidana penjara, pada saat sudah diputus sudah mengembalikan kerugian negara pidananya tetap dijalani, tetapi dalam ahli hukum pidana, hukum pidana karena ada konsep praduga bersalah dipihak penegak hukum, penegak hukum harus menduga bersalah, kapan menduga bersalah ia ditetapkan sebagai tersangka, sebelum ditetapkan sebagai tersangka ia belum menjadi bersalah atau menjadi pelaku. Oleh karena itu sebelum menjadi pelaku ia mengembalikan gugur semua konsep penyalahgunaan wewenang karena uangnya sudah di kembalikan kepada negara karena sudah tidak ada lagi kerugian negara hal tersebut dalam konsep Pasal 14;
- Bahwa jadi itu kewenangan dari para auditor dari kedudukannya, sebenarnya dari sisi kedudukannya tidak bisa Undang-Undang

Halaman 160 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



dikalahkan oleh Perpres dari sisi kedudukannya, anggap saja audit dari BPK itu benar, ada dari pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 untuk menguji itu kalau tidak ada kesempatan untuk menguji bagaimana ya sudah jalani saja artinya seperti itu akhirnya penegakan hukumnya menjadi menyimpang;

- Bahwa kalau pengujian penyalahgunaan wewenang seperti ini tidak menggunakan dismissal, dalam hal ini dalam bentuk permohonan langsung diperiksa, sebagai substansi dan ada upaya hukum banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa menurut Ahli keputusan pemenang tender itu adalah keputusan Tata Usaha Negara kemudian terakhir keputusan Tata Usaha Negara itu menimbulkan perbuatan Hukum lain yaitu Hukum Perdata berupa Hukum kontrak, pada saat salah satu atau kedua pihak mengingkari kontrak berarti terjadi wanprestasi. Wanprestasi itu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengganti rugi bagi pihak yang merasa atau dirugikan dan sebagainya;
- Bahwa menurut Ahli penyalahgunaan kewenangan tidak bisa diuji dengan hukum lain kecuali dengan Hukum Administrasi, kalau di uji dengan hukum pidana Ahli pikir tidak relevan karena perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara itu karena kedudukannya ia melakukan perbuatan-perbuatan karena ia diberikan kewenangan, lalu kesalahan administrasi berbeda itu disebut dengan mal administrasi mungkin dari prosesnya atau mungkin dari segi prosedurnya, belum tentu kesalahan administrasi itu mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Jadi dalam konsep hukum administrasi itu pengujian penyalahgunaan wewenang itu adalah peraturan perundang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik, didalam konsep pidana tidak ada asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dalam konsep hukum pidana yang ada adalah asas legalitas meskipun sekarang sudah berkembang asas legalitas formil dan materiil, sekarang sudah berkembang baru saja Ahli meluluskan mahasiswa strata 3 dari Kejaksaan Negeri yang ia menggunakan Restoratif Justice untuk menyelesaikan suatu kasus pidana, tetapi ia menggunakan tolak ukur materiil, artinya yang mahasiswa pergunakan tersebut adalah asas legalitas materiil yang mencakup kehadiran dan melihat fakta. Hal itu berbeda dengan asas legalitas formil yang mencakup menurut Undang-Undang, makanya kalau misalnya penyalahgunaan wewenang hanya diuji dengan Undang-Undang

Halaman 161 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



bagaimana asas umum pemerintahan yang baiknya dimana, jadi tidak bisa diuji dengan hukum pidana. Makanya dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diharapkan penyalahgunaan wewenang itu diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara khusus untuk hasil audit BPKP dan Inspektorat atau yang didalam undang-undang itu disebut APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) berbeda dengan BPK RI yang disebut dengan lembaga eksternal yang ia sendiri tidak dapat diuji sehingga dalam hal ini mal administrasi berbeda dengan itu;

- Bahwa menurut Ahli kira jangan disamakan tindak pidana umum dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi itu UU Nomor 31 tahun 1999, pasal 2 dan pasal 3, pasal 2 karena melakukan perbuatan melawan hukum, hukum apa yang dilawan dan hukum apa yang dilanggar, oleh karena itu hukum yang dilawan dan hukum yang dilanggar tentu saja hukum administrasi, tolak ukur yang digunakan oleh seorang penyidik untuk menemukan 2 (dua) alat bukti itu ditelusuri ada atau tidak kerugian negara, ada atau tidak kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang itu bisa dilahirkan melampaui batas wewenang berarti ada MENSREA, kalau ia mencampuradukkan wewenang berarti ia ada niat untuk mencampuradukkan wewenang. Sebagai contoh "Ahli bertugas sebagai dosen, ternyata Ahli tidak meluluskan mahasiswa karena Ahli benci dengan mahasiswa, hal tersebut adalah mencampuradukkan wewenang, kenapa Ahli tidak memeriksa dahulu hasil ujiannya" oleh karena itu di dalam tindak pidana korupsi tidak seperti itu. oleh karena itu MENSREA dalam konsep hukum pidana dari melampaui batas wewenang dan mencampuradukkan wewenang. Kalau sewenang-wenang itu Ahli mempunyai pendapat berbeda karena sewenang-wenang ia mempunyai kewenangan tetapi ia tidak realistis;
- Bahwa menurut Ahli temuan BPK pada saat pekerjaan sudah selesai atau belum selesai, kalau sudah selesai kemudian diaudit oleh BPK lalu BPK menyatakan ada kerugian negara maka sejak penetapan itu selama 60 (enam puluh) hari. Jadi kalau Januari 2020 pekerjaannya sudah selesai atau belum ternyata dari hasil atau bahan yang Ahli lihat tetapi sebenarnya belum selesai seperti termin-termin pembayarannya. Pada saat bulan Desember 2020 terminnya sudah selesai maka sejak saat menyatakan bahwa ada atau tidaknya kerugian negara oleh BPK

Halaman 162 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



maka sejak saat itu maka dihitung kerugian negara selama 60 (enam puluh) hari. Jadi artinya kalau sudah dianggap selesai Januari 2020 kadang-kadang yang terjadi pada saat 60 (enam puluh) pihak yang harus mengembalikan berjanji bahwa akan mengembalikan kerugian negara itu sudah dapat dihitung sebagai cicilan pengembalian atau ia menyatakan mencicil maka itu dihitung. Oleh karena itu sebenarnya tolak ukur untuk menetapkan 60 (enam puluh) hari itu sejak penetapan terakhir oleh BPK;

- Bahwa menurut Ahli cukup jelas Peraturan Presiden tentang pembentukan BPKP itu tugas pokok dan fungsi termasuk Kewenangan, tidak sampai kesana, dia menetapkan ada tindak pidana tidak sampai kesana, maka pandangan atau analisis atau kriteria yang dilakukan oleh Penasihat hukumnya. Jadi artinya sebenarnya tidak sampai kesana, dia hanya bisa menyatakan kalau dia boleh melahirkan putusan, disini ada kerugian negara, disini ada penyalahgunaan wewenang, itu yang menjadi kewenangan dari BPKP. Disini ada salah prosedur itu yang menjadi kewenangan dari BPK. Makanya itu menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji, jadi kalau pandangan Penuntut Umum menyatakan bahwa itu adalah tindak pidana itu adalah penafsiran dari Penuntut Umum atau penegak hukum pidana, Ahli fikir kesana harus dibedakan. Jadi kalau misalnya BPKP dengan Auditnya didalamnya sudah menyatakan ada Tindak Pidana yang melampaui batas kewenangan, oleh karena itu harusnya pengujian cukup jelas diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 21 mengatur UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa APIP dari mulai BPKP dan Inspektorat itu harus diuji dan di Indonesia ini ada 10 (sepuluh) pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara, diantaranya 7 (tujuh) pengujian itu memang benar hasil Audit dengan BPKP dan Inpektorat, yang 3 (tiga) tidak benar, yang 2 (dua) terbukti serta yang 1 (satu) tetap berlanjut namun yang 1 (satu) Ahli tidak mengikuti kelanjutannya kemudian dihukum waktu itu menurut Ahli menyimpang dari undang-undang, jadi Ahli fikir mestinya para penegak hukum pidana Tipikor ini memberi kesempatan, dan Ahli pikir juga tidak menyimpang dari penegakan hukum pidana Tipikor ini, Ahli sangat sependapat kalau orang memang terbukti dia melakukan penyalahgunaan kewenangan, dia melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, dia merugikan keuangan negara, memang hukum pidana yang



menjadi tolak ukur untuk menyatakan dia bersalah. Tetapi dalam hal itu prosesnya ultimum remedium;

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat bukti surat yang antara lain adalah sebagai berikut:

ALAT BUKTI SURAT :

- Surat BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung, Kabupaten Tebo pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab.Tebo TA 2018 s/d 2020 dan Paket Peningkatan Jalan Muara Tebo-Simpang Logpon Kab.Tebo TA 2020

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan sejumlah bukti surat kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa itu sendiri, yang pada pokoknya mereka mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF Lapis pondasi kelas A,kelas B, dan kelas S Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
3. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, dan AC-BC Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 111-KPTS/DPUPR-1/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tanggal 1 Maret 2019.
7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 196-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga D inas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 14 – KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 Januari 2019
9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019.
11. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 197-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019

Halaman 165 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 198-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
13. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Nai Adhipati Anom Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2019.
14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
16. 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) tanggal 28 Juli 2019.
17. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
18. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
22. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
23. 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 20% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan juli tahun 2019.
25. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-1 (satu) sebesar 42,502% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan oktober tahun 2019.
26. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-2 (dua) sebesar 75,594% Kegiatan Pekerjaan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2019.
27. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2020.
28. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
29. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
30. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 130-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 April 2019
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 136-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 April 2019
32. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD RADEN MATTAHER Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019

33. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019.
34. 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian untuk Pengawasan kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Tahun anggaran 2019.
35. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.ULP/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi .
36. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:02/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi.
37. 1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor:121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019.

Yang mana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi serta terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan berturut-turut antara lain, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta hukum yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Cq. Bidang Bina Marga terdapat kegiatan Pekerjaan Jalan dengan nama pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kabupaten Tebo) yaitu Pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 168 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1.03.01.15.09.5.2 tanggal 07 Januari 2019 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa menindaklanjuti adanya alokasi terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019, saksi Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, mengusulkan anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor : S-596/DPUPR-5/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal : Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP), dengan nama paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Jambi, dengan dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama;

Halaman 169 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Kerangka Surat Pernyataan Telah Melalui Harga Pasar;
- c. Rancangan Surat Perjanjian;
- d. Harga Perkiraan Sendiri;
- e. Gambar Rencana Kerja;
- f. Print Out Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara On line;
- g. Print Out Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- h. Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan;
- i. Daftar Persyaratan Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa saksi Jafri selaku Kepala UKPBJ Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019 menugaskan saksi Agus Kurniawan, saksi Apri, Sdr. Asrinal Prananda, Sdr. Hefni dan Sdr. Jumadil untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa Paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Tim Pokja / Panitia Lelang UKPBJ Provinsi Jambi mulai mengumumkan pelelangan secara elektronik untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 dengan metode Pelelangan dengan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur, dan dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:
 - 1. Pengumuman Pascakualifikasi : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
 - 2. Download Dokumen Pengadaan : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
 - 3. Pemberian Penjelasan : 07-05-2019 s/d 07-05-2019;
 - 4. Upload Dokumen Penawaran : 08-05-2019 s/d 10-05-2019;
 - 5. Pembukaan Dokumen Penawaran : 11-05-2019 s/d 31-05-2019;
 - 6. Evaluasi Penawaran (Administrasi, Tekhnis, Harga, Kualifikasi) : 11-05-2019 s/d 31-05-2019;
 - 7. Pembuktian kualifikasi : 27-05-2019 s/d 29-05-2019;
 - 8. Penetapan pemenang : 31-05-2019;
 - 9. Pengumuman Pemenang : 31-05-2019 ;
 - 10. Masa sanggah hasil lelang : 31-05-2019 s/d 13-06-2019;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Terdakwa H. Ismail Ibrahim yang merupakan Pengusaha atau Pemilik 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Merangin Karya Sejati, PT. Family Group, PT. Rama Utama Mandiri, PT. Bungo Pantai Bersaudara melalui saksi Ade (karyawan Terdakwa) untuk bertemu saksi Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom dan

Halaman 170 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pesan dari Terdakwa terkait dengan pelelangan kegiatan peningkatan Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan akan meminjam perusahaan PT. Nai Adhipati Anom untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, setelah saksi Ade menyampaikan hal tersebut, saksi Suarto menyetujuinya dan bersedia PT. Nai Adhipati Anom dipinjamkan kepada Terdakwa untuk mengikuti pelelangan tersebut. Selanjutnya saksi Ade menemui saksi Suarto kembali untuk memberikan flashdisk yang didalamnya terdapat Soft Copy File Owner Estimate kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 serta mengatakan agar saksi Suarto untuk melakukan penawaran $\pm 5\%$ dibawah PAGU Anggaran. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan Terdakwa melalui saksi Ade tersebut, saksi Suarto melakukan penawaran di situs LPSE Provinsi Jambi www.lpse.jambiprov.go.id dengan harga penawaran sebesar Rp.7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi Jafri (Kepala UKPBJ) dihubungi oleh Terdakwa H. Ismail Ibrahim untuk datang ke kantor Terdakwa, kemudian saksi Jafri bersama saksi Agus Kurniawan (selaku Kelompok Kerja / Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor Terdakwa H. Ismail Ibrahim di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jafri dan saksi Agus Kurniawan terkait dengan paket/ pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa H. Ismail Ibrahim, yang selanjutnya Terdakwa H. Ismail Ibrahim mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) perusahaan, namun yang melakukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Nai Adhipati Anom milik saksi Suarto yang juga selaku Direktur PT. Nai

Halaman 171 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhipati Anom dengan harga penawaran sebesar Rp.7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), PT. Dwi Karsa Mandiri Utama dan PT. Station Energi Indonesia;

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran atas kegiatan tersebut, oleh Pokja / Panitia Lelang dilakukan Evaluasi Administrasi dan ditetapkan 3 (tiga) perusahaan tersebut lulus dalam Evaluasi Administrasi, dan selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, Pokja / Panitia Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis dan menetapkan PT. Nai Adhipati Anom lulus dalam Evaluasi Teknis. Selanjutnya Pokja / Panitia Pemilihan melakukan tahapan Evaluasi Harga, dan dari 1 (satu) peserta tersebut yaitu PT. Nai Adhipati Anom lulus dalam tahap Evaluasi Harga. Selanjutnya Pokja / Panitia Pemilihan mengundang saksi Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi yaitu melihat dokumen-dokumen asli atas penawaran tersebut, dan pada saat Pembuktian Kualifikasi saksi Suarto didampingi saksi Ade yang merupakan karyawan dari Terdakwa H. Ismail Ibrahim, setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan PT. Nai Adhipati Anom lulus dalam Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa kemudian Pokja / Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan PT. Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya mengirimkan surat Penyampaian Hasil Lelang Umum kepada saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Suarto selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Kontrak Awal			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga

Halaman 172 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



				(RP)	terkoreksi (RP)
1	Mobilisasi	1,00	Ls	56.445.000,00	36.455.000,00
2	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	72,74	M3	56.887,89	4.138.025,12
3	Pasangan Batu dengan Mortar	77,00	M3	961.474,77	74.033.557,46
4	Galian Biasa	276,00	M3	46.136,93	12.733.792,68
5	Galian Perkerasan Berbutir	1.260,00	M3	149.866,80	188.832.162,55
6	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	181,86	M3	100.829,55	18.336.861,96
7	Penyiapan badan jalan	14.000,00	M2	3.045,14	42.631.978,65
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.800,00	M3	623.219,46	1.121.795.021,96
9	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	360,00	M3	557.616,72	200.742.020,98
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	750,00	M3	487.636,20	365.727.150,87
11	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	9.000,00	Liter	15.607,52	140.467.680,32
12	Lapis Perekat – Aspal Cair / Emulsi	2.936,25	Liter	16.036,30	47.086.585,88
13	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1.026,00	Ton	1.501.195,63	1.540.226.717,52
14	Laston Lapis antara (AC-BC)	1.731,24	Ton	1.418.781,60	2.456.251.461,97
15	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	85,39	Ton	1.338.023,20	114.253.801,02
16	Bahan Anti Pengelupasan	395,78	Kg	65.000,00	25.725.700,00
17	Marka jalan Bukan Termoplastik	806,25	M2	257.109,61	207.294.620,31
JUMLAH HARGA					6.596.732.139,25
PPN 10 %					659.673.213,92
JUMLAH SELURUH					7.256.405.353,17
DIBULATKAN					7.256.405.000,00

dengan pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d. 17 Desember 2019 (170 hari kalender)
- Jumlah biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 7.256.405.00,00.
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.



d. Waktu pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender.

Atas kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan pengurangan beberapa volume pekerjaan. Untuk nilai kontrak dan waktu pelaksanaan, tidak mengalami perubahan (tetap) pada Addendum ke-1. Sedangkan addendum ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Addendum	Keterangan Perubahan
1	Addendum ke-1	Pekerjaan tambah (kurang) Nilai kontrak, TETAP Waktu penyelesaian pekerjaan, TETAP
2	Addendum ke-2	Perpanjangan waktu maksimum 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda perhari terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara Saksi TETAP SINULINGGA dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2.
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM, namun pada pelaksanaannya Terdakwa maupun karyawannya yang terdapat dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan melainkan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dilaksanakan oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan menugaskan saksi BAMBANG sebagai pelaksana dilapangan dan saksi TARWONO sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi BAMBANG dan saksi TARWONO merupakan karyawan PT



MERANGIN KARYA SEJATI yang merupakan perusahaan milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan".

- Bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan Kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun Saksi TETAP SINULINGGA tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tersebut.
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 menggunakan Spesifikasi Teknis tahun 2018, maka pada halaman 6-4 6 6.3.3 Campuran Point 4 spesifikasi tahun 2018 menyatakan Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Pengawas pekerjaan, usulan Desain Mix Formula (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran sebagai berikut:
 - a. Sumber-sumber agregat.
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel.
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas.
 - d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.3) Khusus untuk Stone Matrix Asfalt (SMA), gradasi yang dipilih adalah gradasi yang memenuhi ketentuan $VCA_{mix} < VCA_{drc}$ (lihat Tabel 6.3.3.1).a)) dengan pengujian sesuai dengan AASHTO R46-08 (2012).



- e. Kadar serat selulosa untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dipilih berdasarkan pengujian draindown dengan temperature produksi dalam waktu 1 jam sesuai dengan AASHTO T305-2014, yang tidak melampaui 0,3% (sesuai Tabel 6.3.3.1.a)).
- f. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat tolat campuran.
- g. Kadar bahan anti pengelupasan terhadap kadar aspal.
- h. Rentang temperature pencampuran beraspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer)

Bahwa Desain Mix Formula (DMF) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kadar apal pada kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, yaitu: Lapisan Aspal AC – BC : 5,6 % dan Lapisan Aspal AC – WC: 5,7 % dan penerapan Joint Mix Formula (JMF) toleransi yang di izinkan sebagaimana pada halaman 6-48 Table 6.3.3.2 Spesifikasi Teknis Tahun 2018 yaitu Total Komposisi campuran kadar aspal AC-WC, AC-BC dan AC-BASE adalah kurang lebih 0,3 %.

- Bahwa Kontraktor pelaksana harus melakukan percobaan campuran tambahan dengan biaya sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi dan Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya, dapat menyarankan kontraktor untuk memodifikasi sebagian rumus rancangannya atau mencoba agregat lainnya. Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi ketentuan merupakan tanggungjawab kontraktor dan ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dsb dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh



campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal).

- Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi teknis tersebut diatas, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya Terdakwa (Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan diatas, sesuai dengan Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton.

- Laston Lapis Antara (AC-BC)

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton.

Sehingga Saksi TETAP SINULINGGA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test/uji di laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu/kualitas yang akan dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembanding dengan hasil pekerjaan yang terpasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pengawasannya dilakukan oleh CV. HEXA MITRAINDO, sesuai dengan Kontrak / surat perjanjian Nomor S-760/3100/DPUPR-5.1/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku PPK dan Direktur CV. HEXA MITRA INDO yaitu saksi ZARDI OKA SUSTEJA, ST selaku Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak tersebut sebesar Rp 707.187.800,- (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan masa waktu pelaksanaan terhitung sejak ditanda tangani selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Desember 2019, dan berdasarkan keterangan saksi EDI WARMAN selaku Konsultan Pengawas di lapangan, bahwa PT Nai Adhipati Anom ataupun pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan (saksi BAMBANG) tidak melaksanakan item pekerjaan Agregat A dan B, yang tidak sesuai dengan Laporan Pekerjaan ataupun Kontrak/Surat Perjanjian (RAB) tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT NAI ADHIPATI ANOM ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT NAI ADHIPATI ANOM, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.451.281.000,-
 - b. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp 2.394.729.752,-
 - c. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp 1.639.396.044,-
 - d. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp 810.243.203,03.
- Bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT NAI ADHIPATI ANOM terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi

Halaman 178 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi YAN SUHERI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi YAN SUHERI mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi YAN SUHERI selaku PPTK dan Saksi SUTARNI selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA, selanjutnya Saksi SUTARNI menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen-dokumen pencairan dibuat oleh saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM.

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019 sebesar Rp 6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp.Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung menyerahkan kepada Saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui Saksi LIE HO dan saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi LIE HO dan saksi TARWONO, selanjutnya saksi LIE HO atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019.
- Bahwa saksi LIE HO atas perintah dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM telah melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang diterima dari Terdakwa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 779.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp 2.111.500.000,- (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.434.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah)

Dengan jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. NAI ADHIPATI ANOM sebanyak Rp 4.825.200.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa ke rekening PT RAMA UTAMA MANDIRI yang merupakan perusahaan milik saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar Rp. 935.755.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA.2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kadar Aspal
 - AC – WC : 4,93 %
 - AC – BC : 4,96 %
2. Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana.
3. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tidak didapatkan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B.

Halaman 180 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, hal tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
 2. Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan”.
 3. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
 2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
 3. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia
 4. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan”.
 4. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
 5. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

Halaman 181 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pasal 57 (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
7. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan"
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada pasal 132 ayat:
- (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi TETAP SINULINGGA dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, sehingga *merugikan keuangan negara*, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 nomor 892/K/PID/1983 dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum dari pelaku delik dalam surat dakwaan karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan telah sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, sehingga menurut Undang-Undang harus dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama SUATO BIN SARNO Alm dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan kepada Terdakwa setelah ditanyakan telah mengakui bahwa dirinyalah orang yang bernama SUATO BIN SARNO Alm begitu juga mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih lagi



dalam persidangan sepanjang perkara ini berjalan Majelis Hakim telah cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang baik, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa SUARTO BIN SARNO Alm adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa SUARTO Bin SARNO Alm;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan dalam pengertian formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan “wederehttelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan yang terdapat di dalam suatu delik menurut Undang-Undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis akan tetapi harus ditinjau juga menurut azas-azas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum di atas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan: “Penerapan Unsur Melawan Hukum secara materiil ini berarti azas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disingkirkan (vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi, dalam bukunya pemberantasan korupsi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 125);

Halaman 185 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 No:003/PPU-IV/2006, memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tidak mengikat karena maksudnya bertentangan dengan azas legalitas;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiil yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum atau tidaknya, sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran melawan hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negative sebagai dasar pembenar di luar Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan deskripsi sebagaimana Majelis Hakim sebutkan diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, yaitu pada tahun 2019 dimana pada saat itu Dinas PUPR Propinsi Jambi, CQ Bidang Bina Marga mendapatkan pekerjaan Jalan dengan nama pekerjaan peningkatan jalan simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung dengang Alokasi Anggaran Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), dimana menindaklanjuti adanya alokasi terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Kepala Bidang Bina Marga yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan,

Menimbang, bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: S-596/DPUPR-5/IV/2019 tanggal

Halaman 186 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2019 perihal : Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP), dengan nama paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebesar Rp 7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Jambi, dengan Dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut

Menimbang, bahwa kemudian saksi JAFRI selaku Kepala UKPBJ Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019 menugaskan Saksi AGUS KURNIAWAN, Saksi APRI, Sdr. ASRINAL PRANANDA, Sdr. HEFNI dan Sdr. JUMADIL bekerja untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/jasa Paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2019, Tim Pokja/Panitia Lelang UKPBJ Provinsi Jambi mulai mengumumkan pelelangan secara elektronik untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dengan metode Pelelangan dengan Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur.

Menimbang, bahwa ternyata pada pertengahan tahun 2019, saksi JAFRI (Kepala UKPBJ) telah dihubungi oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM untuk datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM, kemudian saksi JAFRI bersama saksi AGUS KURNIAWAN (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. ISMAIL IBRAHIM menyampaikan kepada saksi JAFRI dan saksi AGUS KURNIAWAN terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, yang selanjutnya saksi H. ISMAIL IBRAHIM mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. NAI ADHIPATI ANOM.

Menimbang, bahwa kemudian Pokja/Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan PT NAI ADHIPATI ANOM sebagai

Halaman 187 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya mengirimkan surat Penyampaian Hasil Lelang Umum kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang Terdakwa SUARTO tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya kontrak maupun addendum kontrak, penandatanganan kontrak dan addendum kontrak dilakukan antara Saksi TETAP SINULINGGA dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa SUARTO tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa SUARTO hanya menandatangani dokumen kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (joint survey). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM, namun pada pelaksanaannya Terdakwa maupun karyawannya yang terdapat dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan melainkan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 ternyata dilaksanakan oleh saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan menugaskan saksi BAMBANG sebagai pelaksana lapangan dan saksi TARWONO sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi BAMBANG dan saksi TARWONO merupakan karyawan PT MERANGIN KARYA SEJATI yang merupakan perusahaan milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”.

Menimbang, bahwa Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan Kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa selaku

Halaman 188 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. NAI ADHIPATI ANOM yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun Saksi TETAP SINULINGGA tidak menghentikan perbuatan Terdakwa SUARTO dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 menggunakan Spesifikasi Teknis tahun 2018, maka pada halaman 6-4 6 6.3.3 Campuran Point 4 spesifikasi tahun 2018 menyatakan Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Pengawas pekerjaan, usulan Desain Mix Formula (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran sebagai berikut:

- a. Sumber-sumber agregat.
- b. Ukuran nominal maksimum partikel.
- c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas.
- d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.3) Khusus untuk Stone Matrix Asphalt (SMA), gradasi yang dipilih adalah gradasi yang memenuhi ketentuan $VCA_{mix} < VCA_{drc}$ (lihat Tabel 6.3.3.1.a)) dengan pengujian sesuai dengan AASHTO R46-08 (2012).
- e. Kadar serat selulosa untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dipilih berdasarkan pengujian draindown dengan temperature produksi dalam waktu 1 jam sesuai dengan AASHTO T305-2014, yang tidak melampaui 0,3% (sesuai Tabel 6.3.3.1.a)).
- f. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat tolat campuran.
- g. Kadar bahan anti pengelupasan terhadap kadar aspal.
- h. Rentang temperature pencampuran beraspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer) Bahwa Desain Mix Formula (DMF) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kadar apal pada kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, yaitu: Lapisan Aspal AC – BC : 5,6 % dan Lapisan Aspal AC – WC: 5,7 % dan penerapan Joint Mix Formula (JMF) toleransi yang di izinkan sebagaimana

Halaman 189 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 6-48 Table 6.3.3.2 Spesifikasi Teknis Tahun 2018 yaitu Total Komposisi campuran kadar aspal AC-WC, AC-BC dan AC-BASE adalah kurang lebih **0,3 %**.

Menimbang, bahwa Kontraktor pelaksana harus melakukan percobaan campuran tambahan dengan biaya sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi dan Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya, dapat menyarankan kontraktor untuk memodifikasi sebagian rumus rancangannya atau mencoba agregat lainnya. Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi ketentuan merupakan tanggungjawab kontraktor dan ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dsb dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal).

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi teknis tersebut diatas, Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya Terdakwa (Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan diatas, sesuai dengan Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B
- Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan



lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton.

- Laston Lapis Antara (AC-BC)

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton.

Sehingga Saksi TETAP SINULINGGA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test/uji di laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu/kualitas yang akan dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembandingan dengan hasil pekerjaan yang terpasang.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT NAI ADHIPATI ANOM ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT NAI ADHIPATI ANOM, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.451.281.000,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp 2.394.729.752,-
- Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp 1.639.396.044,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp 810.243.203,03.

Menimbang, bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT NAI ADHIPATI ANOM terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi YAN SUHERI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi YAN SUHERI mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi YAN SUHERI selaku PPTK dan Saksi SUTARNI selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA, selanjutnya Saksi SUTARNI menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen-dokumen pencairan dibuat oleh saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019 sebesar Rp 6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung menyerahkan kepada Saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui Saksi LIE HO dan saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi LIE HO dan saksi TARWONO, selanjutnya saksi LIE HO atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan

Halaman 192 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019.

Menimbang, bahwa saksi LIE HO atas perintah dari saksi H. ISMAIL IBRAHIM telah melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang diterima dari Terdakwa SUARTO, sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp 779.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp 2.111.500.000,- (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.434.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah)

Dengan jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. NAI ADHIPATI ANOM sebanyak Rp 4.825.200.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa ke rekening PT RAMA UTAMA MANDIRI yang merupakan perusahaan milik saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar Rp. 935.755.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA.2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kadar Aspal
AC – WC : 4,93 %
AC – BC : 4,96 %
2. Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan

Halaman 193 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana.

3. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tidak didapatkan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
2. Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan”.
3. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
 2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
 3. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia
 4. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan”.
4. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pasal 57 (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”.
7. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan

Halaman 195 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada pasal 132 ayat:

- (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi TETAP SINULINGGA dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, sehingga merugikan keuangan negara, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkain hukum yang dilakukan oleh terdakwa SUARTO sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas yang telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, menurut Majelis Hakim telah cukup jelas memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Dakwaan Primer ini telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan ini ;

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “Memperkaya diri sendiri

Halaman 196 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



atau atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut teori hukum;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa “Memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, sejalan itu pula menurut Prof. Soedarto menyebutkan bahwa memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya ;

Sehingga berdasarkan pengetahuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa dari hasil dokumen pencairan yang di Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT NAI ADHIPATI ANOM ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT NAI ADHIPATI ANOM, dengan rincian sebagai berikut:

- A. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.451.281.000,-
- B. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp 2.394.729.752,-
- C. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp 1.639.396.044,-
- D. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp 810.243.203,03.

Menimbang, bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT NAI ADHIPATI ANOM terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi YAN SUHERI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop

Halaman 197 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi YAN SUHERI mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi YAN SUHERI selaku PPTK dan Saksi SUTARNI selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi TETAP SINULINGGA selaku KPA, selanjutnya Saksi SUTARNI menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa SUARTO selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen-dokumen pencairan tersebut dibuat oleh saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019 sebesar Rp 6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT NAI ADHIPATI ANOM setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung menyerahkan kepada Saksi H. ISMAIL IBRAHIM melalui Saksi LIE HO dan saksi TARWONO yang merupakan karyawan Saksi H. ISMAIL IBRAHIM dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi LIE HO dan saksi TARWONO, selanjutnya saksi LIE HO atas perintah saksi H. ISMAIL IBRAHIM langsung melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019.

Menimbang, bahwa jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. NAI ADHIPATI ANOM sebanyak Rp 4.825.200.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT NAI ADHIPATI ANOM milik Terdakwa ke rekening PT RAMA UTAMA MANDIRI yang merupakan perusahaan milik saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar Rp. 935.755.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 198 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA.2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementrian Pekerjaan Umum dan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian hukum tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUARTO bersama-sama dengan Saksi TETAP SINULINGGA yang tidak melaksanakan pekerjaan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak yang ada, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memperkaya saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh karenanya **Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau orang Lain Atau Suatu Koorporasi telah** terpenuhi secara Sah dan Meyakinkan pada diri terdakwa SUARTO ;

Ad.4. Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik yang diangkat pusat maupun daerah, serta berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang

Halaman 199 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan modal pihak ke 3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya adalah dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kata "Dapat" dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kata "Dapat" sebelum "Frase" merugikan keuangan atau perekonomian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH kata sambung "Dapat" merugikan keuangan negara dapat berarti tidak harus artinya hanya potensial bisa merugikan keuangan. Menurut "Lamintang" kata dapat mengandung arti, tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dikemukakan adanya Yurisprudensi sebagai berikut:

Halaman 200 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No : 813 /K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut.” bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu past jumlahnya, sudah cukup adanya kecendrungan timbulnya kerugian negara ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan”.... unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan keuangan.....” unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai pemikiran atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi Hukum tersebut diatas maka jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka telah terbukti bahwa dari sejumlah kerugian Negara sebesar yaitu Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah) tersebut telah mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum sebesar Rp.965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pengembalian keseluruhan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tidak menyebabkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa ataupun orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara tidak menyebabkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Subsidairitas dan oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana

Halaman 201 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara ;**
- 5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum atas unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primer tersebut diatas, yang telah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi/terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun Immateril bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “ dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat Undang-Undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



dapat diketahui bahwa frasa “ dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan (Opzet/Dulus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/Kesengajaan ataupun “Opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “Wethistorische Interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Opzet/dolus” atau “dengan Sengaja” menurut Memory Van Toelichting adalah “Willen en Wetens “ yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “Willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan “Wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide: Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyapi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “Kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “ dengan tujuan” mengandung pengertian Niat, Kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam doktrin hukum pidana ” Niat atau Kehendak “ untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan Strafbaar Feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti Mujur, manfaat, faedah) sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapat keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah bersifat alternatif, sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya

Halaman 203 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan dimaksud mendatangkan keuntungan secara kumulatif tetapi sudah cukup apabila perbuatan dimaksud telah menguntungkan secara Alternatif, tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUARTO yang telah dihubungi oleh saksi ISMAIL IBRAHIM pada pertengahan tahun 2019, melalui saksi JAFRI selaku (Kepala UKPBJ) untuk datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM, kemudian saksi JAFRI bersama saksi AGUS KURNIAWAN (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. ISMAIL IBRAHIM menyampaikan kepada saksi JAFRI dan saksi AGUS KURNIAWAN terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, yang selanjutnya saksi H. ISMAIL IBRAHIM mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. NAI ADHIPATI ANOM milik terdakwa SUARTO yang akan dikerjakan oleh saksi ISMAIL IBRAHIM, dimana ternyata atas paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung ternyata oleh saksi ISMAIL IBRAHIM tidak melaksanakan pekerjaan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak yang ada, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memperkaya saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan



Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbutan terdakwa SUARTO tersebut telah memenuhi **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau orang Lain Atau Suatu Koorporasi (dalam hal ini perbuatan terdakwa SUARTO) bersama-sama dengan TETAP SINULINGGA ini telah menguntungkan saksi ISMAIL IBRAHIM, telah** terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa SUARTO.

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah bersifat Alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya didalam doktrin-doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH ”kewenangan erat hubungannnya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksu diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku, adapun yang dimaksud dengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalah diartikan sebagai pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun

Halaman 206 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik itu jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau kewenangan (pembahasan Undang-Undang tindak pidana korupsi, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta 2009 hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken Van gevoegd*, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, la dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperolehnya ;

Menimbang, setelah memperhatikan deskripsi hukum diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya pada pertimbangan diatas, dimana sebelum dimenangkannya PT. NAI ADIPATI ANOM sebagai pemenang lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang Logpon—Padang Lamo-Tanjung, yang seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan paket pekerjaan dimaksud ternyata terdakwa SUARTO telah melakukan komunikasi dengan saksi ISMAIL IBRAHIM yaitu pada pertengahan tahun 2019, komunikasi mana dilakukan melalui saksi JAFRI selaku (Kepala UKPBJ) untuk datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM, kemudian saksi JAFRI bersama saksi AGUS KURNIAWAN (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. ISMAIL IBRAHIM di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. ISMAIL IBRAHIM menyampaikan kepada saksi JAFRI dan saksi AGUS KURNIAWAN terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –

Halaman 207 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. ISMAIL IBRAHIM, yang selanjutnya saksi H. ISMAIL IBRAHIM mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. NAI ADHIPATI ANOM milik terdakwa SUARTO yang akan dikerjakan oleh saksi ISMAIL IBRAHIM, dimana ternyata atas paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung ternyata oleh saksi ISMAIL IBRAHIM tidak melaksanakan pekerjaan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak yang ada, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memperkaya saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbutan terdakwa SUARTO yang mengalihkan paket pekerjaan yang dimenangkannya tersebut kepada saksi ISMAIL IBRAHIM, jelas telah memenuhi Unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dalam hal ini kedudukan dan Jabatan terdakwa SUARTO selaku Direktur PT. NAI ADIPATI ANOM dengan demikian unsur ini yaitu menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, telah terpenuhi dsecara Sah dan Meyakinkan pada diri terdakwa SUARTO.**

4. Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara Atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31

Halaman 208 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik yang diangkat pusat maupun daerah, serta berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya adalah dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kata “Dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kata “Dapat” sebelum “Frase” merugikan keuangan atau perekonomian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH kata sambung “Dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti tidak harus artinya hanya potensial bisa merugikan keuangan. Menurut “Lamintang” kata dapat mengandung arti, tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri

Halaman 209 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dikemukakan adanya Yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No : 813 /K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut:” bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan”.... unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan keuangan.....” unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai pemikiran atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dengan jelas dipersidangan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan pada penjelasan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUARTO bersama-sama dengan saksi TETAP SINULINGGA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Deelneming) yang

Halaman 210 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari, orang yang melakukan, (Plager, Dader) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan ;

- Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
- Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri"

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) ;

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan orang yang disuruh (Pleger) ;

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (Pleger) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger) ;

Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud ;

Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (Medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (Uitlokker) ;

- yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Halaman 211 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, bahwa terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas adalah tidak terlepas dari peran serta terdakwa SUARTO bersama sama dengan saksi TETAP SINULINGGA selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dengan sengaja membiarkan adanya pengalihan paket pekerjaan PT. ADIPATHI ANOM milik saksi SUARTO kepada PT. Merangin Karya Sejati milik ISMAIL IBRAHIM dimana ternyata atas paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung oleh saksi ISMAIL IBRAHIM ternyata tidak melaksanakan pekerjaan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak yang ada, dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan telah memperkaya saksi ISMAIL IBRAHIM sebesar **Rp 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)**, dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbutan terdakwa SUARTO yang mengalihkan paket pekerjaan yang dimenangkannya tersebut kepada saksi ISMAIL IBRAHIM atas persetujuan TETAP SINULINGGA, jelas telah memenuhi Unsur **Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi dalam perbuatan SUARTO ;

Halaman 212 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Subsider terpenuhi, maka Terdakwa SUARTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa didakwa juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi “pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Jaksa Penuntut Umum juga dalam tuntutan nya menyatakan bahwa dari kerugian negara dimaksud tidak ada lagi yang dinikmati oleh Terdakwa karena sebelum tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan Terdakwa, saksi TETAP SINULINGGA dan saksi H. ISMAIL IBRAHIM telah mengembalikan/memulihkan seluruh kerugian negara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah)** dengan demikian sesuai hukumnya kepada Terdakwa tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas oleh telah dikembalikan/dipulihkan, maka terhadap Terdakwa tidak lagi dibebani membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang dalam pembelaannya pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 adalah yang memohon untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara menurut Majelis Hakim adalah alasan yang keliru dan tidak tepat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara secara hukum tidaklah serta merta menghilangkan/menghapus tindak pidana, akan tetapi, menurut Majelis pemulihan/pengembalian kerugian negara hanyalah menjadi alasan untuk mengurangi/meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia/pelaku pidana, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat Kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan/penjara, juga akan dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara, juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, maka masa hukuman yang dikenakan pada diri Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terdakwa terbukti beralasan hukum, maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF Lapis pondasi kelas A,kelas B, dan kelas S Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
3. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, dan AC-BC Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 214 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).

5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 111-KPTS/DPUPR-1/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tanggal 1 Maret 2019.
7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 196-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga D inas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 14 – KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 Januari 2019
9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019.
11. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 197-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Bina Marga

Halaman 215 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019

12. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 198-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
13. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Nai Adhipati Anom Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2019.
14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
16. 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) tanggal 28 Juli 2019.
17. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
18. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
22. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).

Halaman 216 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 130-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 April 2019
25. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 136-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 April 2019
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD RADEN MATTAHER Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019
27. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian untuk Pengawasan kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Tahun anggaran 2019.
29. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.ULP/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi .
30. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:02/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan

Halaman 217 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi.

31. 1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor:121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019.
32. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 20% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan juli tahun 2019.
33. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-1 (satu) sebesar 42,502% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan oktober tahun 2019.
34. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-2 (dua) sebesar 75,594% Kegiatan Pekerjaan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2019.
35. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2020.
36. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
37. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H.ISMAIL IBRAHIM bin IBRAHIM

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 218 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap Jujur dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung
- Terdakwa telah mengembalikan semua dari kerugian negara yang diterimanya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 serta memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dijadikan bukti dalam perkara yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai uang-uang yang diterima masing-masing saksi haruslah dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan sebagai pengembalian/Pengurangan kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, pasal 197 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUARTO Bin SARNO (Alm)** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara

Halaman 219 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **SUARTO Bin SARNO (Alm)** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUARTO Bin SARNO (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUARTO Bin SARNO (Alm)** selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF Lapis pondasi kelas A,kelas B, dan kelas S Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, dan AC-BC Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 111-KPTS/DPUPR-1/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tanggal 1 Maret 2019.
7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 196-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 14 – KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 Januari 2019
9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019.
11. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 197-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Pada Bidang

Halaman 221 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019

12. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 198-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019.
13. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Nai Adhipati Anom Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2019.
14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.
16. 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) tanggal 28 Juli 2019.
17. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
18. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
22. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).

Halaman 222 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 130-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 April 2019
25. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 136-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 April 2019
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD RADEN MATTATHER Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019
27. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian untuk Pengawasan kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Tahun anggaran 2019.
29. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJS/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.ULP/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJS) Provinsi Jambi .

Halaman 223 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:02/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi.
31. 1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor:121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019.
32. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 20% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan juli tahun 2019.
33. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-1 (satu) sebesar 42,502% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan oktober tahun 2019.
34. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-2 (dua) sebesar 75,594% Kegiatan Pekerjaan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2019.
35. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. NAI ADHIPATI ANOM bulan desember tahun 2020.
36. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
37. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama NAI ADHIPATI ANOM PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H.ISMAIL IBRAHIM bin IBRAHIM

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 oleh YANDRI RONI, S.H., M.H., sebagai

Halaman 224 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua dan YOFISTIAN, SH dan Hakim Ad Hoc BERNARD PANJAITAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh WAWAN KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOFISTIAN, S.H

YANDRI RONI, S.H., M.H.

BERNARD PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

Halaman 225 dari 225 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)